



ACEH ANTHROPOLOGICAL JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 APRIL 2020

Nomokrasi Islam untuk Indonesia

AL CHAIDAR

Makna Simbolik Ritual Ratib Berjalan pada Tradisi Tolak Bala:
Studi Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

AWALUDDIN ARIFIN, SUBHANI, RABIAH

Wisata Ziarah Sebagai Identitas Sosial: Studi Antropologi Budaya di Makam Sultan Malikussaleh
Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara

MULIADI, TEUKU KEMAL FASYA, IROMI ILHAM

Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin: Studi Kasus di Desa Bunin
Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur

JAHURI, ABDULLAH AKHYAR NASUTION

Mempertahankan Tradisi Pacu Jawi: Etnografi tentang Pengetahuan dan Praktek
Memelihara Sapi Pacuan di Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

ADILLA PRATAMA, ABDULLAH AKHYAR NASUTION

Bosan dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya tentang Tren Mewarnai Rambut
di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang

ELI SUPRIADI

Dilema Wisata di Kota Lhokseumawe:
Studi Sosial Budaya pada Tempat Wisata Waduk Jeulikat

YANTI, TEUKU KEMAL FASYA, IBRAHIM CHALID

Alamat Redaksi:

Program Studi Antropologi FISIP – Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera Kampus Bukit Indah

Lhokseumawe – Aceh, <http://www.unimal.ac.id>

Email : aaj.antro@unimal.ac.id

Narahubung : Richa (0822 7776 7400)



PROGRAM STUDI
ANTROPOLOGI

ACEH ANTHROPOLOGICAL JOURNAL
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Editor in Chief : Ibrahim Chalid
Managing Editor : Iromi Ilham
OJS Manager : Richa Meliza
Editorial Board : Al Chaidar
Abdullah Akhyar Nasution
Teuku Kemal Fasya
Ade Ikhsan Kamil
Muchlis
Rizki Yunanda
- Expert Editor : Hamdani Harahap (Universitas Sumatera Utara)
Muhammad Adib (Universitas Airlangga)
Nugroho Trisnu Brata (Universitas Negeri Semarang)
Junardi Harahap (Universitas Padjajaran)
Febri Yulika (Institut Seni Indonesia, Padang Panjang)
Reza Idria (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Abdul Manan (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Setting Layout : Awaluddin Arifin

Alamat Redaksi

Program Studi Antropologi FISIP – Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe – Aceh, <http://www.unimal.ac.id>
Email : aaj.antro@unimal.ac.id
[Narahubung : Richa \(0822 7776 7400\)](mailto:aaj.antro@unimal.ac.id)

PENGANTAR EDITORIAL

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berpesan "*Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah pengikatnya; Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat; Termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja*". Nah, ungkapan Sang Imam mengajarkan kita bahwa cara terbaik "mengikat" ilmu adalah dengan menuliskannya. Melalui tulisan juga, kita tengah mempersiapkan dan menyediakan telaga pengetahuan yang bisa dinikmati oleh generasi dan siapa pun yang haus akan pengetahuan.

Salah satu pola pewarisan pengetahuan yang harus dibudayakan adalah dengan mendokumentasikan berbagai kajian dan hasil penelitian melalui tulisan. Sebagai bagian dari simbol, tulisan menjadi media penghubung antara produsen dan konsumen pengetahuan. Usaha seperti ini harus mentradisi dan mendarah daging dalam kebudayaan akademik kita. Merujuk pada pandangan Geertz (1973), sebagaimana ditulis Saifuddin (2006: 288), kebudayaan didefinisikan sebagai berikut:

"...definisi kebudayaan sebagai berikut : 1) suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol tersebut individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka; 2) suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan; 3) suatu peralatan simbolik bagi pengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik dari informasi; dan 4) oleh karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi."

Ulasan di atas menggambarkan bahwa membicarakan manusia dan kebudayaan sama halnya dengan mengulas simbol-simbol. Dalam pada itu, sangat tepat ketika Cassirer (1987: 40-41) menyebut manusia sebagai *animal symbolicum*. Artinya, kehidupan manusia dipenuhi dengan simbol-simbol yang dengannya kita bisa memahami manusia sebagai agen pembentuk peradaban dan kebudayaan.

Mewariskan pengetahuan melalui dokumentasi berbagai kajian etnografi selalu diusahakan oleh Aceh Anthropological Journal guna merawat kewarasan akal di tengah huru-hara kebudayaan. Seperti edisi sebelumnya, AAJ untuk edisi April 2020 juga memuat tujuh tulisan, baik itu hasil pemikiran maupun hasil kajian etnografi lapangan. Pertama, kajian Al Chaidar dengan judul "Nomokrasi Islam untuk Indonesia". Argumen yang dibangun "Tuhan itu abstrak, maka hanya

hukum Tuhan yang nyata” menjadi dasar bagi Al Chaidar untuk mengatakan bahwa sistem negara dalam islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, yang berarti kekuasaan hanya boleh didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Awaluddin, dkk yang merekam makna simbolik ritual ratib berjalan pada pelaksanaan adat tradisi tolak bala di Kabupaten Aceh Tamiang. Bagi si pemilik kebudayaan, simbol-simbol yang ditampilkan, baik itu dalam bentuk perilaku, bahasa, dan benda-benda artefak tentu bukan barang kosong yang hampa makna. Bagaimana proses pelaksanaan ratib berjalan dan apa makna simbolis dari benda-benda yang ditampilkan, kajian Awaluddin dan kawan-kawan telah menjawabnya secara tuntas.

Kajian tentang ritual keagamaan masih menjadi tema yang diangkat oleh Muliadi dan kawan-kawan dalam artikel selanjutnya. Muliadi, cs mengupas bagaimana praktek wisata ziarah makam Sultan Malikussaleh di bumi Pasee dilihat sebagai perilaku yang mencerminkan identitas sosial si pelaku. Ada banyak varian yang menjadi motivasi lahirnya praktek ziarah makam ini yang semuanya mencerminkan identitas sosial pelakunya. Hasil penelitian Muliadi dan kawan-kawan membahas tentang itu. Masih berkaitan dengan makam, artikel selanjutnya yang digagas oleh Jahuri dan Akhyar mendeskripsikan tentang “Bernazar di kuburan keramat Muyang Bunin”. Studi kasus di kecamatan Lokop, Kabupaten Aceh Timur ini menarasikan prosesi ziarah dan penunaian nazar yang diperaktekkan oleh masyarakat di kuburan Muyang Bunin serta motif dan alasan para peziarah melakukan ritual tersebut. Narasi Jahuri patut ditelaah dan diapresiasi lebih lanjut sebagai bagian dari ragam tradisi dan praktek kebudayaan masyarakat lokal yang masih diwariskan turun-temurun.

Dari Aceh, kita dibawa mengembara ke wilayah Sumatera Barat melalui tulisan Adilla Pratama dan Abdullah Akhyar Nasution yang berjudul “Mempertahankan Tradisi *Pacu Jawi*; Kajian Etnografi tentang Pengetahuan dan Praktek Memelihara Sapi Pacuan di Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian tersebut membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Pacu Jawi* bagi masyarakat Sumatera Barat serta sistem pengetahuan yang dimiliki terkait dengan *Jawi Pacuan*. Deskripsi etnografi yang apik membuat kita berimajinasi seakan-akan sedang mengelus *jawi pacuan* kala membaca hasil kajiannya.

Kebudayaan yang sifatnya dinamis dalam sebuah masyarakat, tentu saja akan menghadirkan pola-pola praktek baru, baik yang bisa bertahan lama atau yang hanya sekedar sebagai praktek arus utama yang digandrungi. Salah satunya adalah tren mewarnai rambut di kalangan remaja di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Suprida yang menjadi artikel keenam untuk

edisi ini membahas tentang fenomena mewarnai rambut sebagai tren yang digrandungi saat ini. Memang, perilaku mewarnai rambut sudah ada sejak zaman Mesir purba, namun saat ini internalisasi market yang menjadikan masyarakat sebagai target konsumen tidak bisa dipandang sebelah mata. Fenomena itulah yang dibahas Eli dalam kajiannya.

Studi terakhir yang tidak kalah menariknya adalah permasalahan dilema wisata di Kota Lhokseumawe, studi kasus di tempat wisata waduk Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Kajian yang diprakarsai oleh Yanti, Teuku Kemal Fasya dan Ibrahim Chalid ini mendeskripsikan tentang dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar terkait dengan keberadaan tempat wisata waduk jeulikat. Sejatinya, perputaran ekonomi masyarakat akan tinggi jika pengunjung tempat wisata juga tinggi, namun bagaimana dengan kondisi masyarakat di sekitar Waduk Jeulikat? Temukan jawabannya dalam kajian Yanti dan kawan-kawannya.

Kita menyadari penuh bahwa meski manusia sama-sama tercipta dari tanah, namun tetap memiliki cara pikir dan pandangan yang berbeda-beda. Varian latar belakang keilmuan, budaya, sistem sosial, pendidikan dan sebagainya turut berkontribusi pada beragamnya cara pandang. Justru dengan itu kemudian kita berdialektika sehingga keilmuan terus berkembang melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Akhir kata, kami dari tim redaksi mengucapkan selamat membaca dan membedah apa yang tersaji dalam edisi ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurang dan salah!

Hormat Kami,

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

Nomokrasi Islam untuk Indonesia <i>AL CHAIDAR</i>	1-34
Makna Simbolik Ritual Ratib Berjalan pada Tradisi Tolak Bala: Studi Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang <i>AWALUDDIN ARIFIN, SUBHANI. RABIAH</i>	35-57
Wisata Ziarah Sebagai Identitas Sosial: Studi Antropologi Budaya di Makam Sultan Malikussaleh Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara <i>MULIADI, TEUKU KEMAL FASYA, IROMI ILHAM</i>	58-74
Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin: Studi Kasus di Desa Bunin Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur <i>JAHURI, ABDULLAH AKHYAR NASUTION</i>	75-89
Mempertahankan Tradisi Pacu Jawi: Etnografi tentang Pengetahuan dan Praktek Memelihara Sapi Pacuan di Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat <i>ADILLA PRATAMA, ABDULLAH AKHYAR NASUTION</i>	90-109
Bosan dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya tentang Tren Mewarnai Rambut di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang <i>ELI SUPRIADI</i>	110-121
Dilema Wisata di Kota Lhokseumawe: Studi Sosial Budaya pada Tempat Wisata Waduk Jeulikat <i>YANTI, TEUKU KEMAL FASYA, IBRAHIM CHALID</i>	122-141

NOMOKRASI ISLAM UNTUK INDONESIA

Al Chaidar

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Korespondensi: *alchaidar@unimal.ac.id*

Abstrak: Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyata”. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah) yang merupakan “*Islamic rule of law*”. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai suatu pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia. Semestinya Indonesia menerapkan sistem nomokrasi Islam sedari awal negara ini berdiri untuk menjaga sistem pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat.

Kata Kunci: *nomokrasi, rule of law, teleokrasi, Aceh, Indonesia*

A. Pendahuluan

Negara yang menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya, dalam konsepsi Malcolm H. Kerr (1966: 29) disebut dengan istilah nomokrasi Islam (Al Chaidar, 2013). Karakteristik Siyasah diniyah menurut Ibnu Khaldun ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Waqar Ahmad Husaini mencatat bahwa nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat (*al-masalih al-kaffah*). Waqar Husaini (1983: 217) menggunakan istilah "Negara Syari'ah" untuk *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. Negara menurut Islam sangat berbeda dengan negara dalam perspektif Barat. Nomokrasi Islam atau negara Syari'ah (*siyasah diniyah*) atau *Islamic rule of law* bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, begitu juga antara agama dengan hukum seperti pemahaman tentang negara yang berkembang di barat masa kini. Konsep Negara Hukum menurut Professor Muhammad Tahir Azhary (1991), dalam bukunya tentang negara hukum (dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini).

Menurut Ibnu Khaldun (1977), tipe Negara paling baik dan ideal di antara *siyasah diniyah*, *siyasah 'aqliyah* dan *siyasah madaniyah* adalah *siyasah diniyah* atau nomokrasi islam (*Islamic nomocracy*). *Siyasah 'aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hokum yang bersumber dari wahyu. *Siyasah madaniyah* (Republik ala Plato) merupakan suatu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. *Siyasah diniyah*, kecuali syari'ah (hukum islam) orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Maka dari ketiga tipe Negara yang termasuk dalam bentuk *mulk siyasi* itu, maka secara teoretis menurut Ibnu Khaldun nomokrasi islam atau dalam istilahnya *siyasah diniyah* 'satu-satunya bentuk tata politik dan cultural yang permanen'.

Bukan hanya Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa konsep nomokrasi adalah konsep paling ideal untuk sebuah negara, tapi juga Tahir Azhari, salah satu teori beliau adalah traditional authority, kekuasaan yang didapat secara tradisional. Sejatinnya nomokrasi sebagai solusi dalam mewujudkan kesejahteraan.

rakyat semakin ambigu terhadap negara hingga melahirkan ketimpangan, kemiskinan, bahkan ketidakadilan. Negara yang dijalankan dengan sistem nomokrasi, jelas akan dapat mengatasi ketimpangan, kemiskinan bahkan ketidakadilan, dikarenakan semua dasar landasan hukum yang berlaku dalam dalam Negara tersebut berasal dari hukum Islam. Penghapusan pajak, penerapan zakat sebagai model negara dengan sistem nomokrasi, pemerintahan hadir untuk melayani dan mengayomi (layarberita.com, 02 Desember 2018).

Konsep syiasah diniyah atau nomokrasi Islam dewasa ini sangat layak diterapkan di Aceh, bahkan di Indonesia dalam hal ini jelas tidak bertentangan dengan konstitusi. Bahkan konstitusi memberi ruang untuk hal tersebut, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 "Indonesia Adalah Negara hukum".

Pandangan saya didasarkan pada asumsi bahwa setiap tindakan atau praktik menyiratkan, baik secara implisit maupun eksplisit, sebuah teori; karena setiap praktik pada dasarnya merupakan sebuah abstraksi dari teori atau yang akan diabstraksikan menjadi sebuah teori. Sebagaimana yang dikemukakan John Friedmann (1998: 250) bahwa: *'Salah satu mitos yang masih ada di antara para pakar praktis adalah bahwa mereka tidak membutuhkan teori.* Namun, pada kenyataannya praktisi terus-menerus bekerja dengan asumsi teoritis. Intinya adalah bukan begitu banyak sehingga praktisi adalah ahli teori nyata (Bolan, 1980); itu adalah bahwa teori bukanlah hal-hal abstrak yang relevan bagi para akademisi saja, tetapi untuk semua orang. Bahkan, apa yang disebut celah teori-praktik (*theory and practice gaps*) bukanlah masalah utama. Secara sederhana, pertanyaan sebenarnya adalah teori apa untuk jenis latihan apa?

Dengan asumsi pandangan ini, dalam artikel ini saya akan menyajikan dua teori yang berbeda (atau, mungkin, meta-teori) dari peraturan publik: pendekatan 'teleokratis' dan pendekatan 'nomokratis'. Mereka dapat diartikan sebagai pendekatan mengenai peran umum negara dalam mengatur tindakan individu, tetapi di sini saya akan fokus terutama pada konsekuensi dari menerima mereka di bidang spesifik peraturan penggunaan lahan. Seperti yang akan kita lihat, untuk perencanaan pendekatan teleokratis harus menjadi instrumen utama dan paling penting dari peraturan penggunaan lahan publik

sementara untuk perencanaan pendekatan nomokrat hanya memiliki peran sekunder dan berbagai jenis instrumen regulatif yang diusulkan.

Saya tidak bermaksud mengusulkan dikotomi dalam arti sempit antara pendekatan teleokratis dan nomokratis. Pada dasarnya, sementara kedua pendekatan tersebut kontras dan yang satu tidak dapat direduksi menjadi yang lain, keduanya tidak menyeluruh secara keseluruhan; memang, pendekatan lain dapat diidentifikasi atau ditenderkan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kuota luas teori perencanaan dan praktik berasal dari pendekatan teleokratis, dan bahwa pendekatan nomokratik menawarkan alternatif menarik di antara pilihan-pilihan yang tersedia bagi kita.

Jelas, dalam ruang terbatas sebuah artikel, beberapa penyederhanaan diperlukan dalam menjabarkan dua pendekatan; tetapi, menurut saya, inti dari pertanyaan itu cukup jelas tanpa beralih ke kehalusan atau detail yang lebih luas. Satu komentar terakhir diperlukan sebelum saya melanjutkan. Di sini saya berniat 'merencanakan' sebagai suatu kegiatan —kegiatan yang dimaksudkan untuk menjadi rasional— yang membayangkan keadaan yang diinginkan, dan mengatur tindakan untuk mencapai keadaan itu. Dan saya mengacu pada 'perencanaan publik' ketika ada otoritas yang memegang kekuatan hukum untuk menegakkan kontrol dan peraturan untuk memandu tindakan pemerintah dalam arah yang diinginkan publik.

Ide nomokrasi Islam untuk Indonesia ini diawali atau diinspirasi oleh Pemerintah Aceh yang telah melakukan penataan perangkat Aceh dengan ditetapkannya sejumlah Qanun dan Peraturan Gubernur, namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penataan perangkat daerah. Permasalahan tersebut meliputi: Pola besaran organisasi tidak sesuai dengan urusan/kewenangan, kemampuan, kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam satu kelembagaan perangkat daerah menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sistem demokrasi telah memunculkan pembangkangan aparatur (*state-craft disobedience*) negara yang lebih rendah karena memiliki otoritas dari rakyat setelah dipilih melalui pemilu

demokrasi. Negara pusat pun memiliki cara-cara tidak etis untuk menangkap dan memenjarakan aparatur negara yang dipilih melalui pemilu demokrasi lokal dengan tuduhan-tuduhan korupsi dan penyimpangan lainnya.

Konsep tatanan spontan dan ideal aturan hukum sederhananya kita dapat mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan tidak diinginkan untuk (secara otoritatif) merencanakan sistem sosial yang kompleks (sistem yang kompleks adalah sistem yang memiliki jumlah yang sangat besar —beribu komponen, menyajikan interaksi non-linear di antara komponen-komponen tersebut, pola-pola yang tidak sengaja muncul, mengorganisir diri, dinamis dan adaptif). Kota, negeri atau negara inilah yang kemudian melahirkan kesadaran politik (politiek-bewust) bagi warganya (Kartosoewirjo, 1946: 7). Dan kota-kota adalah sistem yang sangat kompleks, karena mereka tidak dapat diprediksi, sistem dinamis berdasarkan hubungan kausal non-linear yang tak terhitung banyaknya (Portugali, 1999, 2008). *Kedua*, 'kota tumbuh terutama dari tindakan berdasarkan keputusan individu tentang pengembangan yang dibuat secara lokal, kota-kota tidak berkembang secara ketat sesuai dengan rencana besar apa pun. Mereka terlalu rumit dan beragam untuk dikendalikan, terlalu heterogen dan responsif terhadap lingkungan yang lebih luas untuk dikelola dalam totalitas mereka (Batty, 2005: 515). *Ketiga*, banyaknya elemen yang membentuk sistem kompleks seperti kota 'membentuk jaringan kompleks yang ditandai oleh fenomena umpan balik dan loop umpan ke depan dan karena itu sulit diprediksi atau diatur' (Alfasi dan Portugali, 2007: 168). 'Karena sifatnya sebagai sistem yang mengatur dirinya sendiri, kota tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan dan dalam hal ini tidak dapat diperbaiki' (Portugali, 1999: 230). Singkatnya, semakin kompleks sistem sosial, perencanaan yang kurang bermanfaat (publik) akan terjadi (Kasper 2010; Webster dan Lai, 2003). Ini benar, baik untuk perencanaan imperatif maupun untuk perencanaan fleksibel.

Pertanyaan utama, oleh karena itu, tidak begitu banyak apakah pengaruh teori praktik - ini jelas dan tak terelakkan, karena setiap praktik kurang lebih secara implisit mengasumsikan teori - tetapi teori mana yang paling berguna dan diinginkan. Saya percaya bahwa agar relevan saat ini, teori tata guna lahan yang bermanfaat dan diinginkan harus berlawanan dengan intuisi: ia perlu dipusatkan,

dari sudut pandang empiris, sekitar gagasan paradoksis tentang tatanan spontan (yaitu urutan tindakan yang muncul tanpa disengaja dan mengorganisir diri: Moroni, 2010) dan, dari sudut pandang normatif, pada penemuan kembali ideal aturan hukum dalam versi radikal dan kuat (yaitu ideal yang menempatkan kebebasan individu di bawah hukum impersonal dan tidak resmi di pusat perhatian: Moroni, 2007).

Aceh atau Nanggroe Aceh yang kini lebih dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dihadiahkan pemberlakuan otonomi daerah secara khusus oleh Pemerintah Indonesia dimana sistem hukum Islam diterapkan secara distingtif. Dalam konteks ilmu Tata Negara, Aceh seperti sebuah negara di dalam lingkup negara Indonesia, dibuktikan dengan adanya UUPA didalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Hal ini tidak lepas dari secara historis dan politik yang telah terjadi beberapa waktu silam di Indonesia ini. Yang berdampak pada pemberlakuan *Syari'at Islam* di bumi Aceh. *Syari'at Islam* merupakan sebuah sistem hukum Islam layaknya sistem hukum lainnya, yang mencakup; perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Pelaksanaan dan pemberlakuan *syari'at Islam* di Aceh ini sesuai dengan adat kebiasaan yang telah ada dan belaku serta berkembang sejak lama dari masa perjuangan melawan penjajah sampai sekarang ini, melahirkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang status otonomi khusus untuk Aceh yang kemudian pula terhapuskan oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang- undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa *Syari'at Islam* yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, *syari'ah* dan akhlak (Pasal 125 ayat (1)). *Syariat Islam* tersebut meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan mengenai pelaksanaan *Syariat Islam* diatur dengan Qanun.¹ Adapun yang dimaksud dengan Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 18

¹ *Qanun* berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai "peraturan", penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 21).

Tahun 2001, dikatakan bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus (Armia Ibrahim, 2001: 2). Jadi, Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan MA berwenang melakukan uji materil terhadap *Qanun* (Puteri Hikmawati, 2008: 71).

Diberlakukannya UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh) adalah *entry point* karena telah memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur tata pemerintahan yang lebih mandiri. Baik kewenangan menentukan sistim politik, birokrasi, ekonomi maupun sosial budaya masyarakat Aceh. UUPA memberi ruang untuk menentukan identitas Aceh secara khas. Syari'at Islam yang sedang diterapkan sejatinya adalah acuan untuk mengembalikan ruh dan jadi diri masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga diperlukan pengelolaan yang benar dan baik oleh seluruh *stakeholders* untuk kemajuan Aceh masa depan karena Syariat Islam bukan sekedar *image* dengan slogan-slogan, tapi juga membangun sistim dan kualitas umatnya.

Dalam konteksnya, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanahkan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*(totalitas) dari perkara ibadah (*hablum minallah*), muamalah (*hablum minannas*), syiar, pendidikan, *jinayah* (hukum pidana) sampai kepada perkara *dusturiah* (qanun atau konstitusi). Pada tahun 2001 Pemerintah mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Pendeklarasian ini memunculkan dua fenomena yaitu menantang dan menarik. Yang paling menantang adalah kesiapan pemerintah, individu dan masyarakat muslim Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam dan menariknya adalah karena Aceh menjadi satu-satu daerah yang menerapkan hukum yang relatif berbeda dengan sistim hukum nasional.

Pada dasarnya salah satu bentuk format otonomi khusus Aceh adalah implementasi Syariat Islam yang kemudian dibentuknya beberapa lembaga untuk menjalankannya, yaitu: Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama,

Dinas Syariat Islam, *Wilayatul Hisbah*, serta Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (pesantren). Pelaksanaan kelembagaan birokrasi ini dalam konteks kebangsaan, belum ada contoh di tempat lain kecuali baru diterapkan di Aceh walaupun polanya masih mencari bentuk yang ideal. Maka akan terus diuji melalui diskursus dan kritik agar pelaksanaan ke depan akan lebih baik. Urgensi Birokrasi yang berkarakter Syari'at tidak hanya dalam bentuk hukum (*qanun*) namun harus sampai pada perilaku birokrasi yang Islami. Yaitu birokrasi yang mampu menunjukkan semangat kebijakan pelaksanaan syariah Islam itu sendiri. Mulai dari pelayanan birokrasi yang murni berorientasi pada kemaslahatan publik bukan pada kepentingan kapitalistik atau mengutamakan orang yang bermodal. Perilaku buruk yang sudah berlangsung lama dalam pemerintahan Aceh, seperti, program pembangunan yang hanya menghabiskan uang, kurang terserapnya anggaran serta pembangunan tidak tepat sasaran (Tim Terpadu Percepatan Pemerintahan Aceh 2012-2016).

B. Kultur dan Struktur Birokrasi dalam Negara

Selama ini, para pegawai pemerintah hidup dalam keistimewaan dan perlakuan khusus dari negara. Para *ambtenaar* atau pegawai negeri menikmati banyak keistimewaan karena memiliki hirarki yang mapan dengan gaji tetap dan fasilitas kantor yang nyaman. Terdapat tiga hal yang merupakan kesenjangan antara *das sein* (realitas) dan *das sollen* (yang ideal) yang kemudian dicoba untuk dipecahkan dalam penelitian ini. Kesenjangan tersebut bersifat teoritis serta empiris. *Pertama*, penelitian ini berusaha untuk memperkaya minimnya kajian teoritis yang mengkaitkan antara struktur organisasi dengan manajemen pengetahuan terutama terkait dengan penciptaan serta transfer pengetahuan. *Kedua*, penelitian ini mencoba menutupi kesenjangan teoritis terkait dengan manajemen pengetahuan serta arahan-arahan politis yang sebenarnya sangat dominan di sektor pemerintahan. *Ketiga*, penelitian ini akan secara empiris memetakan mengenai manajemen pengetahuan di lingkungan Pemerintahan Aceh yang tengah bersemangat dengan syariat Islam yang sangat nomokratis ini.

Latar belakang masalah di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi tentang Kebijakan reformasi birokrasi Pemerintahan Aceh

yang berkarakter Syariat Islam sebagai berikut: (1) Konsep nomokrasi dalam birokrasi di sebuah negara hukum sangat ditentukan oleh kultur dan sejarah birokrasi suatu daerah. Khusus untuk Aceh, sistem nomokrasi adalah sistem yang sudah mengakar kuat di Aceh. Kurangnya muatan kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan birokrasi berkarakter Syariat Islam di Pemerintahan Aceh tentang lima kelembagaan tersebut di atas; (2) Aktor kebijakan belum mampu memaknai konten kebijakan tersebut. Ada beberapa kesenjangan pengetahuan para pemangku kebijakan (*stake-holders*) yang dilihat dalam penelitian ini yang masih sangat jauh dari idealitas birokrasi yang modern dan netral; (3) Perilaku birokrat atau struktur birokrasi sebagai pelaksanaan implementasi kebijakan serta sumber daya yang ada merupakan faktor hambatan dalam pelaksanaannya. Perilaku birokrat tidak sinkron dengan teknokrat Aceh dan para intelektual organik Aceh yang sudah mengidealisasi syariat Islam secara kenegaraan.

Teori perencanaan memiliki pengaruh yang kecil terhadap praktik perencanaan. Beberapa orang berbicara tentang 'celah praktik-teori' yang jelas (Slaev, 2018: 301). Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Yang disebut 'celah theory practice' bukanlah masalah utama sama sekali; pertanyaan sebenarnya adalah 'teori apa untuk jenis latihan apa'? Dengan asumsi pandangan ini, artikel ini menyajikan dua teori yang berbeda dari peraturan publik: pendekatan teleokratis dan pendekatan nomokratik. Mereka dapat diartikan sebagai pendekatan umum mengenai peran negara, tetapi artikelnya fokus terutama pada konsekuensi menerima mereka dalam spesifik. bidang peraturan penggunaan lahan. Untuk pendekatan teleokratis, perencanaan harus menjadi instrumen utama dan paling penting dari peraturan penggunaan lahan, sedangkan untuk perencanaan pendekatan nomokratik hanya memiliki peran sekunder dan berbagai jenis instrumen regulatif yang diusulkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terdapat dua persoalan utama yang diteliti dalam banyak penyelidikan, yaitu: (1) Bagaimana kaum intelektual organik Aceh dalam merumuskan reformasi birokrasi dari yang sekuler ke reformasi birokrasi yang nomokratis (bersyariat) di Aceh. Banyak muatan pemikiran mereka yang belum tertuang dalam sejumlah kebijakan birokratik di Aceh. Bagaimanakah konten (isi atau muatan) kebijakan yang

mengatur tentang lima kelembagaan tersebut sudah mencerminkan pelaksanaan reformasi birokrasi berkarakter Syariat Islam di Pemerintahan Aceh? (2) Penerjemahan pengetahuan nomokratik syariat Islam di Aceh ke dalam langkah-langkah konkrit reformasi birokrasi masih sangat sedikit, untuk menyebut ketiadaan pemikiran reformatif sama sekali dalam sistem politik di Aceh. Apakah aktor kebijakan telah mampu memaknai konten kebijakan tersebut? Serta bagaimanakah hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi berkarakter Syariat Islam, apakah faktor perilaku birokrat atau struktur birokrasi sebagai penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut ataukah sumber daya yang ada belum mampu melaksanakannya?

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, tercatat beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sejarah pembentukan dan kebijakan otonomi daerah yang mengatur pada masanya, misalnya pada masa diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal istilah 'Daerah Istimewa' untuk menyebut Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebutan Daerah Khusus Ibukota Jakarta' untuk menyebut status khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara. Namun kini semua potensi legal daerah tergerus oleh dominasi legal negara setelah disetujuinya *omnibus law* di Indonesia dimana banyak pemerintahan daerah (propinsi) tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak atas sumberdaya lokalnya.

Dulu, ada jabatan Wali Neugara yang dijabat sebagai pengganti sebelum dewasanya Sultan Alaidinsyah dan Sultan Mahmudsyah. Sebelum kedua sultan itu dewasa mereka memiliki wali, dan itulah yang disebut wali negara (Wali Nanggroe). Aceh ini nanti akan menjadi negara yang mandiri, jadi mulai sekarang harus mempersiapkan sebuah jabatan yang khusus ke depan. Apalagi Aceh tidak lagi dipimpin oleh seorang sultan. WN yang tepat adalah seorang yang paham tentang syariah, siasat, politik, dan juga paham tentang hukum negara, paham sejarah Aceh, paham antara demokrasi dan nomokrasi. Karena negara Aceh yang kita rencanakan ke depan adalah negara nomokrasi bukan demokrasi (www.ajnn.net, 11 Desember 2018).

Sering disebutkan bahwa teori perencanaan memiliki pengaruh yang kecil terhadap praktik perencanaan. Beberapa orang berbicara tentang 'celah praktik-teori' yang jelas (Slaev, 2018: 301). Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Yang disebut 'celah theory practice' bukanlah masalah utama sama sekali; pertanyaan sebenarnya adalah 'teori apa untuk jenis latihan apa'? Penelitian Slaev ini berkontribusi pada perdebatan tentang sifat perencanaan dalam sistem yang kompleks, dan khususnya teori teleokrasi (pendekatan berdasarkan ketentuan langsung yang ditujukan pada tujuan tertentu) dan nomokrasi (pendekatan berdasarkan aturan yang ditujukan untuk tujuan umum dan bukan tujuan khusus). Ini menarik kesejajaran dengan teori regulasi dan menetapkan hubungan antara aturan, regulasi dan perencanaan nomokratik kegiatan sosial. Kemudian menyarankan bahwa analisis hak milik dari bentuk-bentuk koordinasi / organisasi sosial dapat menjadi instrumen dalam memahami sifat interaksi sosial. Berdasarkan teori hak milik, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan berbagai jenis perencanaan, regulasi atau mekanisme pasar koordinasi sosial sangat erat kaitannya dengan bentuk kepemilikan konkrit atas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan sosial tertentu (Slaev, 2016: 274).

Dengan asumsi pandangan ini, artikel ini menyajikan dua teori yang berbeda dari peraturan publik: pendekatan teleokratis dan pendekatan nomokratik. Mereka dapat diartikan sebagai pendekatan umum mengenai peran negara, tetapi artikelnya fokus terutama pada konsekuensi menerima mereka dalam spesifik. bidang peraturan penggunaan lahan. Untuk pendekatan teleokratis, perencanaan harus menjadi instrumen utama dan paling penting dari peraturan penggunaan lahan, sedangkan untuk perencanaan pendekatan nomokratik hanya memiliki peran sekunder dan berbagai jenis instrumen regulatif yang diusulkan.²

Ringkasnya, *A government based on the supremacy of the law is called a nomocracy*. Aturan hukum adalah "otoritas dan pengaruh hukum dalam masyarakat, terutama ketika dilihat sebagai kendala pada perilaku individu dan kelembagaan; (karenanya) prinsip di mana semua anggota masyarakat (termasuk yang di pemerintahan) dianggap sama (aturan akan, mengacu pada undang-

²https://www.researchgate.net/publication/258179130_Rethinking_the_theory_and_practice_of_land-use_regulation_Towards_nomocracy [diakses 10 Sep 2018].

undang yang ditukarkan dengan yang terendah, di masyarakat) tunduk pada kode dan proses hukum yang diungkapkan secara terbuka. Frasa "aturan hukum" mengacu pada situasi politik, bukan pada aturan hukum tertentu. Penggunaan frasa ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-16 di Inggris, dan pada abad berikutnya, teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakannya dalam memperdebatkan hak ilahi para raja. John Locke menulis bahwa kebebasan dalam masyarakat berarti hanya tunduk pada undang-undang yang dibuat oleh legislatif yang berlaku untuk semua orang, dengan orang yang dinyatakan bebas dari pembatasan baik pemerintah maupun swasta atas kebebasan. "Aturan hukum" lebih dipopulerkan pada abad ke-19 oleh ahli hukum Inggris A. V. Dicey (2013). Namun, prinsipnya, jika bukan frasa itu sendiri, diakui oleh para pemikir kuno; misalnya, Aristoteles menulis: "Adalah lebih tepat bahwa hukum harus mengatur setidaknya salah satu warga negara" agar hukum memiliki makna yang signifikan untuk hadir di tengah masyarakat.

Aturan hukum menyiratkan bahwa setiap orang tunduk pada hukum, termasuk orang-orang yang merupakan anggota parlemen, pejabat penegak hukum, dan hakim. Dalam pengertian ini, ia bertentangan dengan otokrasi, kediktatoran, atau oligarki di mana para penguasa dipegang di atas hukum. Kekurangan aturan hukum dapat ditemukan baik di demokrasi dan kediktatoran, misalnya karena kelalaian atau ketidaktahuan hukum, dan aturan hukum lebih tepat untuk membusuk jika pemerintah memiliki mekanisme korektif yang tidak cukup untuk memulihkannya. Meskipun kredit untuk mempopulerkan ekspresi "aturan hukum" di zaman modern biasanya dinisbatkan kepada AV Dicey (2013), pengembangan konsep hukum dapat ditelusuri melalui sejarah ke banyak peradaban kuno, termasuk Yunani kuno, Cina, Mesopotamia, India, dan Roma.

Di Barat, orang Yunani kuno awalnya menganggap bentuk pemerintahan terbaik sebagai aturan oleh orang-orang terbaik. Plato menganjurkan monarki yang baik hati yang diperintah oleh raja filsuf yang diidealisasikan, yang berada di atas hukum. Plato tetap berharap bahwa orang-orang terbaik akan pandai menghormati hukum yang mapan, menjelaskan bahwa "Di mana hukum tunduk pada beberapa otoritas lain dan tidak milik sendiri, runtuhnya negara, dalam pandangan saya, tidak jauh, tetapi jika hukum adalah penguasa pemerintah dan

pemerintah adalah budaknya, maka situasinya penuh dengan janji dan orang-orang menikmati semua berkat yang dewa-dewa mandi pada negara. "Lebih dari Plato berusaha untuk melakukannya, Aristoteles menentang mentah-mentah, membiarkan pejabat tertinggi memegang kekuasaan di luar menjaga dan melayani hukum. Dengan kata lain, Aristoteles (dalam Peters, 1968: 7) menganjurkan aturan hukum:

Adalah tepat bahwa hukum harus mengatur minimal salah satu warga negara: atas prinsip yang sama, jika menguntungkan untuk menempatkan kekuasaan tertinggi pada beberapa orang tertentu, mereka harus ditunjuk hanya sebagai wali, dan hamba hukum. Negarawan Romawi, Cicero (2001) sering dikutip, kira-kira, "Kami semua adalah pelayan hukum agar bebas." Selama Republik Romawi, para hakim kontroversial mungkin akan diadili ketika masa jabatan mereka berakhir. Di bawah Kekaisaran Romawi, kedaulatan secara pribadi kebal (*legibus solutus*), tetapi orang-orang dengan keluhan bisa menuntut perbendaharaan. Di Cina, anggota sekolah legalisme selama abad ke-3 SM berpendapat untuk menggunakan hukum sebagai alat pemerintahan, tetapi mereka mempromosikan "aturan oleh hukum" sebagai lawan "aturan hukum", yang berarti bahwa mereka menempatkan bangsawan dan kaisar di atas hukum. Sebaliknya, sekolah Taoisme Huang-Lao menolak positivisme hukum demi hukum alam yang bahkan penguasa akan tunduk.

Baru-baru ini ada upaya untuk mengevaluasi kembali pengaruh Alkitab terhadap hukum konstitusional Barat. Dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan menetapkan pembatasan tertentu pada raja, mengenai hal-hal seperti jumlah istri yang mungkin dia ambil dan kuda yang mungkin dia peroleh (untuk digunakan sendiri). Menurut Profesor Bernard M. Levinson (2002), "Perundang-undangan ini sangat utopis di zamannya sendiri yang tampaknya tidak pernah dilaksanakan" Visi sosial Deuteronomis mungkin telah memengaruhi lawan-lawan dari hak ilahi para raja, termasuk Uskup John Ponet di Inggris abad ke-16. Dalam aturan hukum yurisprudensi Islam dirumuskan pada abad ketujuh, sehingga tidak ada pejabat yang bisa mengklaim berada di atas hukum, bahkan khalifah. Namun, ini bukan referensi untuk hukum sekuler, tetapi hukum agama Islam dalam bentuk hukum Syariah.

Alfred the Great, raja Anglo-Saxon pada abad ke-9, mereformasi hukum kerajaannya dan menyusun sebuah kode hukum (Kitab Doom) yang dia tegaskan pada perintah-perintah alkitabiah. Dia berpendapat bahwa hukum yang sama harus diterapkan pada semua orang, apakah kaya atau miskin, teman atau musuh. Hal ini mungkin diilhami oleh Imamat 19:15: "Janganlah kamu berbuat jahat dalam penghakiman. Kamu tidak akan menyukai orang celaka dan kamu tidak akan tunduk kepada orang kaya. Dalam kebenaran, kamu harus menghakimi sesamamu." Pada tahun 1215, Uskup Agung Stephen Langton mengumpulkan para Baron di Inggris dan memaksa Raja John dan penguasa masa depan dan hakim kembali di bawah kekuasaan hukum, melestarikan kebebasan kuno oleh Magna Carta dengan imbalan menuntut pajak. Landasan konstitusi ini dibawa ke dalam Konstitusi Amerika Serikat (Ottenberg, 1957).

Pada tahun 1481, pada masa pemerintahan Ferdinand II dari Aragon, *Constitució de l'Observança* disetujui oleh Pengadilan Umum Catalonia, menetapkan pengajuan kekuasaan kerajaan (termasuk para petugasnya) kepada hukum-hukum Kerajaan Catalonia (Fornaciari, 2009: 671). Penggunaan pertama yang diketahui dari frasa bahasa Inggris ini terjadi sekitar 1500 AD. Contoh awal lain dari frasa "aturan hukum" ditemukan dalam petisi kepada James I dari Inggris pada 1610, dari House of Commons:

Di antara banyak hal lain tentang kebahagiaan dan kebebasan yang telah dinikmati oleh para leluhur Kita di kerajaan ini di bawah leluhur Kita, raja dan ratu di dunia ini, tidak ada satu pun yang lebih berharga dan berharga daripada ini, untuk dibimbing dan diatur oleh aturan hukum tertentu yang memberikan kepada kepala dan anggota apa saja hak milik mereka, dan bukan oleh bentuk pemerintahan yang tidak pasti atau sewenang-wenang
....

Pada tahun 1607, Hakim Agung Inggris Sir Edward Coke mengatakan dalam Kasus Larangan (menurut laporannya sendiri) "bahwa undang-undang itu adalah tongkat emas dan ukuran untuk mencoba penyebab mata pelajaran dan yang melindungi Yang Mulia dengan aman dan perdamaian dengan mana sang Raja sangat tersinggung (Boyer, 1997). Dan berkata, bahwa ia harus berada di bawah hukum, yang merupakan pengkhianatan untuk diteguhkan, seperti yang ia katakan "yang saya katakan, bahwa Bracton berkata dan berdalih *Rex non debet esse sub*

homin sub Deo et lege (Bahwa Raja seharusnya tidak berada di bawah pria atau wanita mana pun kecuali di bawah Tuhan dan hukum)."

Di antara penulis modern pertama yang menggunakan istilah tersebut dan memberikan landasan teoritis prinsipnya adalah Samuel Rutherford dalam *Lex, Rex* (1644). Judulnya, bahasa Latin untuk "hukum adalah raja", mendekonstruksi formulasi tradisional *rex lex* ("raja adalah hukum") (Coffey, 1997). James Harrington (1737) membahas tentang Politik Aristoteles bahwa di antara bentuk-bentuk pemerintahan, "Kekaisaran Hukum, dan bukan Manusia" lebih disukai daripada "Kekaisaran Manusia, dan bukan Hukum". John Locke (1794) membahas masalah ini dalam *Second Treatise of Government*:

Kebebasan alami manusia adalah bebas dari segala kekuatan superior di bumi, dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia, tetapi hanya memiliki hukum alam untuk pemerintahannya. Kebebasan manusia dalam masyarakat tidak berada di bawah kekuasaan legislatif lain, tetapi yang didirikan dengan persetujuan dalam persemakmuran dan tidak berada di bawah kekuasaan kehendak apa pun atau pengekangan hukum apa pun, tetapi apa yang akan diberlakukan legislatif untuk mengatur kepercayaan yang diletakan di dalamnya.

Kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan apa yang dia lakukan selama hidup sesuai keinginannya, dan tidak terikat oleh hukum apa pun. Tetapi kebebasan manusia di bawah pemerintahan adalah untuk memiliki aturan untuk hidup setiap masyarakat dan dibuat oleh kekuasaan legislatif yang didirikan di dalamnya. Kebebasan untuk mengikuti kehendak seseorang dalam segala hal, di mana aturan tidak menentukan dan tidak tunduk pada kehendak yang tidak tentu, tidak pasti, tidak diketahui, dan sewenang-wenang dari orang lain. sebagaimana kebebasan alam yang berada di bawah batasan pengendalian lain selain hukum alam. Prinsip ini juga dibahas oleh Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748 [1949]). Frasa "aturan hukum" muncul dalam *Samuel Johnson Dictionary* (1850) yang kemudian menjadi sangat populer dan mempengaruhi banyak negara untuk mewujudkan hukum yang pasti dan adil.

Pada 1776, gagasan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum populer selama berdirinya Amerika Serikat. Sebagai contoh, Thomas Paine menulis dalam pamflet berjudul *Common Sense* bahwa "di Amerika, hukum adalah raja. Karena

seperti dalam pemerintahan absolut sang Raja adalah hukum, jadi di negara-negara bebas hukum harus menjadi raja dan seharusnya tidak ada yang lain. Pada 1780, John Adams mengabadikan prinsip ini dalam Konstitusi Persemakmuran Massachusetts dengan mencari untuk menetapkan "pemerintah hukum dan bukan manusia" (Witte 2004).

Pengaruh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat berkontribusi dalam menyebarkan prinsip supremasi hukum ke negara-negara lain di seluruh dunia. Kamus Bahasa Inggris Oxford telah mendefinisikan "aturan hukum" seperti Wewenang dan pengaruh hukum dalam masyarakat. Khususnya ketika dilihat sebagai kendala pada perilaku individu dan kelembagaan. Karena itu, prinsip di mana semua anggota masyarakat (termasuk mereka yang berada di pemerintahan) dianggap sama tunduk pada hukum dan proses hukum yang diungkapkan secara terbuka (Bingham, 2011).

Rule of law mengimplikasikan bahwa setiap warga negara tunduk pada hukum. Ini bertentangan dengan gagasan bahwa penguasa berada di atas hukum, misalnya oleh hak ilahi. Meskipun banyak digunakan oleh politisi, hakim dan akademisi, supremasi hukum telah digambarkan sebagai "gagasan yang sangat sulit dipahami". Di antara para ahli teori hukum modern, orang menemukan bahwa setidaknya dua konsepsi utama dari aturan hukum yang dapat diidentifikasi: definisi formalis atau "tipis", dan definisi substantif atau "tebal", kadang-kadang menemukan konsepsi "fungsional" (Tamanah, 2004).

Definisi formalis yang mengatur hukum dengan tidak membuat penilaian tentang "keadilan" hukum itu sendiri, tetapi menentukan atribut prosedural spesifik yang harus dimiliki kerangka hukum agar sesuai dengan aturan hukum. Konsepsi substantif dari aturan hukum yang melampaui yang didasarkan pada atau berasal dari supremasi hukum (Carrother, 1998). Rasa keadilan masyarakat atas terjadinya tindakan pidana tertentu akan merugikan banyak orang yang akhirnya akan berkesimpulan bahwa hukum negara tidak adil untuk rakyatnya.³

Sebagian besar ahli teori hukum percaya bahwa aturan hukum memiliki karakteristik formal murni, yang berarti bahwa hukum harus diumumkan secara

³ Lihat tentang hal ini: "Negara, Islam dan Nasionalisme | Al Chaidar | download." <https://book.cc/book/2719895/900473>.

terbuka (larangan atau urgensi), dengan penerapan prospektif (hukuman atau konsekuensi yang terkait dengan larangan atau urgensi tertentu), dan memiliki karakteristik umum (biasanya berarti konsistensi dan komprehensibilitas), kesetaraan (yang diterapkan secara merata di seluruh masyarakat), dan kepastian (yaitu, kepastian penerapan untuk situasi tertentu), tetapi tidak ada persyaratan yang berkaitan dengan isi undang-undang. Yang lain, termasuk beberapa ahli teori hukum, percaya bahwa aturan hukum harus mencakup perlindungan hak-hak individu. Dalam teori hukum, kedua pendekatan ke aturan hukum dilihat sebagai dua alternatif dasar, masing-masing diberi label pendekatan formal dan substantif. Tetapi ada beberapa pandangan lain yang percaya bahwa demokrasi adalah bagian dari aturan hukum (Scalia, 1989).

Interpretasi "formal" lebih luas daripada interpretasi "substantif". Kaum Formalis atau para pengusung hukum legal-formal berpendapat bahwa hukum harus prospektif, terkenal, dan memiliki karakteristik umum, kesetaraan, dan kepastian. Selain itu, pandangan formal tidak mengandung persyaratan untuk isi undang-undang. Pendekatan formal ini memungkinkan undang-undang yang melindungi demokrasi dan hak-hak individu, tetapi mengakui keberadaan "aturan hukum" di negara-negara yang belum tentu memiliki hukum yang melindungi demokrasi atau hak-hak individu. Interpretasi substantif menyatakan bahwa aturan hukum secara intrinsik melindungi sebagian atau semua hak individu. Sementara, interpretasi fungsional dari "aturan hukum" hanya melindungi atau mereduksi perlindungan untuk sebagian bidang dan sektor tertentu saja (Radin, 1989).

Menurut pandangan fungsional, masyarakat di mana para pejabat pemerintah yang memiliki banyak kebijaksanaan memiliki tingkat "aturan hukum" yang rendah, sedangkan masyarakat di mana para pejabat pemerintah yang memiliki sedikit kebijaksanaan memiliki "aturan hukum" tingkat tinggi. Menegakkan aturan hukum terkadang dapat membutuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang dapat dibenarkan di bawah hukum kodrat tetapi bukan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *rule of law* agak bertentangan dengan fleksibilitas (Fallon, 1997).

Konsep kuno negara hukum dapat dibedakan dari aturan hukum, menurut profesor ilmu politik Li Shuguang: "Perbedaan ... adalah bahwa, di bawah kekuasaan hukum, hukum adalah yang terbaik dan dapat berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di bawah aturan hukum, undang-undang hanyalah alat bagi pemerintah, yang menekan dengan cara legalistik" (Peereenboom, 2002).

Aturan hukum telah dianggap sebagai salah satu dimensi kunci yang menentukan kualitas dan tata pemerintahan yang baik dari suatu negara. Penelitian, seperti Indikator Tata Kelola Seluruh Dunia, mendefinisikan aturan hukum sebagai: "sejauh mana agen memiliki kepercayaan diri dan mematuhi aturan masyarakat, khususnya kualitas penegakan kontrak, polisi dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan atau kekerasan." Berdasarkan definisi ini, proyek Indikator Tata Kelola Seluruh Dunia telah mengembangkan pengukuran agregat untuk aturan hukum di lebih dari 200 negara (Raz, 2017).

Pembukaan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental mengatakan "pemerintah negara-negara Eropa yang berpikiran sama dan memiliki warisan yang sama dari tradisi politik, cita-cita, kebebasan dan supremasi hukum" (Chesterman, 2008).

Di Perancis dan Jerman konsep aturan hukum (*Etat de droit* dan *Rechtsstaat* masing-masing) adalah analog dengan prinsip-prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak dasar dari otoritas publik (lihat hukum publik), khususnya legislatif. Perancis adalah salah satu pionir awal dari ide-ide aturan hukum. Interpretasi Jerman lebih "kaku" tetapi mirip dengan Perancis dan Inggris. Konstitusi Finlandia secara eksplisit mensyaratkan aturan hukum dengan menetapkan bahwa "pelaksanaan kekuasaan publik harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam semua aktivitas publik, hukum harus diawasi secara ketat." Di Britania Raya, aturan hukum adalah prinsip yang berlaku lama tentang cara negara diatur, berasal dari Magna Carta pada tahun 1215 dan *Bill of Rights* 1689. Pada abad ke-19, AV Dicey (1915 dan 2013), seorang sarjana konstitusi dan pengacara, menulis tentang pilar kembar konstitusi Inggris dalam karya klasiknya *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (1885); kedua pilar ini adalah aturan hukum dan kedaulatan parlementer .

Semua pejabat pemerintah Amerika Serikat, termasuk Presiden, Hakim Mahkamah Agung, hakim dan legislator negara bagian, dan semua anggota Kongres, berjanji untuk menegakkan Konstitusi. Sumpah ini menegaskan bahwa supremasi hukum lebih unggul daripada aturan pemimpin manusia. Pada saat yang sama, pemerintah federal memiliki keleluasaan yang cukup besar. Cabang legislatif bebas untuk memutuskan undang-undang apa yang akan ditulisnya, selama tetap berada di dalam wewenangnya yang disebutkan dan menghormati hak-hak individu yang dilindungi secara konstitusional. Demikian juga, cabang yudisial yang memiliki tingkat kebijaksanaan peradilan, dan cabang eksekutif juga memiliki berbagai wewenang *discretionary* termasuk kebijaksanaan penuntutan .

Para sarjana terus memperdebatkan apakah Konstitusi AS mengadopsi interpretasi khusus dari "aturan hukum". Misalnya, John Harrison (1965) menegaskan bahwa kata "hukum" dalam Konstitusi secara sederhana didefinisikan sebagai kata yang mengikat secara hukum, bukannya "didefinisikan oleh kriteria formal atau substantif", dan oleh karena itu hakim tidak memiliki keleluasaan untuk memutuskan bahwa hukum gagal memenuhi kriteria tidak tertulis dan tidak jelas seperti itu. Profesor Hukum Frederick Mark Gedicks (1989: 99) tidak setuju, menulis bahwa Cicero, Agustinus, Thomas Aquinas, dan para perumus Konstitusi AS percaya bahwa hukum yang tidak adil bukanlah benar-benar hukum sama sekali.

Beberapa sarjana modern berpendapat bahwa aturan hukum telah erosi selama abad yang lalu oleh pandangan instrumental hukum yang dipromosikan oleh realis hukum seperti Oliver Wendell Holmes (1996) dan Roscoe Pound (1938). Misalnya, Brian Tamanaha menegaskan: "Aturan hukum adalah cita-cita yang berusia berabad-abad, tetapi gagasan bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan menjadi mengakar dalam perjalanan abad kesembilan belas dan kedua puluh."

Yang lain berpendapat bahwa aturan hukum telah bertahan tetapi diubah pelaksanaan kebijaksanaannya oleh administrator. Untuk sebagian besar sejarah Amerika, gagasan dominan dari aturan hukum, dalam pengaturan ini, telah menjadi beberapa versi AV Dicey (2013) menegaskan: "tidak ada orang yang dapat dihukum atau dapat secara sah dibuat untuk menderita dalam tubuh atau barang

kecuali untuk pelanggaran hukum yang didirikan dengan cara hukum biasa sebelum Pengadilan negeri biasa. " Artinya, individu harus dapat menantang perintah administratif dengan membawa gugatan di pengadilan yurisdiksi umum. Karena pembayaran komisi kompensasi pekerja, komisi utilitas publik, dan agensi lainnya meningkat, hal ini menjadi jelas bahwa membiarkan hakim memutuskan sendiri semua fakta dalam perselisihan (seperti tingkat cedera dalam kasus kompensasi pekerja) akan membebani pengadilan dan menghancurkan keuntungan dari spesialisasi yang mengarah pada pembentukan lembaga administratif di tempat pertama.

Bahkan Charles Evans Hughes (1973), seorang Hakim Agung Amerika Serikat, percaya "Kita harus memiliki administrasi, dan Kita harus memiliki administrasi oleh petugas administrasi." Pada 1941, sebuah kompromi muncul. Jika administrator mengadopsi prosedur yang kurang lebih mengikuti "cara hukum biasa" dari pengadilan, peninjauan lebih lanjut atas fakta oleh "Pengadilan Negeri biasa" tidak diperlukan. Artinya, jika Kita memiliki "hari di pengadilan", aturan hukum tidak memerlukan "hari di pengadilan" lebih lanjut. Dengan demikian, aturan hukum Dicey disusun kembali menjadi bentuk prosedural murni.

James Wilson (1787) mengatakan selama Konvensi Philadelphia pada 1787 bahwa, "Hukum mungkin tidak adil, mungkin tidak bijaksana, mungkin berbahaya, mungkin merusak. Namun tidak terlalu inkonstitusional untuk membenarkan Hakim menolak memberi mereka efek." George Mason setuju bahwa hakim "dapat menyatakan kekosongan hukum inkonstitusional. Tetapi berkenaan dengan setiap undang-undang, bagaimanapun tidak adil, menindas atau merusak, yang tidak muncul dengan jelas di bawah uraian ini, mereka harus berada di bawah kebutuhan sebagai hakim untuk memberikannya jalan kebebasan. Hakim Agung John Marshall (bergabung dengan Justice Joseph Story) mengambil posisi yang sama pada tahun 1827:" Ketika keberadaannya sebagai hukum ditolak, eksistensi itu tidak dapat dibuktikan dengan menunjukkan kualitas sebuah hukum seperti apa (Ackerman, 1991).

C. Basis Kultural bagi Nomokrasi

Di Asia Tenggara, pemikiran politik dipengaruhi oleh Islam dan Hinduisme dan Budhisme serta agama-agama lokal yang keumudian menjadi local wisdom yang tampil dalam banyak ekspresi politik masyarakatnya. Budaya Asia Timur dipengaruhi oleh dua aliran pemikiran Konfusianisme, yang menganjurkan pemerintahan yang baik sebagai aturan oleh para pemimpin yang bijak dan berbudi luhur, dan Legalisme, yang menganjurkan kepatuhan yang ketat terhadap hukum. Pengaruh satu aliran pemikiran atas yang lain telah bervariasi selama berabad-abad. Satu penelitian menunjukkan bahwa di seluruh Asia Timur, hanya Korea Selatan, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong yang memiliki masyarakat yang berkomitmen kuat terhadap negara yang terikat hukum. Menurut Awzar Thi (2007), anggota Komisi Hak Asasi Manusia Asia, aturan hukum di Thailand, Kamboja, dan sebagian besar Asia lemah atau bahkan mungkin tidak ada.

Terlepas dari sejumlah negara bagian dan teritori, di seluruh benua ada jurang pemisah besar antara retorika aturan hukum dan kenyataan. Di Thailand, kepolisian adalah geng kejahatan terorganisir (Thi, 2008). Di Kamboja, hakim adalah proksi untuk partai politik yang berkuasa. Bahwa seorang hakim dapat menyimpan prasangka politik atau menerapkan hukum secara tidak merata adalah kekhawatiran terkecil bagi terdakwa kriminal biasa di Asia (Hewison, 2013). Yang lebih mungkin adalah: Akankah polisi mengarang bukti? Apakah jaksa akan muncul? Akankah hakim tertidur? Apakah saya akan diracuni di penjara? Apakah kasus seseorang akan selesai dalam satu dekade?

Di negara-negara seperti Cina dan Vietnam, peralihan ke ekonomi pasar telah menjadi faktor utama dalam bergerak menuju aturan hukum, karena aturan hukum penting bagi investor asing dan pembangunan ekonomi. Masih belum jelas apakah aturan hukum di negara-negara seperti Cina dan Vietnam akan terbatas pada masalah komersial atau akan tumpah ke area lain juga, dan jika demikian apakah spillover itu akan meningkatkan prospek untuk nilai-nilai terkait seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Aturan hukum di Tiongkok telah banyak didiskusikan dan diperdebatkan oleh para sarjana hukum dan politisi di Tiongkok (Thayer, 2017).

Di Thailand, sebuah kerajaan yang telah memiliki konstitusi sejak upaya awal untuk menggulingkan sistem monarki absolut (Thi, 2008). Pada tahun 1932, supremasi hukum lebih merupakan prinsip daripada praktik yang sebenarnya. Prasangka kuno dan bias politik telah hadir di tiga cabang pemerintahan dengan masing-masing pendirian mereka, dan keadilan telah diproses secara formal sesuai dengan hukum tetapi sebenarnya lebih erat sejalan dengan prinsip-prinsip kerajaan yang masih dianjurkan pada abad 21 (Ambuel, 2001). Pada bulan November 2013, Thailand dihadapkan masih ancaman lebih lanjut terhadap aturan hukum ketika cabang eksekutif menolak keputusan pengadilan tertinggi tentang bagaimana memilih senator (Klein, 2003).

Di India, teks konstitusional terpanjang dalam sejarah dunia telah mengatur negara itu sejak tahun 1950. Meskipun Konstitusi India mungkin dimaksudkan untuk memberikan rincian yang akan membatasi kesempatan untuk diskresi peradilan, semakin banyak teks yang ada dalam konstitusi Peluang yang lebih besar dan peradilan mungkin harus melakukan peninjauan hukum kembali. Menurut wartawan India, Harish Khare (2015), mengatakan bahwa "Aturan hukum atau lebih tepatnya Konstitusi berada dalam bahaya apabila digantikan oleh aturan hakim."

Jepang memiliki berabad-abad tradisi sebelum Perang Dunia II, di mana ada undang-undang, tetapi mereka tidak memberikan prinsip pengorganisasian sentral untuk masyarakat, dan mereka tidak membatasi kekuasaan pemerintah (Boadi, 2001). Ketika abad 21 dimulai, persentase orang-orang yang menjadi pengacara dan hakim di Jepang tetap sangat rendah dibandingkan dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat, dan undang-undang di Jepang cenderung singkat dan umum, meninggalkan banyak kebijaksanaan di tangan birokrat.

Statuta Dewan Eropa mencirikan aturan hukum sebagai salah satu prinsip inti yang mendasari terbentuknya organisasi. Paragraf 3 dari Pembukaan Statuta Dewan Eropa menyatakan: "Meneguhkan kembali kesetiaan mereka pada nilai-nilai spiritual dan moral yang merupakan warisan umum dari masyarakat mereka dan sumber sejati kebebasan individu, kebebasan politik dan supremasi hukum, prinsip-prinsip yang membentuk dasar dari semua demokrasi sejati. " Statuta

menetapkan kepatuhan dengan aturan prinsip hukum sebagai syarat bagi negara-negara Eropa untuk menjadi anggota penuh organisasi

Pada tahun 1959, sebuah peristiwa terjadi di New Delhi dan berbicara sebagai Komisi Ahli Hukum Internasional, membuat deklarasi mengenai prinsip dasar supremasi hukum. Acara ini terdiri dari lebih dari 185 hakim, pengacara, dan profesor hukum dari 53 negara. Ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Delhi (Yardley, 1961: 673). Selama deklarasi mereka menyatakan apa yang disiratkan oleh aturan hukum. Mereka termasuk hak dan kebebasan tertentu, peradilan independen dan sosial, ekonomi dan budaya yang kondusif bagi martabat manusia. Satu aspek yang tidak termasuk dalam Deklarasi Delhi, adalah untuk aturan hukum yang mensyaratkan kekuasaan legislatif untuk ditinjau kembali. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Tolbert, 2006) mendefinisikan aturan hukum sebagai:

sebuah prinsip pemerintahan di mana semua orang, lembaga dan badan, publik dan swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab terhadap hukum yang diumumkan secara terbuka, ditegakkan dan diadili secara independen, dan yang konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini membutuhkan, juga, langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas terhadap hukum, keadilan dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, penghindaran kesewenang-wenangan dan transparansi prosedural dan hukum.

Majelis Umum telah mempertimbangkan aturan hukum sebagai item agenda sejak 1992, dengan minat baru sejak 2006 dan telah mengadopsi resolusi pada tiga sesi terakhirnya (Walker, 1988). Dewan Keamanan telah mengadakan sejumlah perdebatan tematis mengenai aturan hukum, dan resolusi yang diadopsi yang menekankan pentingnya isu-isu ini dalam konteks perempuan, perdamaian dan keamanan, anak-anak dalam konflik bersenjata, dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Komisi Peacebuilding juga secara teratur membahas masalah aturan hukum sehubungan dengan negara-negara dalam agendanya. Deklarasi Wina dan Program Aksi juga mensyaratkan aturan hukum dimasukkan dalam pendidikan hak asasi manusia.

Dewan Asosiasi Pengacara Internasional mengeluarkan resolusi pada tahun 2009 yang mengesahkan definisi yang substantif atau "tebal" dari aturan hukum (Stein, 2009):

Peradilan yang independen dan tidak memihak, praduga tak bersalah, hak atas pengadilan yang adil dan terbuka tanpa penundaan yang lama. pendekatan yang rasional dan proporsional terhadap hukum, profesi hukum yang kuat dan independen, perlindungan ketat komunikasi rahasia antara pengacara dan klien, kesetaraan semua sebelum hukum, ini semua adalah prinsip dasar dari *Rule of Law*.

Dengan demikian, penangkapan sewenang-wenang, uji coba rahasia, penahanan tak terbatas tanpa pengadilan, perlakuan atau hukuman yang kejam atau merendahkan, intimidasi atau korupsi dalam proses pemilihan, semuanya tidak dapat diterima. Aturan Hukum adalah dasar dari masyarakat yang beradab. Ini menetapkan proses transparan yang dapat diakses dan setara dengan semua. Ini memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip yang membebaskan dan melindungi. IBA menyerukan kepada semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip dasar ini. Ini juga menyerukan kepada anggotanya untuk bersuara mendukung Aturan Hukum di dalam komunitas mereka masing-masing (Dieng, 1997).

Sebagaimana digunakan oleh Proyek Keadilan Dunia, sebuah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk memajukan supremasi hukum di seluruh dunia, aturan hukum mengacu pada sistem berbasis aturan di mana empat prinsip universal berikut ditegakkan:

1. Pemerintah dan pejabat dan agennya bertanggung jawab di bawah hukum.
2. Undang-undangnya jelas, dipublikasikan, stabil, adil, dan melindungi hak-hak dasar, termasuk keamanan orang dan properti.
3. Proses di mana undang-undang diberlakukan, diatur, dan ditegakkan dapat diakses, adil, dan efisien,
4. Akses terhadap keadilan disediakan oleh *adjudicator* yang kompeten, independen, dan etis, pengacara atau perwakilan, dan petugas peradilan

yang memiliki jumlah yang cukup, memiliki sumber daya yang memadai, dan mencerminkan susunan komunitas yang mereka layani.⁴

Organisasi Pembangunan Hukum Internasional (IDLO, *International Development of Law Organization*) adalah organisasi antar pemerintah dengan fokus bersama pada promosi aturan hukum dan pembangunan. Ia bekerja untuk memberdayakan masyarakat dan komunitas untuk mengklaim hak mereka, dan memberi pemerintah pengetahuan untuk merealisasikannya. Mendukung negara-negara berkembang dan negara-negara berpenghasilan menengah untuk memperkuat kapasitas hukum dan aturan hukum mereka untuk pembangunan berkelanjutan dan peluang ekonomi. Ini adalah satu-satunya organisasi antar pemerintah dengan mandat eksklusif untuk mempromosikan supremasi hukum dan memiliki pengalaman bekerja di lebih dari 170 negara di seluruh dunia (IDLO, 2015).

Organisasi Hukum Pembangunan Internasional memiliki definisi holistik dari aturan hukum: Lebih dari sekadar masalah proses hukum, supremasi hukum adalah pendukung keadilan dan pembangunan. Ketiga gagasan itu saling bergantung; ketika disadari, mereka saling memperkuat. Untuk IDLO, sebanyak masalah hukum dan prosedur, aturan hukum adalah budaya dan praktik sehari-hari. Ini tidak dapat dipisahkan dari kesetaraan, dari akses ke keadilan dan pendidikan, dari akses ke kesehatan dan perlindungan yang paling rentan. Sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat dan negara, dan untuk lingkungan yang mendukung mereka. IDLO berkantor pusat di Roma dan memiliki kantor cabang di Den Haag dan memiliki Status Pengamat Permanen di Majelis Umum PBB di New York City (Heupel, 2012).

Jaringan Internasional untuk Mempromosikan Aturan Hukum (*The International Network to Promote the Rule of Law*, INPROL) adalah jaringan lebih dari 3.000 praktisi hukum dari 120 negara dan 300 organisasi yang bekerja di

⁴ Proyek Keadilan Dunia (*World Justice Project*) telah mengembangkan Indeks untuk mengukur sejauh mana negara-negara mematuhi aturan hukum dalam praktek keseharian di negara-negara dunia ketiga. *The WJP Rule of Law Index* terdiri dari 9 faktor dan 52 sub-faktor, dan mencakup berbagai dimensi aturan hukum seperti apakah pejabat pemerintah bertanggungjawab di bawah hukum, dan apakah lembaga hukum melindungi hak-hak dasar dan membiarkan orang biasa mengakses ke pengadilan (Agrast, Botero, 2010).

bidang aturan hukum di negara-negara pasca-konflik dan berkembang dari perspektif kebijakan, praktik dan penelitian. INPROL berbasis di US Institute of Peace (USIP) dalam kemitraan dengan Departemen Biro Luar Negeri Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) Strategic Police Matters Unit, Pusat Keunggulan untuk Polisi, dan William and Marry School of Law di Amerika Serikat (Dworkin, 1951).

Organisasi afiliasinya termasuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, Akademi Folke Bernadotte, Asosiasi Bar Internasional, Asosiasi Kepala Polisi Internasional, Asosiasi Polisi Wanita Internasional, Lembaga Pemasyarakatan dan Penjara Internasional, Asosiasi Internasional untuk Administrasi Pengadilan, Penasehat Sektor Keamanan Internasional Tim di Pusat Jenewa untuk Pengendalian Demokratis Angkatan Bersenjata, Asosiasi Ahli Forensik Wanita Seluruh Dunia (WAWFE), dan Lembaga Internasional untuk Hukum dan Hak Asasi Manusia (Agrast, 2013).

INPROL menyediakan forum online untuk pertukaran informasi tentang praktik terbaik. Para anggota dapat mengajukan pertanyaan, dan mengharapkan tanggapan dari rekan praktisi hukum mereka di seluruh dunia tentang pengalaman mereka dalam mengatasi masalah aturan negara hukum (O'Connor, 2015).

D. Penutup

Indonesia perlu membuang sistem demokrasi dan menerapkan sistem nomokrasi murni. Artinya, partai politik tidak dipakai sama sekali dan menggantinya dengan sistem pemilihan *multistage representative election system*. Perlindungan kelompok-kelompok kultural kecil perlu dilakukan dengan menempatkan mereka yang minoritas (suku dan agama) bisa duduk di parlemen, tanpa mengikuti kaedah *parliamentary threshold*. Kepastian dan jaminan terhadap representasi golongan atau kelompok minoritas ini sangat penting bagi Indonesia dan juga bagi semua negara yang perlu mewujudkan cita-cita persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara.

Jaminan nomokratis terhadap dunia usaha juga sangat penting, sama pentingnya dengan jaminan terhadap kelompok-kelompok etnik dan agama

minoritas. Salah satu aspek penting dari inisiatif *rule-of-law* adalah studi dan analisis pengaruh *rule of law* pada pembangunan ekonomi. Gerakan *rule-of-law* tidak dapat sepenuhnya berhasil di negara-negara transisi dan berkembang tanpa jawaban atas pertanyaan: apakah aturan hukum penting untuk pembangunan ekonomi atau tidak? Ekonomi konstitusi adalah studi tentang kompatibilitas ekonomi dan keuangan keputusan dalam kerangka hukum konstitusional yang ada, dan kerangka kerja tersebut mencakup pengeluaran pemerintah pada lembaga peradilan di banyak negara transisional dan berkembang yang sepenuhnya dikendalikan oleh eksekutif. Dan berguna untuk membedakan antara dua metode korupsi peradilan: korupsi oleh cabang eksekutif, berbeda dengan korupsi oleh aktor swasta.

Standar ekonomi konstitusional dapat digunakan selama proses anggaran tahunan, dan jika perencanaan anggaran itu transparan maka aturan hukum dapat menguntungkan. Ketersediaan sistem pengadilan yang efektif, yang akan digunakan oleh masyarakat sipil dalam situasi pembelanjaan pemerintah yang tidak adil dan pelarangan eksekutif dari pengalokasian sebelumnya yang merupakan elemen kunci untuk keberhasilan upaya hukum dalam melaksanakan prinsip *rule of law* secara komprehensif. Semestinya Indonesia menerapkan sistem nomokrasi Islam sedari awal negara ini berdiri untuk menjaga sistem pemerintahan yang adil dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat.⁵

Aturan Hukum sangat penting sebagai pengaruh pada perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang dan transisi. Sampai saat ini, istilah "aturan hukum" telah digunakan terutama di negara-negara yang berbahasa Inggris, dan belum sepenuhnya diklarifikasi bahkan berkaitan dengan demokrasi yang mapan. Misalnya, Swedia, Denmark, Prancis, Jerman, atau Jepang. Bahasa umum antara pengacara hukum umum dan negara hukum perdata serta antara komunitas hukum negara maju dan berkembang sangat penting untuk penelitian hubungan antara aturan hukum dan ekonomi riil.

⁵ "NOMOKRASI ISLAM - Blogger." <https://nahayeu.blogspot.com/2016/02/nomokrasi-islam.html>.

"Aturan hukum" terutama berkonotasi "perlindungan hak milik" bagi seluruh rakyat khususnya pelaku bisnis. Ekonom F. A. Hayek (1989) menganalisis bagaimana aturan hukum dapat bermanfaat bagi pasar bebas. Hayek mengusulkan bahwa di bawah aturan hukum, individu akan mampu membuat investasi yang bijaksana dan rencana masa depan dengan keyakinan dalam pengembalian investasi yang sukses ketika ia menyatakan: "di bawah *Rule of Law* pemerintah dicegah dari upaya individu yang melemahkan oleh aturan permainan *ad hoc*, individu bebas untuk mengejar tujuan dan keinginan pribadinya, yakin bahwa kekuatan pemerintah tidak akan digunakan dengan sengaja untuk menggagalkan usahanya" (Hayek, 2012: 97).

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa aturan hukum yang lemah (misalnya, penegakan peraturan yang tidak mengikat) menghambat investasi. Para ekonom telah menemukan bahwa peningkatan penegakan peraturan diskresioner menyebabkan perusahaan AS meninggalkan investasi internasional. Upaya untuk menerapkan *omnibus law* di Indonesia hanya akan mencederai negara hukum yang sudah berdiri sejak 1945 dengan semangat egalitarianisme dan emansipasi syariat yang kuat.

Perjanjian tentang Perlindungan Institusi dan Monumen Bersejarah atau Pakta Roerich adalah perjanjian antar Amerika (Schipper, 2013). Ide terpenting dari Pakta Roerich adalah pengakuan hukum bahwa pembelaan benda-benda budaya lebih penting daripada penggunaan atau penghancuran budaya itu untuk tujuan militer, dan perlindungan budaya selalu didahulukan daripada kebutuhan militer. Pakta Roerich ditandatangani pada 15 April 1935 oleh perwakilan 21 negara bagian Amerika di Kantor Oval Gedung Putih di Washington, DC (Roerich Pact, 1947). Ini adalah perjanjian internasional pertama yang ditandatangani di Oval Office. Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata adalah perjanjian internasional pertama yang berfokus pada perlindungan properti budaya dalam konflik bersenjata. Itu ditandatangani di Den Haag, Belanda pada 14 Mei 1954 dan mulai berlaku pada 7 Agustus 1956, dan pada Juni 2017, telah diratifikasi oleh 128 negara (Hilda, 2013).

Aturan hukum dapat terhambat ketika ada pemutusan hubungan antara konsensus hukum dan aspirasi populer. Contohnya adalah kekayaan intelektual. Di

bawah naungan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, undang-undang hak cipta yang sangat kuat telah diterapkan di sebagian besar dunia, tetapi karena sikap sebagian besar penduduk tidak sesuai dengan undang-undang ini, pemberontakan terhadap hak kepemilikan telah diwujudkan dalam pembajakan yang merajalela, termasuk peningkatan dalam berbagi *file* antar-rekan. Demikian pula, di Rusia, penggelapan pajak adalah hal yang biasa dan orang yang mengaku tidak membayar pajak tidak dinilai atau dikritik oleh rekan-rekan dan teman-temannya, karena sistem pajak dipandang tidak masuk akal. Suap juga memiliki implikasi normatif yang berbeda antar budaya. Aturan Hukum telah dikritik oleh beberapa sarjana, penulis, filsuf dan aktivis karena tidak realistis, munafik atau berbahaya.

Peter Gelderloos (2007) berpendapat bahwa mencoba menciptakan kelas khusus otoritas peradilan yang terpisah dari komunitas pasti akan mengarah pada korupsi. Dia menunjukkan bahwa pelanggaran terkait narkoba tanpa kekerasan menerima lebih banyak perhatian polisi dan media daripada cedera atau pencemaran di tempat kerja, yang membunuh lebih banyak orang setiap tahun. Dia berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah alternatif yang jauh lebih efektif dan manusiawi untuk penjara, pengadilan dan polisi. Keadilan restoratif adalah sistem hukum yang sangat dekat dan sangat sesuai dengan sistem nomokrasi Islam.

Untuk membahas konsep dan teori besar tentang nomokrasi ini, penelitian ini merujuk pada konsep-konsep dan teori Ibnu Khaldun (1977). Di sini akan dibahas sedikit tentang perkembangan sejarah Ibnu Khaldun yang nama aslinya adalah Abū Zayd 'Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn al-Ḥaḍramī; lahir 27 Mei 1332 - 17 Maret 1406). Ibnu Khaldun adalah seorang historiografer dan sejarawan Arab Tunisia yang dianggap oleh beberapa orang Barat sebagai ayah sejati historiografi dan sosiolog, mengatakan bahwa: *siyasah diniyah* sebagai sistem politik terbaik. "Ibn Khaldun telah diklaim sebagai pelopor dari sejumlah besar pemikir Eropa, kebanyakan sosiolog, sejarawan, dan filsuf". Menurut Boulakia (1971), Ibnu Khaldun adalah "Bapak pendiri Sosiologi Timur" yang bukan hanya milik umat islam, namun juga milik dunia. Skema besar untuk menemukan ilmu baru ini masyarakat membuatnya menjadi pelopor dari banyak pembangun sistem abad kedelapan belas dan kesembilan belas seperti Vico, Comte dan Marx. Sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi.

Ibnu Khaldun dianggap oleh beberapa orang sebagai Bapak Ekonomi Modern, atau seorang pelopor besar dalam ilmu politik, sosiologi dan antropologi. Dunia Barat mengakui Khaldun sebagai bapak sosiologi tetapi ragu-ragu untuk mengakui Ibnu Khaldun sebagai seorang ekonom besar yang meletakkan fondasinya. Ibnu Khaldun adalah yang pertama menganalisis fungsi ekonomi, pentingnya teknologi, spesialisasi dan perdagangan luar negeri dalam surplus ekonomi dan peran pemerintah terhadap kebijakan stabilisasi untuk meningkatkan *output* dan pekerjaan. Selain itu, ia berurusan dengan masalah perpajakan optimal, layanan pemerintah minimum, insentif, kerangka kerja institusional, hukum dan ketertiban, harapan, produksi, dan teori nilai. Hasil ilmu pengetahuan Ibnu Khaldun ini mustilah diejawantahkan ke dalam sistem negara dan pemerintahan, khususnya di Indonesia.***

Daftar Pustaka

- Ackerman, Bruce. "The Common Law Constitution of John Marshall Harlan." *NYL Sch. L. Rev.* 36 (1991): 5.
- Agrast, Mark David, et al. *The world justice project rule of law index: 2012-2013*. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2013.
- Agrast, Mark David, Juan Carlos Botero, and Alejandro Ponce. *The world justice project: rule of law index 2010*. World Justice Project, 2010.
- Alfasi, Nurit, and Juval Portugali. "Planning rules for a self-planned city." *Planning theory* 6.2 (2007): 164-182.
- Ambuel, David. "New karma: buddhist democracy and the rule of law in thailand." *American Asian Review* 19.4 (2001): 131.
- Ibrahim, Armia. "Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh." (2009).
- Batty, Michael, and Paul M. Torrens. "Modelling and prediction in a complex world." *Futures* 37.7 (2005): 745-766.
- bin Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman Muhammad. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Bingham, Tom. *The rule of law*. Penguin UK, 2011.
- Boulakia, Jean David C. "Ibn Khaldun: a fourteenth-century economist." *Journal of Political Economy* 79.5 (1971): 1105-1118.
- Boyer, Allen Dillard. "Understanding, Authority, and Will: Sir Edward Coke and the Elizabethan Origins of Judicial Review." *BCL Rev.* 39 (1997): 43.
- Carothers, Thomas. "The rule of law revival." *Foreign Aff.* 77 (1998): 95.
- Chesterman, Simon. "An international rule of law?." *The American Journal of Comparative Law* 56.2 (2008): 331-362.
- Cheung, Chor Y. "Hayek on Nomocracy and Teleocracy: A Critical Assessment." *Cosmos+ Taxis* 1.2 (2014): 24-33.
- Cicero, Marcus Tullius. *Cicero: On moral ends*. Cambridge University Press, 2001.
- Coffey, John. *Politics, religion and the British revolutions: The mind of Samuel Rutherford*. Cambridge University Press, 1997.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the study of the law of the constitution/by AV Dicey*. London: Macmillan, 1915, 1915.
- Dicey, Albert Venn. *The law of the constitution*. Vol. 1. Oxford University Press, 2013.
- Dieng, Adama. "Role of judges and lawyers in defending the rule of law." *Fordham Int'l LJ* 21 (1997): 550.
- Dworkin, Ira Bernard. "America's First Law School: The College of William and Mary." *ABAJ* 37 (1951): 348.
- Fallon Jr, Richard H. "" The rule of law" as a concept in constitutional discourse." *Columbia Law Review* (1997): 1-56.
- Fornaciari, Gino, et al. "" Royal" pediculosis in Renaissance Italy: lice in the mummy of the King of Naples Ferdinand II of Aragon (1467-1496)." *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 104.4 (2009): 671-672.
- Gedicks, Frederick Mark. "Toward a constitutional jurisprudence of religious group rights." *Wis. L. Rev.* (1989): 99.

- Gelderloos, Peter. *How nonviolence protects the state*. Cambridge: South End Press, 2007.
- Gyimah-Boadi, Emmanuel. "A peaceful turnover in Ghana." *Journal of Democracy* 12.2 (2001): 103-117.
- Harrington, James, John Toland, and John Hall. *The Oceana of James Harrington, Esq: And His Other Works: with an Account of His Life Prefix'd*. R. Reilly, 1737.
- Harrison, John, and Peter Laslett. *The Library of John Locke: By John Harrison and Peter Laslett*. Oxford University Press, 1965.
- Hayek, Friedrich August. *Hayek on Hayek: An autobiographical dialogue*. University of Chicago Press, 2012.
- Hayek, Friedrich August. *The collected works of FA Hayek*. Vol. 3. University of Chicago Press, 1989.
- Heupel, Monika. "Rule of Law Promotion and Security Sector Reform: Common Principles, Common Challenges." *Hague Journal on the Rule of Law* 4.1 (2012): 158-175.
- Hewison, Kevin. "Weber, Marx and contemporary Thailand." *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia* 1.2 (2013): 177-198.
- Hikmawati, Puteri. "Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Kajian* 14.2 (2008).
- Hilda. "Status and Binding Power of the Den Haag Convention 1954." *Jurnal Cita Hukum-Indonesian Law Journal* 1.1 (2013): 109-122.
- Holmes, Oliver Wendell. *The Essential Holmes: Selections from the Letters, Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes, Jr.* University of Chicago Press, 1996.
- https://www.researchgate.net/publication/258179130_Rethinking_the_theory_and_practice_of_land-use_regulation_Towards_nomocracy [diakses 10 Sep 2018].
- Hughes, Charles Evans. *The autobiographical notes of Charles Evans Hughes*/edited by David J. Danelski and Joseph S. Tulchin. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973, 1973.
- Husaini, S. Waqar Ahmed, Anas Mahyudin, and Ammar Haryono. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1980.
- International Law Association. "New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development." *Netherlands International Law Review* 49.2 (2002).
- Johnson, Samuel. *A Dictionary of the English Language: In which the Words are Deduced from Their Originals; and Illustrated in Their Different Significations by Examples from the Best Writers*. Henry G. Bohn, 1850.
- Kartosoewirjo, Sekarmadji Maridjan. *Haloean Politik Islam*. Dewan Penerangan Masjoemi Daerah Priangan, 1946.
- Kasper, Wolfgang. "A Generation of Reform." *MPS* 10 (2010): 15.
- Kerr, Malcolm H. *Islamic reform: The political and legal theories of Muhammad'Abduh and Rashid Rida*." (1966).
- Khaldun, Allama Abdur Rahman Ibn. *Muqaddamah ibn Khaldun*. Nafees Academy, 1977.
- Khare, Harish. *How Modi Won It: notes from the 2014 election*. Hachette India, 2015.

- Klein, James R. "The Battle for the Rule of Law in Thailand: The constitutional court of Thailand." *The Constitutional Court of Thailand. The Provisions and the Working of the Court* (2003): 34-90.
- Levinson, Bernard M. *Deuteronomy and the hermeneutics of legal innovation*. Oxford University Press, USA, 2002.
- Locke, John. *The Works of John Locke*. Vol. 6. T. Longman, B. Law, 1794.
- Montesquieu, Charles. *The Spirit of the Laws*, Paris (1949).
- Moroni, Stefano. "Planning, liberty and the rule of law." *Planning Theory* 6.2 (2007): 146-163.
- Moroni, Stefano. "Rethinking the theory and practice of land-use regulation: Towards nomocracy." *Planning Theory* 9.2 (2010): 137-155.
- O'Connor, Vivienne. "Defining the rule of law and related concepts." Available at SSRN 2665650 (2015).
- Ottenberg, Louis. "Magna Charta Documents: The Story Behind the Great Charter." *American Bar Association Journal* (1957): 495-572.
- Peerenboom, Randall. *China's long march toward rule of law*. Cambridge University Press, 2002.
- Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html.
- Peters, Francis E., ed. *Aristoteles Arabus: The oriental translations and commentaries of the Aristotelian Corpus*. Vol. 2. Brill Archive, 1968.
- Portugali, Juval, and Nurit Alfasi. "An approach to planning discourse analysis." *Urban Studies* 45.2 (2008): 251-272.
- Portugali, Juval. "Complexity theory as a link between space and place." *Environment and Planning A* 38.4 (2006): 647-664.
- Pound, Roscoe. *The formative era of American law, by Roscoe Pound*. Boston: Little, Brown and Company, 1938, 1938.
- Radin, Margaret Jane. "Reconsidering the rule of law." *BUL Rev.* 69 (1989): 781.
- Raz, Joseph. "The rule of law and its virtue." *The rule of law and the separation of powers*. Routledge, 2017. 77-94.
- Roerich Pact, and Banner of Peace Committee. *The Roerich Pact and the Banner of Peace*. Roerich Pact and Banner of Peace Committee, 1947.
- Scalia, Antonin. "The rule of law as a law of rules." *U. Chi. L. reV.* 56 (1989): 1175.
- Schipper, Friedrich T., and Erich Frank. "A concise legal history of the protection of cultural property in the event of armed conflict and a comparative analysis of the 1935 Roerich Pact and the 1954 Hague Convention in the context of the law of war." *Archaeologies* 9.1 (2013): 13-28.
- SDGs, I. D. L. O. "the rule of law: from the "what" to the "how"." Rome: International Development Law Organization (2015).
- Slaev, Aleksandar D. "Property rights and methods of nomocratic planning." *Planning Theory* 15.3 (2016): 274-293.
- Slaev, Aleksandar D. "The theory of nomocracy as a useful method of analysis and managing private, common, as well as mixed real-world property rights." *Planning Theory* 17.2 (2018): 301-304.
- Slaev, Aleksandar D. "The theory of nomocracy as a useful method of analysis and managing private, common, as well as mixed real-world property rights." *Planning Theory* 17.2 (2018): 301-304.

- Stein, Robert. "Rule of law: what does it mean." *Minn. J. Int'l L.* 18 (2009): 293.
- Syariat Islam Di Aceh, [Http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-](http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-) (diakses pada tanggal 11 juni 2014).
- Tamanaha, Brian Z. *On the rule of law: History, politics, theory.* Cambridge University Press, 2004.
- Thayer, Carlyle A., and David G. Marr. *Vietnam and the Rule of Law.* Canberra, ACT: Dept. of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University., 2017.
- Thi, Awzar. "Asia needs a new rule-of-law debate." (2008).
- Thi, Awzar. "The draft 2007 Constitution of Thailand: a generals' Charter in judges' clothing." *Article2 6* (2007): 42-52.
- Tolbert, David, and Andrew Solomon. "United Nations reform and supporting the rule of law in post-conflict societies." *Harv. Hum Rts. J.* 19 (2006): 29.
- Walker, Geoffrey de Q. *The Rule of Law: foundation of constitutional democracy.* Vol. 42. Melbourne: Melbourne University Press, 1988.
- Webster, Christopher J., and Lawrence Wai-Chung Lai. *Property rights, planning and markets: managing spontaneous cities.* Edward Elgar Publishing, 2003.
- Wilson, James. "Pennsylvania ratifying convention." *Doc. Hist 2* (1787).
- Witte, John. "One public religion, many private religions: John Adams and the 1780 Massachusetts Constitution." *Emory Public Law Research Paper 05-22* (2004).
- Yardley, D. C. M. "*The Rule of Law in a Free Society: A Report on the International Congress of Jurists, New Delhi, India, January 5-10, 1959.*" (1961): 673-673.

**MAKNA SIMBOLIK RITUAL RATIB BERJALAN PADA TRADISI
TOLAK BALA:
STUDI DESA SUNGAI KURUK III KECAMATAN SERUWAY
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Awaluddin Arifin¹, Subhani¹, Rabiah¹

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Malikussaleh

Korespondensi: *awaludin.arifin@unimal.ac.id*

Abstract: This research is entitled about the Symbolic Meaning of Ritual Ratib Walking in the Tolak Bala Tradition (Study of Sungai Kuruk III Village, Seruway District, Aceh Tamiang Regency). This research focuses on the process of implementing the walking ratib ritual and the symbolic meaning in the equipment as well as the signs and symbols attached to the walking ratib ritual. Symbolic meanings are the meanings contained in symbols where these symbols have been added to the elements of belief which make the sacred value of a symbol higher. The purpose of this research is to describe the process, the meaning of each symbol and the symbols that exist in the running ritual. This study used a qualitative descriptive approach using symbolic interaction theory. To obtain accurate data and informants, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that each symbol in the walking ritual equipment had its own meaning which had been mutually agreed upon so that it could be understood by all of the community.

Keywords: *Meaning, Symbols, Symbolic Interaction, Ritual Ratib Walking*

A. Pendahuluan

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam lingkungannya dalam arti luas.

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat di tolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan kepada makhluk gaib, kepercayaan pada sang pencipta atau dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung atau kekuatan alam (Keesing, 1992:131).

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan”. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan (religious ceremonies) maupun ritual-ritual adat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang biasa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman (Koentjaraningrat, 1985:243-246).

Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dalam suatu negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Seperti di Aceh Tamiang yaitu Desa Sungai Kuruk III yang mana masyarakatnya masih memengang teguh adat istiadat yang ada di

desanya salah satunya adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan di penghujung bulan Safar, yang dilaksanakan oleh masyarakat Sungai Kuruk III dengan tujuan untuk menghindari dari kejadian buruk, sial, nasib tidak baik yang dianggap sebagai bencana. Tradisi ini ialah tradisi tolak bala dengan berbagai macam ritual-ritual yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Ritual-ritual tersebut ialah ritual Ratib Duduk, Ritual Ratib Berjalan, Kenduri Kobah (kenduri di kuburan keramat), dan Kenduri Laut. Dari berbagai ritual yang ada pada tradisi tolak bala penulis ingin meneliti tentang Ritual Ratib Berjalan yang sampai saat ini masih dilaksanakan dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu masyarakat.

Ratib Berjalan adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara berdzikir yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya yang dilakukan secara bersama-sama oleh kaum lelaki sepanjang jalan desa Sungai Kuruk III dari awal masuknya desa tersebut hingga ke penghujung desa. Ratib berjalan tidaklah sama dengan ratib duduk. Ratib berjalan mempunyai tujuan untuk mengusir roh-roh yang dianggap jahat dari perbatasan desa hingga ke penghujung desa. Sedangkan ratib duduk hanya meminta permohonan dari Allah Swt untuk dijauhkan dari bala.

Dalam melakukan prosesi ritual ratib berjalan ini memiliki makna dan simbol-simbol yang tidak terespresikan secara langsung. Makna simbol yang tidak terekspresikan oleh kata-kata dapat diamati melalui perlengkapan ritual seperti bendera, cambuk, lampu obor, selain itu terdapat juga simbol simbol yang lainnya seperti pakaian putih yang di gunakan oleh syeh/pemimpin ratib berjalan, lampu rumah masyarakat yang harus dimatikan dan dilakukan setelah sholat isya dalam keadaan yang gelap, serta terdapat pantangan-pantangan selama ratib berjalan ini berlangsung. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Dalam kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta disebutkan simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu (Sobur, 2004:156). Dalam ritual ratib berjalan ini simbol yang digunakan adalah cambuk yang terbuat dari lidi yang dililitkan dengan menerong (rumput tetemi),

sedangkan bendera yang digunakan terbuat dari kain putih berlafadzkan Laillahailallah dengan menggunakan spidol yang ditulis oleh imam kampung, pakaian putih yang dikenakan oleh syeh/pemimpin ratib berjalan serta simbol-simbol lainnya yang dijadikan sebagai perlengkapan dalam melaksanakan ritual tersebut. Selain itu selama ritual ratib berjalan berlangsung semua masyarakat harus mematikan semua lampu yang ada dirumahnya sehingga semua rumah yang ada di desa tersebut akan gelap tanpa ada cahaya dan sepi, hanya ada cahaya obor yang digunakan oleh masyarakat yang melaksanakan ratib berjalan ini. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki makna dan nilai-nilai yang harus dipahami oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Setiap simbol yang digunakan dalam ritual ini juga memiliki makna tertentu yang sangat di percayai oleh para tetua adat dan perangkat dikampung.

Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (communication is the process to modify the behavior of other individuals). Akan tetapi seseorang dapat mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang lain apabila komunikasinya itu memang komunikatif seperti telah diuraikan komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus (mengalami perkembangan yang berarti) sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Proses komunikasi itu sendiri terbagi dalam dua tahap yaitu komunikasi primer dan komunikasi sekunder (Effendy, 2004:10-11).

Salah satu fungsi dari komunikasi ialah menurunkan warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka dari itu hal yang paling mendasar dari sebuah adat istiadat adalah adanya informasi yang di teruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya proses transformasi informasi dari generasi ke generasi berikutnya maka suatu adat atau tradisi akan punah. Proses komunikasi yang mereka lakukan ialah secara primer dimana mereka berkomunikasi dengan kelompoknya melalui simbol-simbol yang mereka gunakan pada saat melakukan ritual ini, sehingga tanpa berkomunikasi secara langsung mereka tetap bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat dengan menggunakan simbol-simbol tersebut.

Masyarakat Sungai Kuruk III menganggap ritual ini sangatlah sakral sehingga proses komunikasi dalam ritual ratib berjalan telah diciptakan dan diberi

pemaknaan terhadap simbol-simbol tertentu sehingga makna simbolik prosesi ini menjadi sangat penting dan bervariasi. Didalam simbol tersebut dimasukkanlah unsur-unsur keyakinan yang membuat semakin tingginya nilai sakralitas sebuah simbol. Namun sebagian masyarakat ada yang tidak tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang makna-makna simbolik dari simbol yang ada pada ritual ratib berjalan ini, mereka hanya melaksanakan ratib berjalan saja tanpa menyadari esensi dari ritual tersebut. Bahkan dari tetua atau tokoh adat tidak menyampaikan makna simbolik yang ada pada perlengkapan ritual ratib berjalan ini kepada masyarakat, sehingga berimbas negatif terhadap ritual ini yang mana hanya tetua dan tokoh adat yang memahami, sedangkan generasi muda tidak ada yang tahu makna simbolik dari ritual ratib berjalan ini.

Alasan masyarakat melakukan ritual ini hanyalah untuk mengusir roh jahat yang mengganggu keluarga mereka tanpa mereka ketahui makna dari setiap ritual yang mereka lakukan. Namun seiring dengan perkembangan zaman kearah yang modern banyak pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya masyarakat desa Sungai Kuruk III khususnya generasi muda masih ada yang tidak mengetahui dan memahami makna dan simbol yang terkandung dalam ritual ratib berjalan tersebut. Oleh sebab itu fenomena ini penting untuk diteliti agar masyarakat memahami makna simbolik yang terkandung dalam ritual ratib berjalan karena pada setiap rangkaian dan kegiatan ritual ratib berjalan terdapat simbol-simbol dan perilaku non-verbal yang mempunyai makna tertentu dan merupakan salah satu upaya untuk melestarikan ritual tersebut agar tetap terjaga sampai kapan pun.

Berdasarkan penjelasan ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana prosesi ritual ratib ini berjalan serta apa makna simbol-simbol yang terdapat pada ritual ratib di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa sungai kuruk III yaitu karena desa tersebut masih melaksanakan adat yang turun temurun yaitu ritual ratib pada awal bulan safar, sebagai salah satu ritual yang di percayai untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di desa tersebut. penulis menggunakan pendekatan metode penelitian berjalan yang dilakukan kualitatif bersifat deskriptif karena melalui pendekatan tersebut berdasarkan fenomenologi dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat deskriptif (Sugiyono,2017:292), karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau menggunakan metode kuantitatif dengan instrument seperti pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini informan penelitian yang digunakan penulis adalah teknik *snowballsampling*. Teknik *snowballsampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar, dalam menentukan sampel mula-mula dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data-data yang masih kurang (Sugiyono, 2017:219). Teknik *snowball sampling* ini merupakan teknik yang dilakukan berdasarkan populasi ada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada dan dilihat dari populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Adapun informan dalam penelitian ini ialah ketua adat yang peneliti jadikan sebagai informan kunci, melalui informan kunci maka peneliti akan menelusuri informan-informan lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai ritual ratib berjalan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan metode observasi partisipatif Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi

partisipasi pasif yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan ritual ratib berjalan dilakukan pada malam hari dan hanya dilakukan oleh kaum lelaki. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017:231) . Dalam melakukan wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dimana pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan penelitian yaitu perangkat desa serta masyarakat desa sungai kuruk III. Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2017:240). Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif dalam mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek yang berbeda.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif serta hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis data. Analisis data yang digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesai pengumpulan data.

C. Kajian Teoretis

Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi Simbolik merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana cara berpikir mengenai pikiran (*mind*), diri dan masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya, mereka saling membagi makna untuk jangka waktu tertentu dan untuk tindakan tertentu. George Herbert Mead dipandang sebagai pembangun paham interaksi simbolis ini, ia mengajarkan bahwa makna muncul sebagai hasil interaksi diantara manusia baik secara verbal maupun nonverbal melalui aksi dan respons yang terjadi, kita

memberikan makna kedalam kata-kata atau tindakan dan kita dapat memahami suatu peristiwa dengan cara-cara tertentu (Morissan, 2013:110).

Interaksi simbolik ini lahir karena individu berinteraksi satu sama lainnya sehingga menghasilkan ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal pada pikiran manusia mengenai dirinya dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan untuk memediasi serta menginterpretasikan makna di tengah masyarakat, dimana individu tersebut menetap.

Pada dasarnya interaksi manusia menggunakan simbol-simbol, cara manusia menggunakan simbol mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Banyak ahli dibelakang perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal paling penting dalam konsep psikologi sosial. Mereka mengatakan bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain (Soeprapto, 2007:11).

Titik tolak ukur teori interaksi simbolik berasumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Menurut Nugroho (2015:5) Interaksi Simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi karena awalnya makna itu tidak ada artinya sampai akhirnya dikonstruksikan secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, Untuk menciptakan makna yang dapat disepakati bersama.

Aplikasi Teori Interaksi Simbolik dalam Masyarakat

Teori interaksi simbolik oleh para ahli dipandang sebagai pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Sampaiakhirnya teori interaksi simbolik terus berkembang hingga saat ini, dimana secara tidak langsung teori ini merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional, (Fisher, 2006:129). Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi ilmu komunikasi yang barangkali bersifat "humanis".

Perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan maha karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perpektif ini juga menganggap

setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi ditengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna “buah pikiran” yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap individu akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang bealiran interaksionisme simbolik.

Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol, kata James P. Spradley. Makna hanya dapat disimpan didalam “simbol”, ujar Clifford Geertz. Semua simbol, baik kata-kata yang terucapkan, sebuah objek seperti sebuah bendera, suatu gerak tubuh seperti melambaikan tangan, sebuah tempat seperti mesjid, atau suatu peristiwa seperti perkawinan, merupakan bagian-bagian suatu sistem simbol. Simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjukkan pada sesuatu. Simbol itu meliputi apapun yang kita rasakan atau alami (Sobur, 2004:177).

D. Pembahasan

Prosesi Ritual Ratib Berjalan Di Desa Sungai Kuruk III

Proses merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan serangkaian tindakan atau perbuatan agar tersusun secara sistematis. Dalam ritual ratib berjalan ini panitia akan mempersiapkan segala keperluan sebelum melakukan ratib berjalan ini, berikut langkah-langkah yang dilakukan.

1. Musyawarah

Persiapan untuk melaksanakan ritual ratib berjalan ini dimulai dengan mengadakan musyawarah (rapat) yang dilakukan oleh kepala adat, pawang laut, imam desa serta perangkat desa Sungai Kuruk III. Dalam rapat ini mereka akan merundingkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dan kapan waktu pelaksanaannya. Tujuan musyawarah ini diharapkan dapat membentuk pelaksanaan ratib berjalan agar berjalan sebagaimana mestinya serta membentuk panitia persiapan ratib berjalan. Menurut hasil wawancara dengan kepala adat desa sungai kuruk III menyatakan:

“Ritual ratib berjalan ini dilakukan setiap tahunnya sehingga perlu persiapan yang matang karena melibatkan sekelompok orang dan bukan

untuk kepentingan pribadi saja, dan musyawarah ini dilakukan bersama kepala adat, pawang laut serta perangkat desa lainnya (wawancara, 25 Januari 2020)".

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Sungai Kuruk III sebelum melakukan ritual ratib berjalan ini mereka akan mempersiapkan segala keperluan atau peralatan untuk melaksanakan ritual ini, hal ini dikarenakan ritual ini tidak hanya melibatkan satu orang saja melainkan banyak orang.

2. Waktu Dan Tempat

Setelah mengadakan musyawarah maka kepala adat, pawang laut, serta panitia dan perangkat desa menyepakati dan menetapkan kapan acara tersebut dilakukan dan dimana tempat pelaksanaan kenduri tersebut. Waktu untuk melaksanakan ritual ratib berjalan ini dilakukan pada bulan safar atau penghabisan rabu, dilakukan pada malam hari selama 3 malam berturut-turut serta tempat pelaksanaan tersebut dilakukan di perbatasan desa sampai ke penghujung desa. Berikut hasil wawancara dari kepala adat desa Sungai Kuruk III menyatakan bahwa:

"waktu pelaksanaan ini dilakukan pada bulan safar atau penghabisan rabu, yang dilaksanakan oleh kaum lelaki pada malam hari secara bersama-sama dan tempat permulaan dilaksanakan ratib berjalan ini di awal masuknya desa sampai ke penghujung desa dengan membacakan kalimat Lailahailallah. (wawancara, 25 Januari 2020)"

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat desa sungai Kuruk III disimpulkan bahwa mereka melaksanakan ratib berjalan ini pada bulan safar dan dilakukan pada malam hari bertempat di awal masuknya desa sampai ke penghujung desa.

3. Mempersiapkan Peralatan

Sebelum memulai acara ratib berjalan panitia akan mempersiapkan peralatan seperti cambuk, bendera, obor yang akan dipersiapkan oleh panitia yang akan dibawa pada saat pelaksanaan ratib berjalan dilakukan. Peralatan ini akan digunakan dalam proses ritual ratib berjalan nantinya mereka juga akan mengabarkan kepada masyarakat untuk mematikan lampu dan tidak pulang melaut pada saat pelaksanaan ratib berjalan berlangsung.

4. Pelaksanaan Ritual Ratib Berjalan

Ritual ratib berjalan dimulai setelah sholat isya, mereka akan berkumpul di satu titik yaitu di awal masuknya desa, panitia akan mengabarkan kepada semua warga khususnya lelaki untuk berkumpul di awal desa. Selain itu panita juga akan memastikan disetiap rumah bahwa telah mematikan lampu agar saat pelaksanaan ratib berjalan ini berlangsung dengan khuyuuk tanpa adanya gangguan. Setelah semua berkumpul maka mereka akan memulai dengan pemimpin yang akan membacakan doa khusus didalam hatinya kemudian dilanjutkan dengan mengumandangkan kalimat Lailahailallah yang akan diikuti oleh pengikut ratib berjalan dari mulai awal masuknya desa sampai ke penghujung desa.

Selama ratib berjalan ini berlangsung mereka mengumandangkan syair Lailahailallah disepanjang jalan dengan membawa cambuk dan bendera serta obor yang digunakan sebagai penerang jalan karena saat pelaksanaan ini semua lampu rumah warga harus dimatikan agar ratib ini berjalan dengan khuyuuk.

Makna Simbol pada Peralatan Yang Digunakan Pada Ritual Ratib Berjalan

Dalam suatu ritual atau pun tradisi memiliki media atau peralatan yang digunakan untuk melaksanakan prosesi ritual tersebut. Media atau peralatan merupakan sesuatu yang paling penting dalam sebuah acara, media merupakan simbol yang memiliki makna tertentu sehingga media tersebut dijadikan sebagai salah satu pelengkap untuk prosesi ritual, dengan menggunakan media tertentu suatu ritual bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa media tersebut, suatu ritual tidak mungkin dapat dilaksanakan. Adapun media atau simbol yang digunakan pada ritual ratib berjalan di desa Sungai Kuruk III yaitu cambuk, bendera, obor, pakaian putih dan lain sebagainya.

Setiap simbol tersebut memiliki makna-makna tersendiri yang telah disepakati oleh sekumpulan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan kelima informan mengenai makna dari setiap simbol yang digunakan dalam pelaksanaan ritual ratib berjalan ini. Dalam ritual ratib berjalan cambuk menjadi salah satu simbol yang digunakan untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu masyarakat Sungai Kuruk III, didalam cambuk yang digunakan tersebut memiliki

makna tersendiri sehingga dijadikan sebagai peralatan untuk melaksanakan kegiatan ini.

1. Cambuk

Gambar 1. Cambuk



Sumber: Dok.Peneliti 2020

Cambuk atau cemeti merupakan peralatan yang digunakan dalam melakukan ritual ratib berjalan. Cambuk ini terbuat dari lidi aren dan bambu kuning yang diikat menjadi satu, dahulu masyarakat membuat cambuk menggunakan tali menerong (rumput tetemi). Namun karena sulitnya mencari rumput tetemi maka mereka menggantinya dengan menggunakan lidi dan bambu kuning, hal ini bermakna bahwa lidi dan bambu dapat mengusir roh-roh jahat yang mengganggu masyarakat tersebut. Sebenarnya tidak ada maksud untuk mempercayai benda tersebut tetapi karena sudah menjadi tradisi dan adat istiadat maka dipakailah lidi dan bambu kuning sebagai salah satu peralatan dalam ritual ratib berjalan ini. Berikut ini hasil wawancara dari kelima informan. Menurut bapak Rahimuddin sebagai ketua adat didesa Sungai Kuruk III menyatakan:

“cambuk yang kita gunakan disini terbuat dari lidi aren dan bambu kuning dimana lidi diikat di bambu kuning, masyarakat menggunakan lidi dan bambu karena sudah menjadi adat istiadat dari nenek moyang dahulu menggunakan lidi dan bambu untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu desa ini, pernah juga dibuat menggunakan tali menerong (rumput tetemi) namun dikarenakan sulit untuk mencari bahan tersebut maka dipakailah lidi dan bambu”._Rahimuddin (wawancara 25 Januari 2020)

Selanjutnya bapak Abdul Saman yang di jadikan sebagai panglima laut didesa Sungai Kuruk III mengatakan bahwa:

“saya sebagai panglima laut disini bertugas sebagai pemimpin dalam melakukan ratib berjalan ini peralatan yang saya bawa yang paling utama yaitu cambuk, karena dengan cambuk inilah saya mengusir setan-setan yang mengganggu desa ini. Cambuk ini dibuat menggunakan lidi dan bambu yang mempunyai makna bahwa lidi dan bambu ini kedua benda yang ditakutkan setan dan dibuat dari kedua benda ini karena dari zaman nenek moyang dahulu mereka membuat cambuk menggunakan kedua benda ini sampailah saat ini cambuk masih terbuat dari kedua benda ini”._Abdul Saman (wawancara, 30 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis pilih untuk mendapatkan informasi mengenai makna dari simbol cambuk yang digunakan pemimpin ratib berjalan saat melakukan ratib berjalan ini. Penulis simpulkan bahwa cambuk ini terbuat dari lidi dan bambu yang mempunyai makna bahwa lidi dan bambu ini ditakuti oleh syetan dan roh-roh yang mengganggu masyarakat Sungai Kuruk III, hal ini juga dikarenakan cambuk yang terbuat dari lidi dan bambu ini telah digunakan dari nenek moyang dahulu sehingga menjadi kebiasaan masyarakat membuat cambuk menggunakan kedua benda ini.

2. Bendera yang bertuliskan kalimat Lailahaillallah

Gambar 2. Bendera



Sumber: Dok. Peneliti 2020

Selain cambuk ada juga beberapa simbol lainnya yaitu bendera yang terbuat dari kain putih yang bertuliskan kalimat Lailahaillallah yang dibuat oleh masyarakat Sungai Kuruk III untuk dibawa pada saat melakukan ratib berjalan. Bendera putih bertuliskan kalimat Lailahaillallah mempunyai makna bahwa kain putih tersebut melambangkan kesucian atau bersih dan bendera Rasulullah juga berwarna putih oleh sebab itu masyarakat membuat bendera tersebut dengan menggunakan kain warna putih sehingga dijadikan sebagai simbol dalam prosesi

ritual ratib berjalan ini. Bendera ini juga dimaknai sebagai tanda untuk berperang melawan syetan atau roh-roh jahat yang mengganggu masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala adat desa Sungai Kuruk III mengenai bendera putih mengatakan bahwa:

“Bendera yang digunakan disini adalah bendera yang berwarna putih yang bertuliskan kalimat Lailahailallah, bermakna bahwa kain yang berwarna putih itu merupakan warna suci dan bersih, bendera yang di bawa sebagai tanda untuk berperang melawan syetan atau roh-roh yang mengganggu masyarakat Sungai Kuruk III”._Rahimuddin (wawancara, 25 januari 2020)

Dari kajian lapangan dapat disimpulkan bahwa bendera ini terbuat dari kain yang berwarna putih yang bertuliskan kalimat Lailahailallah dimana bermakna bahwa kain putih tersebut melambungkan kesucian atau bersih oleh dan juga bendera Rasulullah juga berwarna putih oleh sebab itu masyarakat membuat bendera tersebut dengan menggunakan kain warna putih.

3. Jubah atau Pakaian Putih

Gambar. 3. Jubah atau Pakaian Putih



Sumber: Dok. Peneliti 2020

Selain bendera juga ada simbol lain yaitu pakaian putih atau jubah yang dikenakan oleh pemimpin ratib berjalan. Pakaian putih ini dimaknai bahwasannya pakaian yang berwarna putih berarti bersih dan suci sehingga cocok digunakan untuk ritual ratib berjalan ini yang dikenakan oleh pemimpin dan boleh juga dikenakan oleh pengikut ratib berjalan. Berikut hasil wawancara dari kelima

informan mengenai jubah atau pakaian putih yang ada dalam prosesi ritual ratib berjalan.

Pemakaian baju jubah putih ini oleh syekh atau pemimpin itu bermakna suci dan bersih, karena warna putih itu melambangkan suci sehingga dipilihlah warna putih sebagai pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan ratib berjalan ini.

4. Lampu Obor

Selanjutnya simbol yang dibawa saat melakukan ratib berjalan ini yaitu lampu obor yang dibuat dengan bambu yang mereka gunakan sebagai lampu untuk menerangi jalan saat pelaksanaan ratib berjalan ini. Tidak ada makna khusus hanya sebagai penerang jalan karena pada zaman dahulu belum adanya aliran listrik seperti sekarang ini, sehingga mereka menggunakan lampu obor sebagai penerang jalan mereka. Sekarang obor tetap digunakan karena sudah menjadi simbol peralatan yang harus dibawa saat melakukan ritual ratib berjalan ini.

Penggunaan lampu obor saat pelaksanaan ratib berjalan ini dijadikan sebagai penerang jalan untuk mempermudah mereka dalam melakukan ritual ratib berjalan. Pada saat mereka melaksanakan prosesi ritual ratib berjalan ini semua warga harus mematikan lampu oleh sebab itulah peratib menggunakan obor sebagai penerang jalan saat mereka melakukan prosesi ini.

5. Hanya dilakukan oleh Kaum Lelaki

Dalam ritual ratib berjalan ini hanya boleh dilakukan oleh kaum adam atau lelaki karena dipercayai kaum lelaki lebih kuat daripada perempuan, ritual ini juga dilakukan pada malam hari sehingga perempuan dilarang untuk keluar rumah selama ratib berjalan ini berlangsung dan dilakukan oleh kaum lelaki saja yang mana perempuan sangat lemah dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti ratib berjalan ini.

6. Pantangan Menghidupkan Lampu Dan Pulang Melaut Saat Pelaksanaan Ritual Ratib Berjalan

Berikut ini beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sungai Kuruk III saat pelaksanaan prosesi ritual ratib berjalan ini. Pantangan ini

dibuat agar masyarakat mematuhi dan tidak melanggar setiap pantangan yang telah disepakati bersama. Beberapa pantangan tersebut adalah larangan untuk menghidupkan lampu saat ritual itu dilakukan serta larangan untuk tidak pulang melaut saat pelaksanaan ratib berjalan ini. Pantangan ini juga dimaknai agar para peratib lebih khusyuk dalam melakukan ritual tanpa adanya gangguan dari masyarakat.

7. Syair/Kalimat (Laillahailallah)

Selain simbol nonverbal ada juga simbol verbal yang dibacakan oleh para peratib saat melaksanakan ratib berjalan. Syair/kalimat Laillahailallah merupakan syair yang dilantunkan disepanjang jalan oleh para peratib yang dimaknai bahwa kalimat Laillahailallah bermakna tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mereka percaya bahwa Allah itu Esa . Oleh sebab itu setiap yang mengikuti ratib berjalan ini haruslah mereka yang beragama Islam serta dalam keadaan bersih, karena ritual ini merupakan ritual yang sakral yang telah dilakukan dari zaman dahulu.

Syair ini dibacakan disepanjang jalan desa Sungai Kuruk III mereka bertasbih dengan tujuan untuk mengusir segala penyakit atau gangguan roh-roh jahat yang mengganggu desa Sungai Kuruk III di mulai dari awal masuknya desa sampai ke penghujung desa. Pemimpin akan memimpin pengikut ratib dan pemimpin membawa cambuk yang telah di buat sebelum ratib ini berlangsung.

Tanda-Tanda Atau Simbol-Simbol Yang Melekat Pada Ritual Ratib Berjalan

Tanda atau simbol pada suatu prosesi dijadikan sebagai lambang sebagai cara untuk berkomunikasi dengan orang sekitar melalui simbol. Sebuah simbol atau kumpulan simbol-simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola atau bentuk. Suatu tanda atau simbol merupakan suatu stimulus yang menandai kehadiran sesuatu yang lain dimana suatu tanda tersebut mempunyai hubungan erat dengan tindakan atau maksud yang sebenarnya. Makna yang kita berikan pada sebuah simbol merupakan hasil interaksi sosial yang

menggambarkan kesepakatan untuk menerapkan makna yang terdapat pada simbol tersebut (Abdurrohman, 2015:29-30).

Dalam pelaksanaan ritual ratib berjalan ini mempunyai simbol-simbol yang dijadikan sebagai bentuk komunikasi untuk berinteraksi. Simbol-simbol yang berupa benda mereka gunakan sebagai pelengkap dalam melaksanakan ratib berjalan ini.

Proses Ritual Ratib Berjalan Pada Tradisi Tolak Bala

Proses merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan serangkaian tindakan atau perbuatan. Dalam tradisi tolak bala ada salah satu ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Kuruk III yaitu Ritual Ratib Berjalan. Ratib yaitu susunan atau suatu rangkaian dzikir, sedangkan berjalan yaitu berjalan, jadi Ratib berjalan adalah suatu rangkaian kegiatan dzikir yang dilakukan dengan cara berjalan berkeliling desa dengan mengucapkan kalimat tasbih yang dilakukan sepanjang desa sungai kuruk III. Dimulai dari malam hari setelah sholat isya dengan berjalan berkeliling kampung diikuti semua lapisan masyarakat membawa obor sebagai penerangan. Untuk mengusir bala keluar menuju kearah laut, sehingga terusirlah semua wabah bencana dari kampung itu. Dalam ritual ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan dari sebelum dimulainya ritual sampai akhir ritual.

Sebelum memulai sebuah acara terdapat serangkaian langkah-langkah yang dilakukan agar acara tersebut tersusun secara sistematis dan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan sebelum memulai acara ritual ratib berjalan:

- 1) Musyawarah
- 2) Waktu dan Tempat
- 3) Mempersiapkan Peralatan
- 4) Pelaksanaan Ritual Ratib Berjalan

Langkah-langkah tersebut mereka lakukan mulai dari bermusyawarah sampai ke pelaksanaannya agar acara ratib berjalan bisa berlangsung dengan khusyuk dan sesuai dengan yang telah ditentukan. Ratib berjalan ini hanya dilakukan oleh kaum lelaki sehingga untuk observasi langsung penulis tidak bisa

turun langsung ke lokasi penulis hanya bisa mengambil gambar sebelum acara berlangsung, pada saat ratib berjalan berlangsung penulis melihat dari dalam rumah dimana mereka secara serentak membacakan kalimat tasbih Laillahaillallah sepanjang jalan dengan pemimpin yang membawa cambuk dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu desa. Penulis tidak bisa mengikuti ratib berjalan ini karena tidak diwajibkan untuk perempuan mengikutinya karena perempuan dianggap lemah sehingga takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan teori yang terdapat dalam penelitian ini yaitu teori interaksi simbolik, dimana didalam teori ini mengajarkan bahwa ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya mereka saling membagi makna untuk jangka waktu tertentu dan untuk tindakan tertentu. Melalui simbol-simbol yang digunakan mereka dapat berkomunikasi dengan sesama nya baik secara verbal maupun nonverbal melalui aksi dan respons yang terjadi.

Makna Simbolik Ritual Ratib Berjalan Pada Tradisi Tolak Bala

Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol, kata James P. Spradley. Makna hanya disimpan didalam “simbol”, ujar Clifford Geertz. Semua simbol baik kata-kata yang terucapkan, sebuah objek seperti sebuah bendera, suatu gerak tubuh, seperti melambaikan tangan, sebuah tempat seperti mesjid, atau suatu peristiwa seperti perkawinan, merupakan bagian-bagian suatu sistem simbo. Simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjukkan pada sesuatu. Simbol itu meliputi apapun yang kita rasakan atau alami (Sobur,2004:177).

Makna adalah hasil komunikasi yang penting, makna yang kita miliki adalah hasil interaksi kita dengan orang lain. Kita menggunakan makna untuk menginterpretasikan peristiwa di sekitar kita. Interpretasi merupakan proses internal didalam diri kita. Kita harus memilih, memeriksa, menyimpan, mengelompokkan dan mengirim makna sesuai dengan situasi dimana kita berada dan arah tindakan kita. Dengan demikian, jelas bahwa kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa memiliki makna yang sama terhadap simbol yang kita gunakan.

Berikut masing-masing makna simbolik dari perlengkapan yang digunakan pada saat pelaksanaan ritual ratib berjalan:

- a. Cambuk yang terbuat dari lidi dan bambu yang bermakna bahwa lidi dan bambu dapat mengusir roh-roh jahat yang mengganggu masyarakat. Berdasarkan makna tersebut penulis menganalisis bahwa masyarakat mempercayai bahwa lidi tersebut merupakan benda yang ditakuti oleh syetan sedangkan bambu juga hal yang ditakuti oleh syetan maka kedua benda ini dijadikan satu sebagai perlengkapan dalam melakukan ratib berjalan. Benda ini merupakan simbol nonverbal karena berupa benda yang memiliki makna yang telah disepakati bersama. Pemimpin akan mencambuk setiap tempat-tempat yang dianggap tidak baik dengan cambuk yang dibawa pada saat ratib berjalan dilakukan dengan mengucapkan kalimat *Laillahillallah*.
- b. Bendera putih bertuliskan kalimat *Lailahillallah* mempunyai makna bahwa kain putih tersebut melambangkan kesucian atau bersih. Berdasarkan makna tersebut penulis menganalisis bahwa mereka percaya bahwa kain putih yang mereka gunakan ini merupakan kain yang suci, mereka juga mengikuti bendera Rasulullah saat berperang yang juga berwarna putih. Oleh sebab itu mereka menggunakan bendera yang bertuliskan kalimat tasbih yang ditulis menggunakan spidol berwarna hitam untuk dibawa pada saat ritual ini dilakukan. Simbol ini merupakan simbol nonverbal karena berbentuk benda.
- c. Jubah atau Pakaian putih ini dimaknai bahwasannya pakaian yang berwarna putih berarti bersih dan suci sehingga cocok digunakan untuk ritual ratib berjalan ini yang dikenakan oleh pemimpin dan boleh juga dikenakan oleh pengikut ratib berjalan. Hal ini dikarenakan warna putih merupakan warna suci yang cocok untuk digunakan dalam suatu acara yang sakral atau suci, selain warna putih mereka juga diperbolehkan menggunakan warna lain akan

tetapi jika mereka menggunakan pakaian putih maka suatu ritual tersebut akan tersa lebih sakral.

- d. Lampu obor yang dibuat dengan bambu yang mereka gunakan sebagai lampu untuk menerangi jalan saat pelaksanaan ratib berjalan ini. Tidak ada makna khusus hanya sebagai penerang jalan karena pada zaman dahulu belum adanya aliran listrik seperti sekarang ini. Obor yang digunakan peratib ini dijadikan sebagai simbol nonverbal yang mereka bawa saat pelaksanaan ratib berjalan sebagai alat untuk menerangi jalan mereka, dikarenakan semua rumah warga harus mematikan lampu agar peratib dapat fokus ketujuan utama mereka tanpa adanya gangguan dari suara-suara lainnya.
- e. Hanya boleh dilakukan oleh kaum adam atau lelaki karena dipercayai kaum lelaki lebih kuat daripada perempuan, ritual ini juga dilakukan pada malam hari sehingga perempuan dilarang untuk keluar rumah selama ratib berjalan ini berlangsung. Perempuan sangatlah lemah lembut sehingga dalam hal yang berkaitan dengan ghaib mereka tidak diwajibkan untuk ikut serta karena perempuan mudah diikuti oleh hal-hal yang tidak baik, oleh sebab itu hanya lelaki yang diperbolehkan untuk mengikutinya.
- f. Pantangan menghidupkan lampu dan larangan pulang melaut saat ratib berjalan, Pantangan ini juga dimaknai agar para peratib lebih khusyuk dalam melakukan ritual tanpa adanya gangguan dari masyarakat. Pantangan ini dibuat agar masyarakat lebih tertib dan mengikuti peraturan yang telah dibuat bersama, jika tidak dibuat larangan ini mereka akan sembarangan keluar dan pergi melaut tanpa mengetahui adanya pelaksanaan ratib berjalan ini.
- g. Selain simbol nonverbal ada juga simbol verbal yang dibacakan oleh para peratib saat melaksanakan ratib berjalan. Syair/kalimat *Laillahailallah* merupakan syair yang dilantunkan disepanjang jalan oleh para peratib yang dimaknai bahwa kalimat *Laillahailallah* bermakna tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah.

Mereka percaya bahwa Allah itu Esa. Syair ini dibacakan sepanjang jalan dengan tujuan mengusir roh-roh jahat yang mengganggu desa dengan membawa cambuk yang dibawakan oleh pemimpin ratib berjalan disepanjang jalan.

Makna simbolik pada peralatan ini berkaitan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori interaksi simbolik dimana Herbert Blumer mengatakan bahwa interaksi simbolik adalah interaksi yang memunculkan makna khusus dan menimbulkan interpretasi atau penafsiran. Simbolik berasal dari kata simbol yakni tanda yang muncul dari hasil kesepakatan bersama bagaimana suatu hal menjadi perspektif bersama, bagaimana suatu tindakan memberikan makna-makna khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang yang melakukannya.

Dalam teori ini masyarakat selalu berupaya untuk menginterpretasikan setiap simbol yang digunakan oleh komunikator, dalam penelitian ini yang menjadi komunikator adalah orang yang melakukan kegiatan ratib berjalan ini yaitu tertua, tokoh masyarakat sebagai komunikan dengan menggunakan simbol, dan masyarakat yang akan memaknai simbol-simbol tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan terkait dengan ritual rateb berjalan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Ritual Ratib Berjalan adalah salah satu ritual yang dilakukan pada bulan safar yang merupakan bagian dari tradisi tolak bala yang ada di desa Sungai Kuruk III yang masih dilakukan sampai saat ini. Ritual Ratib Berjalan adalah dzikir yang dilakukan pada malam hari selesai sholat isya yang dilakukan oleh kaum lelaki sepanjang jalan dimulai dari awal masuknya desa sampai ke penghujung desa. Mereka akan memulai dzikir tersebut dari awal masuknya desa sungai kuruk III, dengan mengucapkan Lailahaillallah di sepanjang jalan dengan membawa bendera, cambuk dan lampu obor sebagai penerang jalan, dikarenakan semua rumah masyarakat harus mematikan lampu pada saat ritual ini dilakukan.

Kedua, Dalam melakukan ritual ini mereka menggunakan simbol-simbol/perlengkapan seperti cambuk, bendera, lampu obor, memakai baju putih, dilakukan oleh kaum lelaki serta pantangan untuk tidak menghidupkan lampu saat

ritual ini dilakukan, semua perlengkapan tersebut memiliki makna tersendiri yang telah ada sejak zaman nenek moyang dulu dan harus tetap dilaksanakan sampai saat ini. Masyarakat Sungai Kuruk III masih melakukan ritual ini di zaman modern sebagai bentuk pewarisan budaya, adat istiadat dan tradisi yang telah turun temurun.

Ketiga, ritual ratib berjalan ini juga mengandung nilai-nilai yaitu adanya nilai religius, silaturahmi, semangat, cinta damai, tolong menolong, saling berbagi (sedekah), peduli lingkungan, kebersamaan dan nilai tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat kita dapatkan dalam budaya ratib berjalan. Jadi setelah dianalisis dari kegiatan ratib berjalan secara keseluruhan baik dari segi persiapan sampai dengan pelaksanaan ratib berjalan itu mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga bagi masyarakat Sungai Kuruk III. Pada dasarnya secara tidak langsung ratib berjalan ini mengajarkan kita untuk terus bersyukur, terus berusaha dan berdoa kepada Allah SWT agar di jauhkan dari bahaya dan bencana. Sebab hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan perlindungan bukan kepada siapa-siapa. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah SWT, kita hanya bisa berusaha, hasilnya yang Maha Kuasalah yang menentukan. Dengan adanya kegiatan ratib berjalan ini kepada generasi muda mampu untuk menghidupkan budaya yang sudah hampir hilang di zaman

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, Muhammad. 2015. *Memahami Makna-Makna Simbolik pada Upacara Adat Sedekah Laut di Desa Tanjungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. The Messenger Volume VII, No. 1. Alumni Ilmu Komunikasi FTIK USM.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fisher, B. Aubrey. 2006. *Teori-Teori Komunikasi*. (Penyunting: Jalaluddin Rakhmat), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- https://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli. Diakses pada tgl 24 Desember 2019
- Koentjaraningrat. 1985. *Javanese Culture*. Singapore: Oxford University Press.onlinen
- RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Kampong Sungai Kuruk III 2013-2018.
- Manafe, Yermia Djefri. 2011. *Komunikasi Ritual pada Budaya Bertani Atoni Pah Meto di Timor-Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, No. 3. Universitas Cendana Kupang, dan Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Oki Cahyo. 2015. *Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo)*. *Jurnal Aristo*, Volume 3, No. 1. FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soeprapto, R. 2007. *Interaksionisme Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*. Malang:Avenroes Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**WISATA ZIARAH SEBAGAI IDENTITAS SOSIAL:
STUDI ANTROPOLOGI BUDAYA DI MAKAM SULTAN
MALIKUSSALEH KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH
UTARA**

Muliadi¹, Teuku Kemal Fasya¹, Iromi Ilham¹

¹ Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Malikussaleh.

Korespondensi: *muliady023@gmail.com*

Abtrak: Ziarah awalnya merupakan kegiatan ritual keagamaan, kemudian berkembang menjadi wisata ziarah (*pilgrimage tourism*). Wisata ziarah adalah perjalanan wisata yang tujuannya berkaitan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan dari peserta tur atau kelompok dari masyarakat. Praktik ziarah memunculkan perilaku yang bervariasi diantara satu daerah dengan yang lainnya. Penelitian ini mengkaji tentang “Wisata Ziarah Sebagai Identitas Sosial (Studi Antropologi Budaya di Makam Sultan Malikussaleh Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode sosial kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif serta perilaku peziarah yang bisa diidentifikasi sebagai identitas sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada beberapa motif peziarah mengunjungi makam Sultan Malikussaleh, diantaranya; (1) karena tradisi agama, (2) sebagai wasilah atau perantara berdoa, dan (3) *cok beurkat* (menggambil keberkahan). Kemudian berdasarkan tujuan pelaksanaan ziarah, ada beberapa perilaku yang sering terjadi di Makam Sultan Malikussaleh, diantaranya berdoa, *peuphon kitab*, bernazar, dan belajar sejarah. Perilaku tersebut cenderung menampilkan karakter identitas masyarakat Aceh dalam berziarah.

Kata Kunci: *Ziarah, Sultan Malikussaleh, Identitas Sosial, Antropologi Budaya*

A. Pendahuluan

Ziarah merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap umat manusia sepanjang sejarahnya. Ziarah termasuk bagian dari ritual keagamaan serta telah menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat. Dengan demikian tindakan ziarah disebut sebagai suatu tindakan kebudayaan yang mempunyai makna dan fungsi tersendiri bagi para pelaku (Syahdan, 2017). Awalnya ziarah hanya dilakukan untuk mengunjungi sanak saudara, keluarga, kerabat dan lain-lain yang sudah lebih dulu meninggalkan dunia. Hingga pada saat ini berkembang menjadi ziarah pada makam wali, kyai, atau orang yang dianggap hebat dalam masyarakat (Biroli, 2015). Artinya, perkembangan zaman menjadikan ziarah sebagai suatu fenomena yang lazim yang dijumpai di dalam suatu masyarakat. Akibatnya, praktik ziarah kemudian mengalami perkembangan. Ziarah bukan saja soal ibadah dan perilaku agama. Namun aspek sosial dan politik juga tidak kurang penting (Biroli, 2015), sehingga berbagai macam tindakan terjadi dengan beragam bentuk perilaku ziarah.

Tradisi ziarah secara turun-temurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat pada umumnya. Praktik ziarah saat ini memunculkan perilaku yang bervariasi diantara satu daerah dengan yang lainnya. Keadaan ini dikarenakan praktik ziarah dilakukan dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup dan budaya masing-masing masyarakat.

Secara umum ziarah termasuk bagian dari ritual keagamaan. Dan ritual erat kaitannya dengan identitas, karena melalui ritual maka kelompok-kelompok pelaksana ritual dapat mengkomunikasikan dan merefleksikan eksistensinya melalui berbagai simbol, yang sarat makna dan sekaligus menjadi penanda identitasnya (Rumuhuru, 2012). Karena itu, perilaku atau karakter setiap individu dilatarbelakangi oleh karakteristik suatu identitas.

Dalam penelitian ini identitas dimaksudkan yaitu identitas kelompok atau identitas sosial (*social identity*). Setiap masyarakat memiliki identitas dan karakteristik masing-masing. Perbedaan karakteristik identitas dapat dilihat dari sumber-sumber identitas yang penting mencakup nasionalitas, etnisitas,

seksualitas, *gender*, dan kelas. Meskipun individu adalah yang memiliki identitas, konsep ini berkaitan juga dengan kelompok sosial tempat individu menjadi bagiannya dan menjadi dasar rujukan identifikasinya (Rahmaniah, 2012) disebut identitas sosial (*social identity*). Secara antropologis, konsep identitas sosial mengandung makna yang sama dengan konsep identitas etnis, yaitu merujuk pada keseluruhan aspek masalah-masalah etnis, seperti kepercayaan, pengetahuan, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang diwarisi (Rahmaniah, 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah: (1) Apa yang menjadi motivasi peziarah mengunjungi makam Sultan Malikussaleh?; (2) Bagaimana perilaku ziarah yang terjadi di Makam Sultan Malikussaleh yang bisa diidentifikasi sebagai identitas sosial KeAcehan?. Karena itu, maka penelitian ini memfokuskan pada tujuan untuk mencari tahu motivasi peziarah dan menjelaskan perilaku peziarah di makam Sultan Malikussaleh sebagai identitas sosial keAcehan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di area makam Sultan Malikussaleh yang berada *Gampong* Beuringen, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Makam Sultan Malikussaleh adalah salah satu makam raja di Aceh yang sering dikunjungi dan dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu makam Sultan Malikussaleh merupakan salah satu situs cagar budaya yang bisa menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap sejarah Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang menggunakan metode kualitatif dengan fokus kajian Antropologi Budaya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif sehingga metode analisis yang digunakan merupakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam dengan menghasilkan data deskriptif tentang masalah yang diamati (Moleong, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reasecrh*). Secara umum dalam penelitian kualitatif ini, jenis data dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain; (1) Data primer, yaitu data yang

diperoleh dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*) dan hasil wawancara (*interview*) dengan informan di lapangan. (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen literatur yang memperkaya dari hasil temuan data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai buku, jurnal, dan informasi online.

Informan yang menjadi sumber data terkait dengan tema penelitian ini ada dua jenis, antara lain; (1) informan penghubung, yaitu sebagai penghubung kepada informan kunci. Informan penghubung dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Pak *Geuchik*). (2) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi atau data utama yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci disini ialah; *Teungku Khadam* makam Sultan Malikussaleh dan anggota masyarakat atau pengunjung yang sedang melakukan ziarah di Makam Sultan Malikussaleh.

C. Pembahasan

Makam Sultan Malikussaleh

Sultan Malikussaleh tidak diketahui pasti kapan dan dimana ia dilahirkan, akan tetapi Sultan Malikussaleh wafat pada 17 Ramadhan tahun 696 H (1297 M) dan dimakamkan di *Gampong* Beuringen, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Mengenai penyebab mangkatnya Sultan Malikussaleh, dikisahkan bahwasanya ia meninggal disebabkan oleh gejala sakit yang dialaminya.

Keberadaan kompleks makam Sultan Malikussaleh di dusun *Teungku Syarif*, *Gampong* Beuringen, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Lokasi ini diyakini sebagai lokasi istana Kerajaan Samudera. Jalur utama menuju kawasan kompleks makam yaitu ruas jalan lintas gampong dari Keude Geudong, sebagai arah kedatangan pengunjung makam Sultan Malikussaleh, sekaligus sebagai batas wilayah *Gampong* Beuringen dengan *Gampong* Krueng Matee.

Pemanfaatan dan pengelolaan situs cagar budaya makam Sultan Malikussaleh selama ini hanya dilakukan oleh sebagian tokoh warga masyarakat setempat. Dalam hal ini pengelolaan makam tersebut di bawah pimpinan *Teungku Imuem Syik Gampong*.¹

¹*Teungku Imuem Syik Gampong* merupakan suatu istilah yang digunakan oleh orang Aceh dalam konsep susunan struktur pemerintahan desa yang membidangi bidang keagamaan.

Makam Sultan Malikussaleh dipercaya oleh masyarakat sebagai makam keramat. Kepercayaan ini muncul berdasarkan pengalaman mereka melihat atau mendengar keajaiban-keajaiban yang terjadi di makam tersebut. Pada saat Tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 silam, *Gampong* Beuringen menjadi salah satu kawasan yang terkena langsung dampaknya. Semua rumah warga dan bangunan lainnya rubuh dihantam Tsunami, akan tetapi makam Sultan Malikussaleh tetap utuh dan tak tersentuh oleh Tsunami. Bahkan sebagian warga selamat karena berlindung di perkarangan makam Sultan Malikussaleh.

Motivasi Ziarah

Pengembangan kedudukan makam Sultan Malikusaleh sebagai suatu objek wisata bukan hanya melihat dari segi sarana dan fasilitas yang dimiliki, namun juga melihat kondisi dan persepsi atau pandangan masyarakat sebagai pengunjung dalam menyikapi kegiatan yang berlaku dalam kegiatan ziarah. Sehingga dari hal itu kemudian bisa menjadi pondasi motivasi pengunjung dalam berziarah di makam Sultan Malikussaleh.

Ada beberapa motif orang berziarah ke makam Sultan Malikussaleh, diantaranya ialah;

1. Karena agama atau kepercayaan, mereka menyakini dengan mengunjungi atau menziarahi kuburan dapat mengingatkan akan kematian dan akhirat.
2. Meyakini akan keramatnya kuburan atau makam Sultan Malikussaleh mendorong masyarakat untuk menjadikan Sultan Malikussaleh sebagai wasilah atau perantara meminta pertolongan dalam memohon keselamatan hidup dari mara bahaya yang akan dihadapi. Masyarakat percaya dengan melalui perantaranya ahli kuburan yaitu Sultan Malikussaleh maka doa dan permohonan mereka akan mudah dikabulkan.
3. *Cok beurkat*.² Dengan adanya anggapan akan keramatnya makam Sultan Malikussaleh itu diharapkan dapat memberi berkah yang bisa mengalir

² *Cok beurkat* adalah suatu konsep yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh yang memiliki arti mengambil keberkahan. Makna dari konsep ini juga dipakai oleh masyarakat Jawa, akan tetapi dengan konsep yang berbeda, yaitu "*Ngalap Berkah*". Secara etimologi kata berkah diambil dari bahasa Arab, yaitu '*baraka*', yang berarti kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian secara

manfaatnya bagi orang yang masih hidup. Beberapa peziarah memahami keberkahan yang akan diperoleh sebagai suatu kebaikan dan ketenangan dalam kehidupannya. Sebagian yang lainnya memahami berkah dengan maksud agar mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Ada pula yang memahami bahwa keberkahan tersebut sebagai suatu bentuk kepuasan dan kemudahan spiritual dalam hidup.

Perilaku Ziarah

Pengembangan situs makam Sultan Malikussaleh sebagai objek wisata ziarah tentunya mempengaruhi gaya dan perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ziarah. Berdasarkan motif dan tujuan pelaksanaan ziarah, ada beberapa perilaku yang sering terjadi di makam Sultan Malikussaleh, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menitih Harap Melalui *Tawashul*

Berdoa merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mencapai berbagai macam keinginannya. Tentunya doa-doa yang dipanjatkan pun seiring dengan kebutuhan serta keinginan yang ingin dicapai.

Kegiatan doa yang dilakukan oleh peziarah, di antara yang satu dengan lainnya memiliki variasi cara dalam berdoa. Akan tetapi, secara garis besar ada dua macam cara berdoa yang dilakukan di makam Sultan Malikussaleh, yaitu, berdoa sendiri dan berdoa secara berjamaah (kelompok) dengan membaca *tahlil*.

Tahlil dilakukan dengan membaca serangkaian surat-surat dan ayat-ayat pilihan dari Al-Quran, serta kalimat-kalimat zikir pilihan seperti membaca *la ilaha illallah*, yang kemudian ditutup dengan doa. *Tahlil* dilakukan dengan niat bahwa pahalanya ditujukan untuk para arwah. Kegiatan tahlilan dilakukan dengan dipimpin oleh satu orang dan yang lainnya mengikutinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengajian. Baik dari kalangan para *teungku* maupun para santri sendiri.

Berbeda halnya dengan berdoa secara berjamaah, berdoa sendiri dilakukan dengan suara pelan, dan bacaan-bacaan dibacakan berdasarkan dengan keinginan

keseluruhan makna berkah ialah bertambahnya nilai kebaikan yang terus menerus terhadap dirinya maupun orang lain di sekitarnya, bahkan sepeninggalnya.

yang ingin diminta. Kemudian, sebagai penutup sekaligus pelengkap serangkaian ritual doa yang dilakukan di makam, para peziarah *rah ulei*³ di atas kubur Sultan Malikussaleh. *Rah ulei* dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan melalui bertawasul kepada arwah penghuni kubur. Kegiatan *rah ulei* terjadi berdasarkan keinginan sendiri peziarah dan bahkan anjuran dari *teungku khadam*. Perilaku ini muncul seiring anggapan bahwa dengan mencuci muka di tempat tersebut dapat memberi keberkahan ketenangan jiwa dan pikiran.

Kemudian kegiatan doa yang dilakukan di makam Sultan Malikussaleh sebagai bentuk tawashul. Seperti halnya yang dikutip dari media online, pada masa maraknya isu politik tahun 2016 lalu, pasangan Syamsuddin Jalil melakukan ziarah ke makam Sultan Malikussaleh. Dalam kunjungan tersebut mereka mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara periode 2017-2022.⁴ Deklarasi ini dilakukan di makam Sultan Malikussaleh untuk mengambil keberkatan dan ukhuwah dari doa-doa para sultan untuk meraih kesuksesan dalam Pilkada.

b. *Peuphon Kitab*⁵

Peuphon kitab merupakan suatu ritual yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok pengajian (santri). Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi turun temurun. Ritual ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keberkahan. Pengunjung meyakini bahwa banyak keberkahan pada mereka yang sudah lama mengabdikan hidupnya dengan mengajarkan dan mensyiarkan ilmu agama kepada umat Nabi Muhammad SAW, salah satunya seperti Sultan Malikussaleh. Dengan demikian menjadikan Sultan Malikussaleh dan makamnya sesuatu yang diharapkan berkahnya sebagai perantara menuju keberkahan dari Allah.

³ *Rah ulei* (bahasa Aceh) berarti cuci muka. *Rah ulei* adalah suatu ritual membasuh mukanya dengan air yang biasanya dicampur dengan beberapa jenis bunga dan jeruk purut. Akan tetapi kegiatan *rah ulei* di makam Sultan Malikussaleh dengan air dicampur dengan batu dari pusara (kuburan) Sultan Malikussaleh.

⁴ Saifullah Nurdin, Ayah Panton Deklarasi di Makam Sultan Malikussaleh, di kutip dari <https://m.rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/297840/pilkada-serentak/ayah-panton-deklarasi-di-makam-sultan-malikussaleh.html>, 9 Agustus 2016.

⁵ *Peuphoen Kitab* (bahasa Aceh) adalah ritual memulai pembacaan kitab baru yang akan dikaji dalam pengajian.

Pengambilan berkah tersebut sangat berarti bagi mereka yang melakukannya. Agar dengan keberkatan tersebut menjadi *washilah* supaya diberi ketetapan hati, kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran atau pengkajian isi kitab. Karena pada umumnya orang memiliki pandangan bahwa makam leluhur memiliki nilai-nilai khusus bagi orang yang bersangkutan.

Pelaksanaan ritual ini dilaksanakan dengan beberapa langkah, yaitu; (1) mengambil wudhu (bersuci), (2) ziarah ke makam Sultan Malikussaleh dengan posisi duduk mengelilingi kuburan dan menghadap ke arah kuburan. (3) peziarah melakukan doa bersama dalam bentuk tahlilan. (4) membaca kitab yang dipimpin dan dibaca oleh *teungku* pemimpin kelompok pengajian yang ditutup dengan doa dan selawat. (5) *peusijuk*⁶ anggota pengajian. Prosesi ritual *peusijuk* dilakukan seperti pada umumnya.

Di akhir ziarahnya, masyarakat mengambil *ie peunawa*⁷ yang disediakan oleh *teungku khadam* bagi seluruh pengunjung apabila menginginkannya untuk dibawa pulang. *ie peunawa* ini dipercaya oleh masyarakat bisa dijadikan sebagai penawar atau pun obat dari segala penyakit. Inti atau sumber dari *ie peunawa* tersebut adalah batu kerikil putih dari kuburan Sultan Malikussaleh yang dimasukkan ke dalam wadah. Batu ini di bawa oleh salah seorang yang dipercaya sebagai seorang wali yang berasal dari Wayla,⁸ yaitu Abu Ibrahim. Hal inilah yang membuat munculnya penilaian lebih daripada para peziarah terhadap khasiat dari batu yang ada pada kubur tersebut.

c. Bernazar⁹ (Meukaoi)

Keberadaan makam Sultan Malikussaleh biasa dijadikan sebagai media untuk memperoleh berkah. Sehingga mendorong masyarakat untuk melepaskan hajatnya ketempat makam tersebut untuk memperoleh berkah.

⁶*Peusijuk* secara bahasa berarti pendingin atau membuat sesuatu menjadi dingin. Tujuan *Peusijuk* adalah untuk memberkati sesuatu termasuk di dalamnya mendoakan orang yang di *peusijuk* (dikutip dari <https://www.kompasiana.com>, *Peusijuk, Tradisi warisan Leluher Masyarakat Aceh*.7 Juni 2013).

⁷*Ie Peunawa* berarti air penawar yang dipercayakan dan digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk menyembuhkan penyakit.

⁸Wayla merupakan nama kecamatan suatu daerah yang terletak di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

⁹*Nazar* secara bahasa adalah janji. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah menyanggupi melakukan ibadah yang bukan merupakan hal yang wajib bagi seseorang. Lihat Nu Online, Pengertian Nazar dan Ketentuannya dalam Islam, 22 September 2019.

Bernazar ini berlangsung dengan melewati proses pola sebelum dan sesudah. Pada proses ini menunjukkan motif dan tujuan masyarakat dalam melakukan nazarnya di makam Sultan Malikussaleh. Bernazar di makam Sultan Malikussaleh, untuk itu masyarakat melakukan beberapa tahapan. Pertama, berwudhu. Hal ini dilakukan sebagai anjuran dan adab dalam berziarah. Selain itu wudhu ini dilakukan untuk menyucikan diri agar bisa melanjutkan pada tahapan selanjutnya dalam proses bernazar.

Kedua, ziarah ke makam. Pada tahapan ini, masyarakat biasanya membawa sebotol air yang nantinya diberikan kepada *teungku qadam*. Namun hal ini juga tergantung pada tujuan nazar masyarakat. Ada juga masyarakat yang hanya membawa wadahnya saja untuk menampung air yang nantinya dijadikan sebagai penawar.

Ketiga, shalat hajad. Setelah berwudhu dan ziarah ke makam Sultan Malikussaleh, masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan Shalat Hajad. Ritual ini menjadi inti dari proses bernazar. Karena disinilah menjadi proses interaksi antara manusia yang memiliki keinginan dengan sang pencipta yang bisa memenuhi keinginan manusia.

Dan keempat, proses konsultasi dengan pihak *qadam*. Pada proses ini masyarakat menyampaikan tujuan dan keluhannya serta harapan yang diinginkan. Sehingga nantinya sang khadam mengetahui hal apa yang diinginkan peziarah. Setelah itu kemudian bisa diberi saran-saran dengan melalui penggunaan *ie peunawa* sesuai kebutuhan.

Tradisi bernazar dalam masyarakat Aceh dilakukan jika memiliki rasa sangat menginginkan sesuatu. Sehingga bentuk nazar yang dilakukan di makam Sutan Malikussaleh bervariasi berdasarkan tujuan dilakukannya nazar. Dilihat dari tujuan bernazar, di makam Sultan Malikussaleh masyarakat melakukan nazar ketika mempunyai keinginan untuk memiliki anak dari hubungan pernikahan yang sudah lama, keselamatan dan kesembuhan dari penyakit, dan keinginan untuk memperoleh kesuksesan.

Sebagai contoh, seorang ibu-ibu dalam kunjungannya menyampaikan perihal masalah yang dialami olehnya. Dengan pernikahan yang sudah memasuki usia sembilan tahun, akan tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Ia mengadu

kepada *teungku khadam* akan keinginannya untuk memiliki keturunan. Atas dasar konsultasi tersebut, ibu tadi membuat suatu perjanjian yang berbentuk nazar.

Setelah keinginan yang diharapkan menjadi kenyataan, nazar yang pernah diucapkan menjadi janji yang harus dipenuhi. Karena itu masyarakat memenuhi nazarnya sesuai dengan apa yang dinazarkan. Tahapan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu; kembali ziarah mengunjungi makam Sultan Malikussaleh, namun pada ziarah kali ini disertai dengan membawa segala kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi nazarnya. Kemudian setibanya di makam, peziarah menemui *teungku khadam* sebagai pembimbing pelepasan nazarnya. Sehingga akhirnya pelepasan nazar bisa dilakukan.

Seperti yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berkunjung ke makam Sultan Malikussaleh untuk melaksanakan turun tanah anak baru lahir. Hal itu dilakukan karena yang dinazarkan atau diharapkan telah terkabulkan sesuai dengan keinginannya.

d. Belajar Sejarah

Salah satu hikmah dan manfaat dari kegiatan ziarah kubur adalah sebagai salah satu cara mengenang jasa orang yang meninggal dunia dan meniru jejak langkah mereka.¹⁰ Seperti yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dari salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota Lhokseumawe.

Keberadaan makam Sultan Malikussaleh sebagai cagar budaya dan situs sejarah menjadikan makam tersebut sebagai objek wisata ziarah untuk mengingat akan masa lalu masyarakat Aceh. Kemasyhuran kerajaan Samudera Pasee pada masa kegemilangannya meninggalkan kenangan sejarah yang sangat membekas. Keadaan ini menjadikan sejarah Sultan Malikussaleh penting untuk dipelajari. Tidak sedikit orang berziarah ke makam Sultan Malikussaleh untuk menggali atau mendengarkan sejarah. Baik oleh para arkeolog, sejarawan, masyarakat umum, mahasiswa. Selain itu sejarah keislaman Samudera Pasee bahkan dijadikan kurikulum dalam pelajaran sekolah, sehingga peziarah yang memiliki tujuan yang sama juga terdapat dari kalangan para pelajar.

¹⁰ Abdusshomad, *Panduan Wisata Ziarah* (Surabaya: Khalista, 2006) hal 25.

Ziarah Sebagai Identitas Sosial

Agama senantiasa melekatkan makna dan penjelasan yang kuat sebagai justifikasi, legitimasi, sekaligus memberikan motivasi kenapa serangkaian praktek-praktek religius atau ritus dan peribadatan dilakukan (Budwanti, 2005). Mengenai kegiatan ziarah, setiap budaya dalam masyarakat yang beragama, memiliki cara tersendiri dalam berziarah. Hal ini sesuai dengan tuntunan yang dipegang oleh setiap pemeluk agama. Tentunya norma agama inilah yang menjadi dasar pembeda dalam membentuk perilaku manusia, termasuk dalam hal berziarah.

Perilaku ziarah memiliki korelasi terhadap identitas setiap pelaku ziarah. Perilaku setiap individu dilatarbelakangi oleh identitas yang mempengaruhi karakter dirinya dalam menghasilkan suatu tindakan (Afif, 2015). Sehingga kegiatan ziarah yang dilakukan di Makam Sultan Malikussaleh tersebut menampilkan identitas sosial yang dibawa oleh setiap peziarah. Artinya, kelompok religius atau kesatuan identitas menjadi suatu dasar yang mempengaruhi perilaku dalam melakukan ritual ziarah.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa suatu kesatuan identitas dapat terlihat dari perilaku ataupun karakteristik. Hal ini di karenakan dalam sebuah identitas diri terdapat karakteristik yang dapat mejelaskan suatu perbedaan antara suatu individu dengan individu lainnya. Maka untuk mengidentifikasi identitas para peziarah yang mengunjungi makam Sultan Malikussaleh, diurutkan berdasarkan kegiatan atau pun perilaku yang ditampilkan saat melakukan ziarah.

a. Pola Ziarah Kelompok Identitas

Identitas sosial terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok kecil dari kebudayaannya. Secara umum tipe kelompok yang hadir sebagai peziarah di makam tersebut antara lain berdasarkan gender, pekerjaan, status dan profesi. Adanya stratifikasi sosial tersebut mempengaruhi tindakan atau perilaku masyarakat. Pola perilaku individu dalam kebudayaan masyarakat sebagai akibat dari adanya klasifikasi status sosial. Pada akhirnya dapat mempengaruhi gaya hidup (*life style*) masyarakat. Pada kasus ziarah makam Sultan Malikussaleh, identitas sosial masyarakat diperoleh dari hasil identifikasi terhadap

perilaku ziarah yang ditampilkan berdasarkan persepsi serta harapan setiap pengunjung dalam berziarah.

1. Berdasarkan Gender

a. Suami/Ayah

Seorang suami sekaligus ayah tentunya memiliki harapan keluarganya akan selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan itu menjadikan alasan ketakutan bahwa akan adanya hal bahaya yang akan menimpa keluarganya, mendorong mereka melakukan upaya lebih dengan berdoa bahkan dengan bernazar. Nazar tersebut berdasarkan keinginan keselamatan istrinya saat melahirkan secara normal, serta kesehatan bagi anaknya. Dari itu ia bernazar akan melakukan ritual *peutroen aneuk* di makam Sultan Malikussaleh.

b. Istri/Ibu

Rasa yang dipenuhi dengan keinginan memiliki keturunan (anak) juga ikut serta memotivasi untuk melakukan ritual kegiatan ziarah. Ritual tersebut menjadikan ziarah sebagai perantara usaha dengan bernazar mendapatkan keturunan. Kemudian selain sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu juga menjadikan dorongan untuk bernazar. Nazar ini dengan harapan agar terpenuhinya keinginan diberikan kesembuhan kepada sang anak yang telah lama sakit.

2. Berdasarkan Status

a. Santri (kelompok pengajian)

Seseorang yang ingin mendalami suatu hal dalam ilmu agama, yang tergabung dalam kelompok pengajian (seperti santri), terdorong untuk ingin mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Selain itu, ada hal lebih yang ingin didapatkan oleh mereka yaitu keberkahan, ini menjadi pemicu bagi mereka untuk berdoa di makam, dengan menjadikan Sultan Malikussaleh sebagai wasilah doa. Bentuk dan cara doa yang dilakukan bermacam-macam. Ada sebagian yang hanya datang kemudian berdoa dengan membaca tahlil. Dan sebagian lagi dengan mengadakan kegiatan *peuphoen kitab*. Namun kedua cara tersebut menggunakan makam Sultan Malikussaleh sebagai media untuk mendapatkan keberkahan.

b. Pelajar dan Mahasiswa

Kemasyhuran kerajaan Samudera Pasee pada masa kegemilangannya meninggalkan kenangan sejarah yang sangat membekas bagi masyarakat. Sehingga sejarah keislaman Samudera Pasee bahkan dijadikan kurikulum dalam pelajaran sekolah. Hal ini menjadi motif atau alasan para pelajar ziarah ke makam Sultan Malikussaleh. Berbeda dengan pelajar, mahasiswa mengunjungi makam Sultan Malikussaleh berdasarkan agenda yang dibuat sendiri. Tujuannya untuk mendengarkan sejarah dengan secara langsung berhadapan dengan benda yang memiliki hubungan langsung dengan sosok Sultan Malikussaleh.

3. Berdasarkan Profesi/Pekerjaan

a. Pegawai Negeri Sipil

Berziarah atau berkunjung ke makam keramat merasa membawa pengaruh tertentu. Ketenangan suasana, ditambah dengan sejarah sang Sultan yang mengagumkan menjadi hal yang diinginkan seseorang untuk melepaskan kepenatan selama beraktivitas.

Kemudian kerumitan dan banyaknya permasalahan juga menjadi suatu alasan. Berdoa dengan tenang penuh dengan keinginan, berharap setelah kunjungan tersebut mendapatkan keberkahan melalui perantaraan kunjungan ke makam Sultan Malikussaleh. Sehingga efek yang diharapkan agar mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan kelancaran dalam segala urusan.

b. Wiraswasta

Kegiatan ziarah sering kali dikaitkan dengan kehidupan dunia masyarakat. Ketentraman, kelancaran bahkan kesuksesan, dijadikan sebagai aspek dari akibat yang diinginkan dari ziarah. Seiring dengan kebutuhan spiritual dan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat kadangkala menjadikan rasionalitas mereka tidak berdaya sehingga timbul kecemasan dan ketakutan sehingga untuk mengatasinya adalah dengan berziarah yang diyakini dapat menenangkan jiwa.

c. Politisi

Selain untuk kepentingan sosial dan agama, kegiatan ziarah makam juga dijadikan sebagai moment untuk kepentingan politik. Kegiatan ziarah yang dilakukan oleh golongan ini dilakukan dengan maksud deklarasi dan kampanye (Nurdin, 2016). Deklarasi tersebut dilakukan di makam Sultan Malikussaleh

untuk mengambil keberkatan dan ukhuwah dari doa-doa para sultan untuk meraih kesuksesan dalam Pilkada.

b. Pola Ziarah Masyarakat Aceh

"Hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut," merupakan filosofi hidup orang Aceh. *Hadih majah* (pepatah) ini menggambarkan integrasi antara hukum agama dan adat¹¹ di Aceh bagaikan zat dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dipahami bahwa antara budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh (Nurdin, 2016). Dengan demikian budaya dan adat dalam masyarakat Aceh menyatu dengan agama. Islam menjadi patokan dalam adat dan budaya masyarakat Aceh. Artinya, Islam menjadi dasar rujukan dalam berperilaku atau berbudaya.

Agama menjadi bagian tradisi yang dilakukan turun-temurun. Sesuatu yang sudah diwariskan secara otomatis dikerjakan kembali atau dilanjutkan oleh generasi penerus (*the continuous tradition*) (Budiwanti, 2016). Keyakinan agama menjadi sumber inspirasi yang mempengaruhi pola pemikiran dan perilaku manusia terhadap sesama dan dunia (haryadi, 1995). Keterlibatan individu dalam suatu aktivitas keagamaan memiliki dampak pada penguatan dan penegasan terhadap identitasnya sebagai bagian dari kolektivitas kelompok yang lebih luas.

c. Ciri-Ciri Identitas Ziarah Aceh

Ziarah merupakan suatu fenomena budaya masyarakat. Suatu budaya tentunya berfungsi sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Faktor sejarah, kondisi dan posisi geografis, sistem sosial, politik dan ekonomi, serta perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, menjadi komponen pembentuk identitas tersebut (Turner, 1994). Adapun ciri-ciri identitas ziarah Aceh ialah;

- 1) Pemahaman Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh ialah *Ahalul Sunnah Wal Jama'ah* dengan berpegang pada mazhab Syafi'i. Sehingga dalam berziarah, para peziarah di makam Sultan Malikussaleh

¹¹Lihat Agus Budi Wibowo, *Adat dan Islam di Aceh*, hal 24, dikutip dari https://www.academia.edu/3526360/Adat_dan_Islam_di_Aceh_Customs_and_Islam_in_Aceh?auto=download, Perkataan adat dalam bahasa Aceh berasal dari kata *adah*, yang dalam bahasa Arab berarti kebiasaan.

melakukannya dengan cara yang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan pemahaman tersebut, yaitu berzikir dan berdoa dengan menggunakan *tawashul* (Abdussomad, 2006).

- 2) Adanya ritual *rah ulei* di kuburan Sultan Malikussaleh.¹² Kegiatan ini sering dijumpai dalam masyarakat adat Aceh saat melakukan ziarah. Ritual ini dilakukan untuk mengharapakan keberkahan atau bertawashul dengan arwah ahli kubur tempat *rah ulei* dilakukan. Dalam keyakinan masyarakat yang melakukan ritual ini, doa ahli kubur akan diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu dia meminta sesuatu melalui ahli kubur yang menurutnya keramat tersebut.
- 3) Makam Sultan Malikussaleh sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan *peuphon kitab*. Pada dasarnya kebiasaan ini dilakukan oleh hampir seluruh dayah atau pesantren tradisional di Aceh.¹³ Tradisi ini menjadi salah satu bukti penghormatan santri terhadap ilmu dan pemilikinya. *Peuphoen kitab* ini dilakukan dengan cara yang beragam. Ada yang melakukannya di dayah masing-masing, ada juga yang melakukannya dengan mengunjungi dayah-dayah tertentu yang terkenal berjasa melahirkan kader-kader ulama. Bahkan sebagian masyarakat mengambil waktu untuk berkunjung ke tempat ulama yang telah tiada, seperti ke makam Sultan Malikussaleh.
- 4) *Peusujuk* merupakan salah satu tradisi yang juga sebagai bagian dari adat masyarakat Aceh. *Peusujuk* dilakukan dengan tujuan untuk untuk memohon keselamatan, ketentraman, kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup (Rizal, 2014). Ritual *peusujuk* di makam Sultan Malikussaleh, dilakukan setelah dilaksanakannya *peuphoen kitab*, dengan itu fungsi *peusujuk* disini bagi yang melakukannya ialah mengharap keberkahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu.

¹² Kegiatan ini merupakan suatu ritual membasuh muka dengan air yang dilakukan di bagian kepala kuburan. Biasanya kegiatan *rah ule* ini dilakukan dengan menggunakan air yang dicampur dengan beberapa jenis bunga dan jeruk purut. Namun di makam Sultan Malikussaleh, peziarah mencuci muka (*rah ule*) hanya dengan air biasa. Walaupun demikian hal ini tentunya tidak menjadi suatu bentuk kekurangan.

¹³Nu Online, Tradisi Peuphon Kitab di Dayah Jam'iyah Al-Aziziyah, dikutip dari <https://www.nu.or.id/post/read/56608/tradisi-peuphon-kitab-di-dayah-jamrsquoiyah-al-aziziyah>, Jumat 26 September 2014.

- 5) Sebagian masyarakat menjadikan makam sebagai media dalam bernazar. Hal ini seperti halnya masyarakat berziarah ke makam Sultan Malikussaleh dengan tujuan bernazar atau melepaskan nazarnya. Nazar tersebut dilakukan karena ada sesuatu keinginan atau harapan yang ingin dicapai. Akan tetapi dalam hal ini melalui perantaraan (*washilah*) kesalihan Sultan Malikussaleh. Menariknya, selain bernazar membaca surat Al-Quran, bersedekah dan menyembelih kambing, nazar masyarakat yang berziarah ke makam Sultan Malikussaleh juga tidak jauh dari pada ritual atau tradisi masyarakat Aceh. Misalnya seperti ritual *peutroen aneuk* (turun tanah bayi).

Membahas tentang wisata ziarah di makam Sultan Malikussaleh sebagai identitas sosial masyarakat, nilai keacehan dilihat dari segi perilaku masyarakat Aceh yang tertuang dalam pemahaman dan sikap beragama, adat istiadat, hukum, ahklak, kesenian, cara beristiadat dan sebagainya (Ali, 2018). Karakter sinkretik dari perilaku beragama masyarakat Aceh yang menggabungkan Islam dengan kepercayaan lokal tercermin dari pembacaan doa dan keterlibatan roh leluhur sebagai pembawa berkah. Artinya, perilaku masyarakat di makam Sultan Malikussaleh menjadi gambaran karakter masyarakat Aceh.

Dari beberapa uraian kegiatan yang dilakukan di Makam Sultan Malikussaleh di atas, menunjukkan perwakilan perilaku masyarakat Aceh mengenai pemahaman agama dan adat istiadat. Dengan demikian perilaku-perilaku yang muncul dari kegiatan ziarah tersebut menunjukkan identitas sosial masyarakat Aceh.

D. Kesimpulan

Kegiatan ziarah di makam Sultan Malikussaleh dilakukan sebagaimana umumnya masyarakat Aceh berziarah. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menunjuk pada arah etnisitas Aceh, yaitu tradisi Aceh yang dilakukan di makam Sultan Malikussaleh. Diantaranya ialah berdoa dengan *tawashul*, mengambil batu dari kubur sebagai objek penawar penyakit, *peuphon kitab*, bernazar, dan *peutroen aneuk* (turun tanah bayi). Dari kesemua perilaku tersebut merupakan cara pandang agama dan adat masyarakat yang menjadi identitas keacehan.

Daftar Pustaka

- Abdusshomad. 2006. *Panduan Wisata Ziarah*. Surabaya: Khalista.
- Afif, Afthonul. 2015. *Teori Identitas Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Agus Budi Wibowo, *Adat dan Islam di Aceh*, hal 24, dikutip dari https://www.academia.edu/3526360/Adat_dan_Islam_di_Aceh_Customs_and_Islam_in_Aceh?auto=download.
- Agus Salim Chamidi. 2017. 'Membedah Identitas Santri': *Jurnal An-Nadhadh*. Vol.11. 1 Januari 2017.
- Ali. 2018. *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*. 2013, hal 15-18, dikutip dari Nana Noviana, Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh dalam tradisi Peusijek: *Jurnal DESKOVI, Vol 1, No 1, Desember 2018*, hal 30.
- Aniek Rahmaniah. 2012. *Budaya dan Identitas*. Sidoarjo: PT Dwiputra Pustaka jaya.
- Biroli, Alfani "Rasionalitas wisatawan wisata pilgrim": *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol 4. No 2.
- Budwanti, Erni. 2005. "Islam dalam Konteks Budaya Lokal (Studi Kasus DI Bayan, Lombok Barat); *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol 31, NO. 2, 2005.
- Hariyadi, M dkk. 1995. *Islam di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Festival Istiqlal.
- Hariyadi, M. dkk, 1995. *Islam di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Festival Istiqlal.
- Heriyanto, Arief. Kelas Sosial, Status Sosial, Peranan Sosial dan Pengaruhnya, *Modul Belajar*, No. Sos.II.04. hal 17.
- <https://www.kompasiana.com>, Peusijek, Tradisi warisan Leluhur Masyarakat Aceh.7 Juni 2013).
- Ihromi, 2006. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta.
- Lihat Agus Budi Wibowo, *Adat dan Islam di Aceh*, hal 24, dikutip dari https://www.academia.edu/3526360/Adat_dan_Islam_di_Aceh_Customs_and_Islam_in_Aceh?auto=download. Perkataan adat dalam bahasa Aceh berasal dari kata *adah*, yang dalam bahasa Arab berarti kebiasaan.
- Moleong, Lexy J, 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

- Noviana, Nana. 2018. "Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh dalam tradisi Peusijek". *Jurnal DESKOVI, Vol 1, No 1, Desember 2018*.
- Nu Online, Tradisi Peuphon Kitab di Dayah Jam'iyah Al-Aziziyah, dikutip dari <https://www.nu.or.id/post/read/56608/tradisi-peuphon-kitab-di-dayah-jamrsquoiyah-al-aziziyah>, Jumat 26 September 2014.
- Nuridin, Abidin. 2016. "Integrasi Agama dan Budaya (Kajian Tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh)": *Jurnal el Harakah, Vol.18 No 1 Tahun 2016*.
- Rahmaniah, Aniek. 2012. *Budaya dan Identitas*. Sidoarjo: PT Dwiputra Pustaka jaya.
- Rizal, Chairael, dkk. 2018. *Konstruksi Makna Tradisi Peusijek dalam Budaya Aceh: Jurnal Antropologi, Isu-Isu Sosial Budaya, Vol 20, No 2, Desember 2018*.
- Saifullah Nuridin, Ayah Panton Deklarasi di Makam Sultan Malikussaleh, di kutip dari <https://m.rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/297840/pilkada-serentak/ayah-panton-deklarasi-di-makam-sultan-malikussaleh.html>, 9 Agustus 2016.
- Turner, Charles Hampden. 1994. dalam Talizuduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005.

**BERNAZAR DI KUBURAN KERAMAT MUYANG BUNIN:
STUDI KASUS DI DESA BUNIN KECAMATAN LOKOP SERBAJADI
KABUPATEN ACEH TIMUR**

Jahuri¹, Abdullah Akhyar Nasution²

¹ Program Studi Sosiologi, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aceh-Indonesia

² Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aceh-Indonesia

Korespondensi: *Jahuri1212@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi ziarah dan penunaian nazar yang diperaktekkan oleh masyarakat di kuburan Muyang Bunin serta untuk mengetahui motif dan alasan para peziarah melakukan ritual ziarah penunaian nazar di kuburan keramat Muyang Bunin pada masyarakat Desa Bunin Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk mengkaji peneliti melakukan penelusuran melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dan beberapa tokoh masyarakat seperti kadam/penjaga makam, aparat desa, peziarah dan penduduk setempat serta mengumpulkan data terkait dengan kepercayaan, tingkah laku dan ritual nazar masyarakat peziarah pada kuburan keramat Muyang Bunin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan nazar di kuburan keramat Muyang Bunin disebabkan beberapa hal yaitu adanya kepercayaan peziarah terhadap unsur kekeramatan pada makam tersebut, juga kepercayaan yang sudah sejak zaman nenek moyang mereka melakukan tradisi ini. Maka dari itu tidak mengherankan lagi bagi masyarakat sekitar untuk tetap melaksanakan peran yang secara turun temurun masih dilaksanakan sampai sekarang.

Kata Kunci: *Keramat, Bernazar, Muyang bunin*

A. Pendahuluan

Fenomena kehidupan yang cukup menarik untuk dicermati, yaitu meningkatnya jumlah peziarah kemakam, baik makam wali maupun makam-makam yang dianggap keramat. Salah satu makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar adalah makam keramat Muyang Bunin yang terletak di daerah Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

Makam bisa disebut keramat jika penghuni makam tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Pengaruh tersebut bisa berbentuk kharisma. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Weber bahwa kharisma adalah suatu kelebihan tertentu yang terdapat dalam karakter dan kepribadian seseorang. (Purnamasari, 2009). Kharisma akan diterapkan pada suatu mutu tertentu yang terdapat pada kepribadian seseorang, yang karenanya dia terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuasaan atau mutu yang bersifat luar biasa, atau sekurang-kurangnya merupakan pengecualian dari hal-hal tertentu.

Kepercayaan masyarakat pada makam keramat diakui atau tidak bermula dari sebuah pemahaman teologis yang berawal dari ajaran tasawuf yang digambarkan tentang sosok yang memiliki karomah tersebut. Yang mana ada tiga hal yang menonjol pada diri mereka, yakni karamah, barakah, dan syafaat. Ketiga hal itu melekat dan menjadikannya sebagai tokoh keramat, baik ketika hidup maupun setelah meninggal, sehingga untuk mencari tiga hal itulah makamnya menjadi pusat peziarah (Purnamasari, 2009).

Ziarah ke makam leluhur maupun makam tokoh yang tersohor sangat berkaitan dengan unsur keagamaan. Makam dalam banyak kebudayaan dan kepercayaan di seluruh dunia menempati ruang spiritual yang istimewa. Makam menjadi salah satu titik sentral berlangsungnya ritual keagamaan, hampir sejajar dengan rumah ibadah satu agama: masjid, candi, dan lain-lain. Sebagai tempat diabadikannya jasad orang yang sudah meninggal, makam dipercaya sebagai tempat bersemayamnya ruh orang yang meninggal. Berziarah ke makam merupakan cara untuk berhubungan kembali secara spiritual dengan arwah yang dimaksud (Romdhoni, 2015).

Menurut *Kadam/Tgk Aliamat Muyang Bunin* merupakan seorang pahlawan yang berjuang menyebarkan Agama Islam pada zaman dahulu. Namun dia terpisah dengan teman-temannya dan bertempat tinggal di Bunin ini yang dirintis dari awal sehingga sampai sekarang Desa Bunin ini dapat di duduki oleh anak cucunya. Jika dilihat secara kasat mata kuburan keramat *Muyang Bunin* Nampak sama dengan makam-makam lainnya yang ada disana, yang membedakan hanya saja kalau makam lainnya diluar rumah sedangkan kuburan keramat *Muyang Bunin* ini berada dalam rumah yang dibuat oleh masyarakat daerah sekitaran. Namun, kharisma yang dimiliki oleh *Muyang Bunin* bagi penduduk nampak berbeda karena perjuangan dan jasa-jasa yang telah diberikannya membuat orang disekitarnya, atau yang mengenalnya dari sejarah, menganggap bahwa beliau adalah orang suci yang dekat dengan Allah SWT. Dan bisa memberikan *karomah* bagi siapa saja yang mendoakannya.

Kuburan *Muyang Bunin* salah satu kuburan yang dianggap Keramat, juga dipercayai oleh masyarakat sekitar Aceh Timur khususnya masyarakat Kecamatan Lokop Serbajadi. Bahkan bukan hanya masyarakat Kecamatan Lokop Serbajadi saja yang berkunjung untuk bernazar di tempat tersebut tetapi juga dari daerah luar kabupaten juga ada, seperti dari Aceh Tengah, Gayo lues dan juga Aceh Tenggara mereka percaya bahwa ada suatu nilai tertentu yang terdapat di kuburan keramat *Muyang Bunin* tersebut, sehingga banyak masyarakat yang mempercayai kuburan keramat *Muyang Bunin* sebagai tempat untuk bernazar dan meminta perlindungan dari mara bahaya yang datang tak terduga dan juga lain-lainnya.

Fenomena yang pernah terjadi yaitu ketika seseorang yang pernah bernazar ditempat tersebut telah mendapatkan keinginannya maka mereka akan menyembelih kambing atau melakukan sesuatu pada kuburan keramat *Muyang bunin*, sebagaimana kejadian tersebut sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat. Karena setiap bulan pada umumnya, masyarakat datang menziarahi kuburan keramat *Muyang Bunin* dengan tujuan untuk bernazar.

Dalam hal yang dinazarkan misalnya kambing, orang yang bernazar membawakan bahan-bahan mentah dari rumah untuk di masak seperti beras

beserta bumbu-bumbu lainnya. Sedangkan peralatan untuk memasak sudah tersedia di tempat kanduri tersebut (Muyang). Selain memasak ditempat bernazar ada juga yang namanya bernazar Selengkap atau biasa di sebut oleh masyarakat dengan sebutan niat Selengkap yang masaknya tidak perlu ditempat karena cara membuatnya tidak begitu berat seperti memasak masakan kambing. adapun isi dalam nazar Selengkap tersebut adalah nasi beserta kuah ayam, pulut kuning, apam/serabi, bertih, alat peseujuk beserta alat-alat makan untuk kanduri lainnya.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif, yaitu pembahasan penelitian ini disajikan dan dianalisis dalam bentuk uraian kata-kata lisan, tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan metoda Purposive, yaitu dimana pengambilan atau penarikan sampling dilakukan dengan memilih subjek (informan) berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini, yang dijadikan subjek pada penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui seluk-beluk tentang Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin, yang mana diantaranya yaitu: Tengku/Kadam Muyang Bunin yang berperan sebagai penjaga Kuburan Keramat tersebut sekaligus menjadi orang yang membacakan do'a kanduri saat nazar dilaksanakan, Masyarakat yang sudah pernah melepaskan nazarnya di kuburan keramat tersebut, dan masyarakat setempat. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan observasi dan wawancara dan studi dokumentasi.

C. Pembahasan

1) Gambaran Umum Desa Bunin

Sejarah pembangunan Desa Bunin diawali oleh keinginan sekelompok orang yang dipimpin oleh Muyang Bunin sendiri untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu yang awalnya dinamai dengan tembuni yang artinya tempat persembunyian, dan dengan seiring berkembangnya generasi terbaru maka dirubahlah menjadi Bunin. Desa Bunin merupakan salah satu Desa yang terletak di Kemukiman Bunin Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh

Timur yang berjarak 6 km dari pusat Kecamatan, luas wilayah Desa Bunin adalah 4 Ha, yang terbagi kedalam 2 (dua) dusun yaitu Dusun Bunin Lama dan Dusun Bunin Baru dengan jumlah penduduk 319 jiwa pada saat itu, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kebun dan petani sawah.

Aspek Agama

Agama dan kepercayaan merupakan suatu yang asas dalam kehidupan manusia. Agama adalah seperangkat aturan atau undang-undang yang mengikat manusia sebagai pedoman hidupnya. Karena dengan beragama kehidupan kita akan menjadi teratur dan selaras sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sedangkan kepercayaan merupakan salah satu ciri dari agama, melalui agama dan kepercayaan inilah manusia melakukan hubungan dengan tuhan yang di pandang mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia. agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bunin hanya terdiri dari satu agama yaitu agama Islam. Mengenai jumlah penduduk Bunin berdasarkan agama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bunin menganut agama Islam dengan persentase 100%. Masyarakatnya beragama Islam namun pada kesehariannya masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.

Sosial Budaya Masyarakat Desa

Masyarakat pada umumnya tidak lepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan, sebab masyarakat adalah gambaran yang membentuk obyek-obyek yang memberinya arti, mengambil kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tentang kehidupan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Salah satu sosial budaya yang terdapat di Desa Bunin tolong menolong pada saat acara kanduri.

Masyarakat Desa Bunin melakukan tolong menolong pada saat acara kanduri, baik itu kanduri pernikahan maupun kanduri acara-acara lainnya, mereka semua saling bantu membantu misalnya: orang yang menunaikan nazarnya di Muyang Bunin, orang yang melepaskan nazarnya ini mengundang orang sekitaran Desa Bunin dengan tujuan agar ada yang membantunya untuk memasak dan lainnya, dan orang yang diundangpun tidak datang dengan tangan kosong biasanya mereka datang dengan membawakan beras, kelapa dan lainnya yang bisa

digunakan saat acara kanduri tersebut terlaksanakan. Budaya ini dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang dahulu dan sampai sekarang masih terlaksanakan.

Berikut wawancara dengan Ibu Aminah:

“Pada saat ada acara kanduri baik itu kanduri pernikahan dan kanduri-kanduri lainnya kami disini saling membantu orang yang sedang mengadakan acara, dan kami juga tidak berperan sebagai tamu undangan tetapi kami juga berperan sebagai pekerja dalam acara yang dilaksanakan tersebut, kami saling tolong menolong untuk menyiapkan bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan juga kami membawakan beras, gula garam, serta bahan-bahan lainnya yang bisa dipergunakan dalam acara tersebut. Dan budaya ini sudah ada mulai dari nenek moyang kami dahulu dan Alhamdulillah masih terlaksanakan sampai saat sekarang ini. (wawancara 23 juli 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Desa Bunin ini masih sangat erat menjalin kebersamaan dan kelompok dalam suatu kegiatan, budaya ini timbul dari nenek moyang mereka dan masih berjalan sampai sekarang ini.

Sejarah Muyang Bunin

Belum ada yang menulis dan menemukan karya ilmiah atau buku induk yang menerangkan riwayat Muyang Bunin. Cerita perjalanan hidup Muyang Bunin akhirnya diperoleh dari keterangan para sesepuh dan masyarakat yang mengetahui sejarah Muyang Bunin, oleh karena itu, dalam menulis riwayat hidup Muyang Bunin ini banyak didominasi oleh cerita-cerita tutur sebagai pelengkap cerita perjalanan Muyang Bunin. Muyang Bunin merupakan salah satu kawan dari Muyang Tualang, pada waktu itu sebagai salah satu ulama besar membawa syiar agama islam, sewaktu beliau pertama membuka desa Bunin.

Nama asli dari Muyang Bunin sendiri adalah Syeh Tgk Ibrahim tapi yang sering dipanggil dengan sebutan Muyang Bunin. Arti dari Muyang sendiri adalah nenek moyang sedangkan Bunin ialah persembuniyan. Dikenal dengan nama sebutan Muyang Bunin karena beliaulah pertama sekali yang membangun dan merintis sebuah perkampungan yang dinamai Bunin tersebut, dan Bunin sendiri dalam artian tembuni yaitu persembuyian, yang dimaksud dari persembuyian sendiri ialah dengan maksud pertama sekali dibangun beliau mengatakan bahwa

hasil dari perintisannya setidaknya layak sebagai tempat persembuyian, dari situlah mulai dinamai dengan Bunin dan sekarang dikenal dengan Desa Bunin. Sehingga dengan terus berjalannya waktu dan keturunan-keturunannya menyebut beliau dengan sebutan Muyang Bunin.

Muyang Bunin merupakan salah satu ulama penyebar agama islam yang memiliki karomah atau kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Sehingga sekarang dikenal dengan adanya kekeramatannya masyarakat berkunjung ke kuburannya dengan tujuan berdo'a dan bernazar agar do'a dan nazarnya diterima oleh Allah SWT.

2) Prosesi Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin

Terlebih Dahulu Menemui Kadam Muyang

Bernazar di kuburan Muyang Bunin ini rupanya sudah menjadi budaya bagi masyarakat Kecamatan Lokop Serbajadi, dan orang yang melaksanakan nazarnya harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan sejak zaman adanya kuburan keramat Muyang ini, diantaranya ialah:

1. Setiap pengunjung yang akan menunaikan nazar terlebih dahulu memberitahukan kepada kadam/Tgk penjaga kuburan sekaligus yang membacakan do'a pada pelaksanaan nazar.
2. Para peziarah dilarang berhura-hura/ria di sekitaran kuburan.
3. Para pengunjung atau peziarah tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, seperti duduk-duduk dan menciumi batu nisan.
4. Biasanya para pengunjung yang meminta bantuan kepada kadam saat melakukan ritual ziarahnya ke kuburan tersebut, karena tidak sembarang orang yang bisa masuk begitu saja kedalam rumah kuburan.
5. Apabila peziarah dalam kunjungan dengan niat yang tidak baik, maka kadam Muyang Bunin tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu sangat dianjurkan para pengunjung yang mau menunaikan nazarnya sangat terlebih dahulu harus memberitahukan kepada kadam/penjaga kuburan.

Berikut keterangan dari beberapa orang yang pernah menunaikan nazarnya di Muyang Bunin:

“Saya pernah melepaskan nazar saya ke Muyang Bunin ini, namun saya terlebih dahulu menemui Tgk/kadam Muyang, karena tidak sembarangan orang yang akan melepaskan nazarnya itu pergi begitu saja ke kuburan atau tempat kanduri yang sudah disediakan, juga orang yang datang ke kuburan tersebut dilarang juga berhura-hura karena takut sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, apabila sesuatu terjadi pada salah satu dari pelepas ziarah Tgk/kadam Muyang Bunin tersebut tidak bertanggung jawab, ini sudah diperingatkan sejak zaman dahulu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terlaksanakan seperti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan zaman dulu”. (wawancara 9 juni 2018)


Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa peziarah yang menunaikan nazarnya tidak bisa secara langsung menunaikan nazarnya ke kuburan keramat Muyang Bunin tersebut, akan tetapi terlebih dahulu menemui Kadam/Tgk yang menjaga sekaligus orang yang membacakan doa disaat kanduri dilaksanakan, juga peziarah yang datang menunaikan nazarnya sangat dilarang berhura-hura di sekitaran kuburan keramat Muyang Bunin. Karena apabila terjadi sesuatu diluar keinginan Kadam/Tgk penjaga kuburan keramat tersebut tidak bertanggung jawab.

Tata cara pelaksanaan ziarah kubur yang dilakukan para peziarah di kuburan keramat Muyang Bunin di Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh timur antara lain:

1. Para pengunjung yang menunaikan nazarnya membawa sesuai yang seperti di nazarkannya, misalnya menazarkan akan menyembelih seekor kambing maka harus membawa beras, kambing beserta bumbu-bumbu lainnya yang akan dipergunakan nantinya untuk dimasak di tempat kanduri.
2. Bagi yang mau menunaikan nazarnya diharuskan terlebih dahulu untuk menemui kadam/penjaga kuburan tersebut untuk meminta izin bahwa sanya mau melepaskan nazarnya dan sekaligus di damping atau dipimpin oleh kadam sendiri.
3. Setelah selesai masak-memasak para yang melepaskan nazarnya pergi bersama kadam/penjaga (kubur) dari tempat kanduri ke makam Muyang

- Bunin. Guna untuk menyampaikan kepada ahli kubur melalui do'a bahwa nazarnya sudah terlepas.
4. Dalam tata cara pelaksanaan nazarnya setiap pengunjung ke kuburannya disarankan untuk mensucikan diri dulu dengan berwudhu dahulu sebelum memasuki area makam Muyang Bunin.
 5. Kemudian memasuki makam dengan mendahulukan kaki kanan, dan keluar dengan menggunakan kaki kiri.
 6. Mengucapkan salam ketika memasuki area makam seperti yang di syariatkan oleh ajaran Islam.
 7. Kemudian duduk di area makam dan kadam/penjaga (kubur) akan bertanya apa tujuannya? Dan hajadnya apa? Kemudian kadam/penjaga (kubur) menjelaskan bahwa melepas nazar ke kuburan Muyang Bunin ini dilarang jika bertujuan meminta dengan makam atau ahli kubur. Dan kadam menjelaskan "kita berdo'a disini meminta kepada Allah. Berharap Allah mengabulkan lantaran kita berdo'a di dekat orang yang dekat dengan Allah.
 8. Kemudian kadam/ penjaga (kubur) mempersilahkan peziarah untuk memanjatkan do,a atau menyampaikan hajadnya baik lisan maupun dalam hati.
 9. Setelah itu kadam/ penjaga (kubur) memimpin doa.
 10. Kemudian setelah itu kadam/penjaga (kubur) memberi waktu kepada para peziarah yang mau mengirim do'a untuk ahli kubur.
 11. Setelah itu para peziarah yang melepaskan nazarnya kembali ketempat kanduri bersama kadam/penjaga (kubur) dan baru kanduri bisa dimula
 12. Dalam pelaksanaan kanduri Kadam/penjaga (kubur) membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hal ini dilakukan dengan tujuan mengirim do'a untuk ahli kubur agar segala perbuatannya di sisi Allah dan dilapangkan kuburnya.

Tabel 4.4
Bagan Prosesi Bernazar



Dari bagan di atas menunjukkan bahwa kuburan keramat Muyang Bunin saling berhubungan, antara peziarah dan Kadam/Tgk yang berperan sebagai pembaca do'a saat nazar yang akan dilaksanakan di tempat yang sudah di sediakan sebagai tempat kanduri atau berdo'a dan makan bersama.

Masak Bersama

Dalam proses memasak biasanya orang yang akan menunaikan nazarnya tersebut beberapa hari sebelum akan menunaikan nazarnya tersebut, mereka mengundang masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran desa tersebut dan juga mengundang saudara-saudara terdekat juga dengan tujuan agar dalam proses memasak nantinya biar bisa masak bersama atau bisa dikatakan dengan saling bantu membantu.

Disini masyarakat menggunakan kayu bakar, bukan karena mereka tidak kenal dengan yang namanya kompor gas, akan tetapi bagi masyarakat sekitaran memasak dengan menggunakan kayu bakar adalah bagian upaya merawat tradisi yang sudah ada dari zaman pertama kali kuburan Muyang Bunin ini di anggap

keramat. Biasanya para pelepas nazar sebelum menunaikan nazar dalam acara masak-memasak ini terlebih dahulu sudah menyiapkannya dan membawakannya ke tempat masak.

3) Motif Melakukan Ziarah ke Kuburan Muyang Bunin

Manusia dalam melakukan sesuatu biasanya muncul dari adanya dorongan atau rangsangan yang menimbulkan seseorang rela atau bersedia menghabiskan beberapa lama waktunya untuk melakukan sesuatu itu, sama halnya dengan kegiatan nazar. Seseorang yang melakukan aktifitas nazar di kuburan tidak terlepas dari adanya dorongan atau rangsangan dan motif.

1. Motif Agama
2. Motif Keselamatan
3. Motif Mencari Berkah
4. Motif karena Nazarnya Terkabulkan

Hubungan Bernazar dengan Teori Interaksionisme Simbolik

Interaksi manusia selalu dipenuhi dengan simbol-simbol. Baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan diri sendiri. Sehingga diri tidak terisolasi, melainkan bersifat sosial. Dimana manusia dipandang dan diperlakukan sebagai diri sendiri sekaligus sifat sosial, hal ini sesuai seperti yang dikemukakan oleh teori interaksi simbolik. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada masalah bernazar di kuburan keramat Muyang Buni. Interaksi simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan masyarakat. Ada satu varian interaksi simbolik yang dapat membantu menggambarkan dari fenomena di atas yaitu teori Hebert Blumer.

Blumer berpendapat bahwa, sebelum memberikan makna atas sesuatu terlebih dahulu seseorang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa: memilih, memeriksa, mengelompokkan, memprediksi dan membandingkan setiap makna dalam kaitannya dengan situasi, posisi, dan arah tindakannya. Dalam interaksionisme simbolis, seseorang memberikan informasi hasil dari pemaknaan simbol dari prespektifnya kepada orang lain sehingga orang-orang menerima informasi tersebut akan memiliki prespektif lain dalam memaknai informasi yang disampaikan aktor pertama.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin di Desa Bunin Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

1. Menurut masyarakat Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, kuburan Muyang Bunin adalah salah satu kuburan tokoh ulama yang menyebarkan agama pada zaman dahulu yang memiliki kharisma atau aulia, sehingga masyarakat menjadikan Muyang Bunin sebagai tempat meminta permohonan karena dianggap beliau dekat dengan Allah maka melalui beliau masyarakat menyampaikan nazarnya kepada Allah.
2. Pengaruh ziarah kubur Muyang Bunin terhadap agama islam masyarakat Kecamatan Lokop Serbajadi memberikan pengaruh positif dan negative. Berpengaruh positif bagi peziarah yang mengetahui tata cara yang sesuai dengan syara', maka pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama islam, dengan berdo'a kepada Allah mendo'akan ahli kubur dan berdo'a untuk diri sendiri hanya memohon kepada Allah bukan meminta kepada kuburan Muyang Bunin itu merupakan suatu ibadah. Bernazar atau berziarah ke kuburan juga bisa mengingatkan manusia pada kematian hal ini dapat mengingatkan manusia pada kematian maka hal ini dapat meningkatkan keimanan seseorang kepada sang pencipta.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian-uraian atau pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian maka ada beberapa saran dari penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan peziarah hendaklah dapat memelihara dan melestarikan tradisi nazar dengan baik. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya kesalah pahaman, antara nazar dan syirik. Karena masih banyak masyarakat awam yang menggunakan kuburan sebagai tempat pertolongan duniawi, bukan semata-mata kepada Allah.

2. Kepada para peziarah yang datang hendaknya dalam pelaksanaan nazar harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdau, Luzman. (2014). Ritual Pesugihan di Gunung Kemungkus (Studi Diskriptif tentang Ritual di Gunung Kemungkus). Universitas Airlangga.
- Ahmadi, Dani. (2008). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. MEDIATOR, Vol 9, No.2.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irmasari, Mirta. (2012). Makna Ritual Ziarah Kubur Angku Keramat Junjung Sirih Oleh Masyarakat Nagari Paninggahan. Sosiologi FIS UNP.
- Jamaluddin. (2014). Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuatan. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol 11, No.2.
- Koentjaraningrat. Sejarah Teori Antropologi I. Toko Buku Karsa Murni.
- Laksmi. (2017). Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Volume 1, Number 1.
- Mauss, Marcel. (1992). Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya:Bandung.
- Mujib, M.Misbahul. (2016). Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Vol 14, No.2.
- Nasruddin. (2013). Teori Munculnya Religi (Tinjauan Antropologis Terhadap Unsur Kepercayaan dalam Masyarakat).
- Noresah, Baharom. (2005). Kamusdewan. C.4 Selangor: DawamaSdnBhd, h.1079.
- Purnamasari, Nia. (2009). Makam Keramat dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Masyarakat Sekitar Makam Dalem Cikundul, Majalaya, Cianjur). Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
- Ranchman, Maman. (2000). Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang:IKIP Semarang Press.
- Romdhoni, Ali. (2015). Relasi Makam Pesantren Dan Pedagang: Pengaruh Ziarah Terhadap Pendidikan dan Ekonomi Di Kajen Kabupaten Pati. Jurnal SMaRT Volume 01 Nomor 02.
- Shyadan. (2017). Ziarah Prespektif Kajian Budaya (StudiP ada Situs Makam Priuk Jakarta Utara). Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 13, Nomor 1.

Subri.(2015). Ziarah Makam Antara Tradisi dan Praktek Kemusyrikan. Jurnal sosiologi.Stain Sas Ba bel.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung. Alfabeta, 201.

Suriani, (2017). Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar.

Zakariyya, Abi. (2001). Al-Majmuk, Syarah al-Muhazzablil Shirazi, j.7.DarIhya Turathal-Arabi.

**MEMPERTAHANKAN TRADISI PACU JAWI:
ETNOGRAFI TENTANG PENGETAHUAN DAN PRAKTEK
MEMELIHARA SAPI PACUAN DI NAGARI III KOTO, KABUPATEN
TANAH DATAR, SUMATERA BARAT**

Adilla Pratama ¹, Abdullah Akhyar Nasution ¹

¹ Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Malikussaleh

Korespondensi: *adielpratama96@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Mempertahankan Tradisi Pacu Jawi (Etnografi Tentang Pengetahuan Dan Praktek Memelihara Sapi Pacuan Di Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat). Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Pacu Jawi* bagi masyarakat dan untuk mengetahui sistem pengetahuan dan praktek perawatan *Jawi Pacuan*. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara tak terstruktur, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai yang terdapat dalam *Pacuan Jawi* di masyarakat Padang Luar ada nilai kerjasama ini tercermin dalam pacu jawi dimana masyarakat dan panitia bekerjasama agar acara pacu jawi dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam kerja sama masyarakat dan panitia untuk mempersiapkan lokasi untuk pacuan jawi tersebut. Disini masyarakat dan panitia menyiapkan tenda dan mencari air untuk mengalir sawah yang akan dipakai untuk pacuan jawi, kerjasama antar pemilik Jawi dan pemilik jawi lainnya serta seorang joki dalam memasang Tajak kepada Jawi tersebut, kerjasama antar penonton dapat juga kita lihat untuk saling menjaga keamanan dan kenyamanan saat menonton Pacuan Jawi. Sistem pengetahuan dan perawatan jawi pacuan yang dimiliki masyarakat Padang Luar, khususnya peternak jawi pacuan mereka membuat kandang yang agak berbeda dari jawi ternak lainnya, kalau jawi pacuan kandangnya biasa dilantai menggunakan bambu, bambu ini disusun dengan serapi-rapinya agar Jawi tersebut nyaman dan tidak terkena penyakit Rematik. Perawatan Jawi Pacuan ini tidak jauh beda dibandingkan Jawi ternak lainnya, yang membedakannya Jawi Pacuan ini harus dilatih dan diberi makanan tambahan untuk menunjang dan membuat Jawi berkembang begitu cepat.

Kata Kunci : *Pacuan Jawi, Etnografi, Perawatan Jawi Pacuan*

A. Pendahuluan

Kabupaten Tanah Datar Merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Dimana kondisi Adat masih kental di dalamnya sehingga *Pacu Jawi* (balapan sapi) sebagai tradisi adat menjadi daya tarik tersendiri. *Pacu Jawi* sendiri adalah Balapan Sapi khas Minangkabau tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Balapan Sapi ini biasanya dilakukan habis panen padi. Balapan sapi ini dilakukan atas dasar rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah.

Pacu Jawi ini dilakukan di 4 (Empat) Kecamatan yaitu, Kecamatan Limo Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Pariangan, dan Kecamatan Sungai Tarab. *Pacu Jawi* (Balapan Sapi) ini juga menjadi Antraksi Budaya yang mengundang para Wisatawan Lokal maupun Manca Negara. Manfaat dari *Pacu Jawi* (Balapan Sapi) adalah sebagai wadah untuk meningkatkan harga jual Sapi, kemudian sebagai wadah untuk meningkatkan kesehatan *Jawi* (Sapi). Acara *Pacu Jawi* (Balapan Sapi) menjadi sarana hiburan bagi masyarakat dan menjadi Tradisi Adat di tengah-tengah masyarakat.

Pacu berarti lomba kecepatan, *Jawi* sendiri adalah maksudnya Sapi atau Lembu. Di Sumatera Barat sapi biasa disebut dengan *Jawi*. Kegiatan *Pacu Jawi* merupakan acara permainan tradisional anak Nagari (Desa) yang lahir dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini hanya dapat ditemukan di Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Tanah Datar kegiatan ini ditemukan hanya pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Limo Kaum dan Kecamatan Sungai Tarab.

Kegiatan *Pacu Jawi* telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi sarana hiburan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Pada kegiatan ini juga dipadukan dengan tradisi masyarakat berupa arak-arakan (pawai) pembawa dulang atau jamba yang berisi makanan dan arak-arakan *Jawi-Jawi* terbaik yang didandani dengan asesories berupa suntiang (sunting) serta pakaian. Biasanya acara tradisi ini diselenggarakan pada minggu ke-IV atau pada waktu penutupan *Pacu Jawi* dan menjadi perhelatan yang besar di daerah itu. Pada waktu itu juga diadakan prosesi adat oleh para tetua adat serta berbagai permainan seni budaya tradisional.

Di arena *Pacu Jawi* juga bertumbuhan warung nasi, kopi daun, dan makanan khas Minangkabau Lainnya. Para pedagang kaki lima serta arena permainan anak-anak sehingga lokasi itu terlihat seperti pasar. Pada waktu itulah masyarakat bergembira ria menyaksikan *Jawi-Jawi* kesayangan mereka berpacu, dan setelah itu mereka makan di warung-warung dengan makanan spesifik gulai kambing, Sate, Gorengan dan kopi kawa daun.

Pelaksanaan alek *Pacu Jawi* di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara bergiliran pada empat kecamatan. Satu kali putaran lomba biasanya empat minggu, hari yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Acara dilakukan di sawah milik masyarakat setelah selesai masa panen dan tempatnya tidak tetap pada satu lokasi saja. Bila kegiatan diadakan pada satu kecamatan maka peserta dari kecamatan lain akan berdatangan. Dalam satu masa perlombaan, jumlah *Jawi* yang berpacu mencapai 500 hingga 800 ekor.

Pacu Jawi diikuti oleh *Jawi* secara berpasangan yang dikendalikan oleh seorang anak joki yang berpegangan pada tangkai bajak. Anak joki dengan tidak memakai alas kaki ikut berlari bersama *Jawinya* di dalam sawah yang penuh lumpur dan air. Acaranya berlangsung mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul lima sore. Pada waktu perlombaan berlangsung kadang kala juga terjadi transaksi jual beli *Jawi* oleh para pedagang dan pemilik *Jawi*. Biasanya *Jawi* yang telah sering memenangkan lomba akan naik harganya hingga dua kali lipat. *Jawi* pemenang itu akan menjadi kebanggaan bagi pemiliknya dan diincar oleh banyak orang.

Banyak orang yang belum tahu bagaimana cara penilaian *Jawi* terbaik yang menjadi pemenangnya. Teknis penilaian inipun penuh filosofi dan nilai-nilai yang baik. Adapun *Jawi* terbaik adalah *Jawi* yang dapat berjalan lurus tidak miring dan tidak melenceng ke mana-mana. Dan akan lebih baik lagi apabila *Jawi* tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Berarti *Jawi* itu sehat dan tubuhnya kokoh kuat. Biasanya dalam satu perlombaan akan terlihat *Jawi* yang berjalan lurus dan yang tidak, bahkan ada yang sampai masuk ke sawah lain. Jadi yang dinilai bukan hanya kencang larinya dan bukan bentuk struktur tubuhnya saja. Filosofinya *Jawi* saja harus berjalan lurus apalagi manusia. Dan manusia yang bisa berjalan lurus tentu akan tinggi nilainya, itulah pemenangnya.

Beberapa manfaat dari pelaksanaan *Pacu Jawi* adalah :

1. Sebagai wadah untuk meningkatkan harga jual *Jawi* sehingga dapat
2. meningkatkan perekonomian peternak. Kemudian juga sebagai media untuk meningkatkan kesehatan *Jawi* karena *Jawinya* akan sehat setelah berpacu.
3. Pada acara *Pacu Jawi* banyak bermunculan para pedagang sehingga meningkatkan perputaran roda ekonomi yang dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Acara *Pacu Jawi* menjadi sarana sosialisasi dan hiburan bagi masyarakat yang selalu ditunggu-tunggu.
5. Sebagai alek tradisi masyarakat dimana akan terjadi prosesi adat sebagai aktualisasi nilai-nilai adat di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara konsisten membina dan mempertahankan kegiatan *Pacu Jawi* (balapan sapi) ini sesuai tradisi dan kebiasaan masyarakat. Pemerintah lebih banyak memfasilitasi ataupun membantu mengemas acara ini menjadi lebih baik sehingga bisa dipromosikan dan dijual kepada para wisatawan nusantara dan mancanegara. Sebagai organisasi pengelolanya pada masyarakat sudah ada PORWI (Persatuan Olah Raga *Pacu Jawi*) yang ada pada tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Nagari (Desa). Porwi inilah yang mengkoordinir jadwal pelaksanaan secara bergiliran.

Kabupaten Tanah Datar dengan ibukotanya Batusangkar adalah salah satu dari 19 Kabupaten atau Kota di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar disebut juga dengan Luhak Nan Tuo atau daerah tertua karena dari sinilah asal usul etnis dan budaya Minangkabau, yaitu tepatnya dari Nagari Tuo Pariangan. Sedangkan Batusangkar dikenal sebagai Kota Budaya karena di kota ini sangat banyak peninggalan budaya Minangkabau. Batusangkar juga dikenal sebagai pusat Kerajaan Pagaruyung dengan terdapatnya Istana Basa Pagaruyung dengan berbagai macam peninggalan bersejarah.

B. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini sebagai Daerah Penelitian Dikarenakan berada tepat di Lokasi *Pacu Jawi* (Balapan Sapi).

Lokasi *Pacu Jawi* (balapan sapi) hanya ada di Kecamatan Sungai Tarab, Pariangan, Rambatan dan Limo Kaum. *Pacu jawi* ini hanya ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selain itu Tradisi *Pacu Jawi* (Balapan Sapi) juga merupakan daya Tarik wisatawan luar untuk datang ke Kabupaten *Tanah Datar*, Sumatra Barat. *Pacu jawi* ini jugu merupakan tradisi yang dilestarikan yang merupakan aktualisasi nilai-nilai adat di tengtah-tengah masyarakat.

C. Kajian Teoretis

Ethnography berarti “pelukisan tentang bangsa-bangsa”. Istilah ini di pakai umum di Eropa Barat untuk menyebut bahan keterangan yang termasuk dalam keterangan-keterangan tentang masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa, serta segala metode untuk mengumpulkan dan mengumumkan bahan itu. Sampai sekarang istilah itu masih lazim dipakai untuk menyebut bagian dari ilmu antropologi yang bersifat deskriptif (pengantar ilmu Antropologi, Prof. Dr. Koentjaraningrat 2009:9).

Etnografi berasal dari kata *ethno* (bangsa) dan *graphy* (menguraikan atau menggambarkan). Etnografi merupakan ragam pemaparan penelitian budaya untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari (Endraswara, 2006:50).

Etnografi ditinjau secara harfiah, berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropologis hasil penelitian lapangan (field work) selama sekian bulan atau sekian tahun. Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna untuk membangun pengertian yang sistematis mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu (Spradley, 2006:13).

Penelitian etnografi adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda kebudayaan dari suatu masyarakat. Berbagai peristiwa dan kejadian unik dari komunitas budaya akan menarik perhatian peneliti etnografi (Endraswara, 2006:50).

Penelitian antropologis untuk menghasilkan laporan tersebut begitu khas, sehingga kemudian istilah etnografi juga digunakan untuk mengacu pada metode

penelitian untuk menghasilkan laporan tersebut. Belajar tentang etnografi berarti belajar tentang jantungnya dari ilmu antropologi, khususnya antropologi sosial.

Malinowsky (dalam Spadley, 2006:3-4) menyebutkan bahwa tujuan etnografi adalah “memahami sudut pandang penduduk asli, hubungan dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangan mengenai duniawi”. Oleh karena itu, penelitian etnografi melibatkan aktifitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar, mendengar, berbicara, berfikir, dan bertindak dengan cara berbeda. Jadi etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi lebih dari itu, etnografi belajar dari masyarakat.

Pacu Jawi (balapan sapi) merupakan pamenan (permainan yang sifatnya menghibur dan menyampaikan nilai-nilai) anak Nagari selepas panen padi berupa memacu sepasang sapi di sawah yang berair dan berlumpur di Kabupaten Tanah Datar. Pacu berarti lomba kecepatan dan *Jawi* maksudnya sapi atau lembu, di Sumatra Barat sapi bisa disebut dengan *Jawi*. Sepasang sapi yang telah dipasangkan bingkai bajak (terbuat dari kayu atau bambu yang digunakan untuk membajak sawah) di pacu oleh seorang joki dengan berpijak di kedua ujung bingkai bajak tersebut sambil memegang kedua ekor sapi. Penilaian sapi yang bagus dan bernilai tinggi adalah sapi yang mampu berlari lurus dengan cepat dan beriringan, ditandai dengan besarnya lumpur yang bertebrangan. Sebagai suatu pamenan kegiatan *Pacu Jawi* bersifat menghibur dan menyampaikan nilai-nilai. Dalam hal ini nilai yang ingin di sampaikan adalah *luruih* (lurus). Filosofi yang berkembang sapi saja bisa berjalan lurus apalagi manusia dan manusia yang bisa berjalan lurus akan tinggi nilainya (lebih dihargai).

Kegiatan *Pacu Jawi* (balapan sapi) sudah menjadi tradisi masyarakat semenjak ratusan tahun lalu, di selenggarakan secara bergiliran di 4 (empat) Kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Rambatan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu selama 4 kali berturut-turut. Minggu ke empat adalah acara puncak berupa penutupan yang dihadiri *niniak mamak* dan pertunjukan kesenian tradisi. Dalam sistem Nagari berlaku kepemimpinan *tigo tungku sajarang* (tiga tungku sajarang) yaitu Penghulu, ulama dan cerdik pandai yang secara bersama-sama memimpin masyarakat. Kepemimpinan ini berada dalam kerapatan Adat *Nagari*

(KAN) yang merupakan lembaga kerapatan *niniak mamak* lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan Adat di Nagari. KAN dalam *Pacu Jawi* berperan mempersatukan masyarakat dan menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara *anak kemenakan* (pemuda di Nagari) (Suzanti, 2014).

Pacu Jawi merupakan tradisi yang sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Asal mula *Pacu Jawi* dimulai di sebuah Nagari yaitu *Nagari Tuo Pariangan* Kabupaten Tanah Datar. *Pacu Jawi* merupakan upaya bagi para petani pada waktu dulu untuk menemukan cara membajak sawah yang baik dan benar, karena belum ada alat atau mesin bajak seperti pada saat sekarang. Penemu *Pacu Jawi* adalah Datuak Tantejo Gurhano merupakan orang tertua yang arif dan bijaksana. Datuak Tantejo Gurhano mencari cara agar sawahnya menjadi subur dan mudah di tanami. Caranya adalah dengan membajak sawah menggunakan *Jawi* (sapi). Dalam membajak Datuak Tantejo Gurhano mengajak *kemenakannya* (keponakannya) sebagai joki yang akan mengendalikan *Jawi* dan dua orang lagi untuk memegang dan mengarahkan *Jawi*. Tujuan menambah dua orang tadi adalah sebagai pemegang tali *Jawi* (sapi) yang terdapat di mulut *Jawi*. Membajak menggunakan *Jawi* akan membuat tanah menjadi gembur dan subur, tanah yang subur disebabkan oleh kotoran *Jawi*. Dengan tanah yang gembur dan subur membuat hasil panen padi berlimpah. Keberhasilan Datuak Tantejo Gurhano dalam membajak sawah tersebar ke lingkungan sekitar dan daerah lain, sehingga masyarakat ingin mengikuti metode yang digunakan oleh Datuak Tantejo Gurhano dalam membajak sawah agar mendapat tanah yang subur dan gembur serta panen yang melimpah (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009).

D. Pembahasan

Sejarah dan Asal Usul Nagari III Koto

Menggali sejarah nenek moyang merupakan panggilan moral dan kewajiban bagi setiap orang. Tanpa mengetahui orang tua dan nenek moyang biasa dikategorikan banyak orang dengan anak jadah atau haram. Istilah untuk laleh nan Panjang "*Koto Piliang Indak, Bodi Caniago Antah*" merupakan tantangan yang harus dijawab dengan bukti sejarah. Kita harus siap *mambangkik* (membangkit) batang *tarandam* (terendam) tentang asal usul nenek moyang kita tentunya.

Lareh Nan Panjang adalah sosok juru pendamai dikala perselisihan antara Inyiak (nenek) Koto Piliang dan Bodi Caniago, pertanda bahwa nenek moyang kita adalah yang tertua di Minangkabau. Terbitnya penulisan buku sejarah Minangkabau berasal dari Luhak 50 Kota yang dibiayai penulisan dan penerbitannya oleh dana DPRD Sumatera Barat, menggelitik motivasi kita untuk berjuang dan berkorban membuktikan bahwa *Lareh Nan Panjanglah* asal muasal orang Minangkabau.

Tidurnya kita sebagai pewaris *Lareh Nan Panjang* bagaikan tidurnya *ashabul kahfi*, tidurnya sampai beratus tahun. Sekarang masanya cicit beliau membuktikan dengan dilengkapi *Prasasti* dan aset budaya serta sejarah yang masih utuh, agar Pemerintah Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau mengetahuinya. Kita lanjutkan sejarahnya untuk “Nagari III Koto”.

Nagari III Koto dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup digandrungi. Bahkan saking terkenalnya, bukan hanya pendatang namun juga warga Kota Batusangkar sendiri banyak yang mendatangi Nagari III koto ini untuk pergi berliburan.

Jumlah penduduk Nagari III Koto tahun 2017 tercatat sebanyak 6.872 jiwa. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 1.

Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2017

No	Jorong	Luas Wilayah	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalumpang	2,18	487	462	949
2	Gantiang	2,22	291	268	559
3	Guguak Jambu	1,54	154	119	273
4	Aur Serumpun	2.34	247	250	497
5	Siturah	2,12	290	254	544
6	Panta	1,76	147	136	283

7	Bonai	5,54	347	343	690
8	Pasir Jaya	2,13	256	226	482
9	Galogandang	4,03	942	887	1.829
10	Turawan	1,90	407	396	803
	JUMLAH	25,76	3.568	3.341	6.909

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 6.909 jiwa berdasarkan klasifikasi sesuai dengan jenis kelamin dengan perbandingan yang seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dari sepuluh Jorong yang ada di Nagari III Koto penduduk yang paling banyak menetap di Jorong Galogandang dengan 1.829 jiwa, laki-laki 942 jiwa dan perempuan 887 jiwa.

Sejarah dan Tradisi Perkembangan *Pacu Jawi*

Asal mula *Pacu Jawi* diadakan oleh para petani dan masyarakat di Di kabupaten Tanah Datar guna mengisi waktu luang sesudah waktu panen. *Pacu* berarti lomba kecepatan dan *Jawi* maksudnya sapi atau lembu. Di Sumatera Barat sapi biasa disebut *Jawi*. Kegiatan *Pacu Jawi* merupakan acara permainan Tradisional anak *Nagari* yang lahir dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini hanya ada di Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Tanah Datar pun hanya pada empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Limo Kaum dan Kecamatan Sungai Tarab. Kegiatan *Pacu Jawi* sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan mejadi sarana hiburan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat.

Pada kegiatan ini juga dipadukan dengan Tradisi masyarakat berupa arak-arakan pembawa *dulang atau jamba* yang berisi makanan dan arak-arakan *Jawi* terbaik yang didandani dengan aksesoris berupa sunting serta pakaian. Biasanya acara Tradisi ini diselenggarakan pada minggu ke-IV atau pada waktu penutupan *Pacu Jawi* dan menjadi perhelatan yang besar di daerah itu. Pada waktu itu juga diadakan prosesi Adat oleh para ketua Adat serta berbagai permainan seni budaya Tradisional. pada waktu itulah masyarakat bergembira ria menyaksikan *Jawi-Jawi*

kesayangan mereka ber*Pacu*. Pelaksanaan *Alek Pacu Jawi* di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan bergiliran pada empat kecamatan. Adapun acara *Pacu Jawi* dilaksanakan di sawah milik masyarakat setelah selesai masa panen, untuk penempatan *Pacu Jawi* tidak dilaksanakan hanya di satu tempat saja. Bila diadakan di satu Kecamatan maka peserta dari Kecamatan lain juga ikut bergabung.

Dalam satu masa perlombaan, jumlah *Jawi* yang ber*Pacu* mencapai 500 hingga 800 ekor *Jawi*. *Pacu Jawi* diikuti oleh *Jawi* secara berpasangan yang dikendalikan oleh seorang anak joki yang berpegang pada tangkai bajak. Anak joki dengan tidak memakai alas kaki ikut berlari bersama *Jawinya* di dalam sawah yang penuh lumpur dan air. Acara berlangsung dimulai dari jam sepuluh pagi hingga selesai pada pukul lima sore. Pada waktu perlombaan berlangsung kadang kala ada proses transaksi jual beli oleh para pedagang dan pemilik *Jawi*. Biasanya, *Jawi* yang telah sering memenangkan lomba akan naik harga hingga dua kali lipat. Banyak orang yang belum mengerti bagaimana cara penilaian *Jawi* terbaik yang menjadi pemenangnya. Teknis penilaian inipun penuh filosofi dan nilai-nilai yang baik. Adapun *Jawi* terbaik adalah *Jawi* yang dapat berjalan lurus tidak miring dan tidak melenceng ke mana-mana. Akan lebih baik lagi apabila *Jawi* tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Berarti *Jawi* itu sehat dan tubuhnya kokoh kuat. Biasanya dalam satu perlombaan akan terlihat *Jawi* yang berjalan lurus dan tidak, bahkan ada yang sampai masuk ke sawah lain. Jadi yang dinilai bukan hanya *Jawi* yang kencang lairnya dan bukan bentuk struktur tubuhnya saja. Filosofinya adalah *Jawi* saja harus berjalan lurus apalagi manusia. Manusia yang berjalan lurus tentu akan tinggi nilainya, itulah pemenangnya.

Beberapa manfaat dari pelaksanaan *Alek Pacu Jawi* adalah :

1. Sebagai wadah untuk meningkatkan harga jual *Jawi* sehingga dapat meningkatkan perekonomian peternak. Kemudian juga sebagai media untuk meningkatkan kesehatan *Jawi* karena *Jawinya* akan sehat setelah ber*Pacu*.
2. Pada acara *Pacu Jawi* banyak bermunculan para pedagang sehingga meningkatkan perputaran roda ekonomi yang dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat. Disini masyarakat menjual berbagai makanan

dan minuman yang Khas dari Ranah Minang seperti Kawa Daun, Sate, Nasi Kapau, dan berbagai macam jenis makanan lainnya.

3. Acara *Pacu Jawi* menjadi sarana sosialisasi dan hiburan bagi masyarakat yang ditunggu-tunggu dikarenakan disini juga menjadi ajang silaturahmi masyarakat antar *Nagari*.
4. Sebagai *Alek* Tradisi masyarakat dimana akan terjadi Tradisi masyarakat dimana akan terjadi prosesi Adat sebagai aktualisasi nilai-nilai Adat ditengah-tengah masyarakat.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam *Pacuan Jawi* di masyarakat Padang luar, Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar dapat di lihat langsung dari apa yang dilakukan masyarakat Nagari III Koto :

1. Nilai kerjasama

Nilai kerjasama ini tercermin dalam *Pacu Jawi* Dimana masyarakat dan panitia bekerjasama agar acara *Pacu Jawi* dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat kita lihat dalam kerja sama masyarakat dan panitia untuk mempersiapkan lokasi untuk *Pacuan Jawi* tersebut. Disini masyarakat dan panitia menyiapkan tenda dan mencari air untuk mengalir sawah yang akan di pakai untuk *Pacuan Jawi*. Lalu kerjasama antara pemilik sapi dan pemilik sapi lainnya serta saat seorang joki memasak tajak pada sapi *Pacuannya* mereka bekerjasama dengan pemilik sapi untuk memasang tajak kepada *Jawi* tersebut. Kerjasama antara penonton dapat uga kita lihat untuk saling menjaga keamanan dan kenyamanan saat menonton *Pacuan Jawi*. Nilai kerjasama dalam *Pacu Jawi* dapat dilihat dari dari semua masyarakat, panitia, pemilik sapi, joki dan masyarakat.

2. Nilai ketertiban

Nilai ketertiban tercermin pada saat peserta dengan sabar menunggu giliran sapi-sapi *Pacuan* mereka untuk ber*Pacu*. Dalam perlombaan *Pacu Jawi* ini sapi yang berlomba hanya sepasang-sepasang saja, sehingga peserta yang lain harus menunggu giliran dengan tertib dan sabar.

3. Nilai Seni

Nilai seni yang tercermin dalam *Pacuan Jawi* adalah permainan dari anak Nagari melakukan Tari Piring, Talempong, dan Agung Bana. Kesenian

Tradisional Minangkabau ini mengiringi *Pacuan Jawi* tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat music talempong mengiringi tarian piring dan pada saat *Niniak mamak* berdialog dengan menggunakan *Petatah Petitih* yang dialunkan sambil berdendang dengan kata-kata penuh makna.

4. Nilai Agama

Nilai agama yang tercermin dalam *Pacuan Jawi* ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang mereka dapatkan. Masyarakat menyadari bahwa semua yang di dapat harus selalu di syukuri.

Para peternak *Jawi Pacu* di Nagari III Koto mereka bisa meningkatkan Nilai harga *Jawi* tersebut, hal ini juga berpengaruh kepada hidup mereka atau status mereka, dikarenakan semakin bagusnya *Jawi* mereka di *Pacuan Jawi* maka semakin tinggi pula harga *Jawi* mereka. Tingginya harga *Jawi* tersebut dapat juga meningkatkan status mereka di masyarakat, dikarenakan perekonomian mereka menjadi sangat baik.

Setingan di Balik Layar *Alek Pacu Jawi* dan Eksistensi Nagari III Koto Sebagai Sentra Penyedia *Jawi Pacu*

Alek Pacu Jawi yang berada di *Padang Lua, Nagari III Koto*, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari sekian banyak Objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Batusangkar yaitu sekitar 17 KM dan akses jalan yang sudah sangat bagus sehingga ini akan memudahkan bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk datang kesini.

Salah satu alasan bahwa wisatawan harus datang dan berkunjung ke *Alek Pacu Jawi* ini adalah *Alek Pacu Jawi* ini sangat unik dan hanya ada di Kabupaten Tanah Datar, sekaligus pemandangannya yang sangat indah dan dikelilingi oleh barisan pegunungan dan sawah yang terlihat bagaikan lukisan hijau di sekeliling Nagari III Koto.

Berikut ini ada beberapa tata cara pelaksanaan Tradisi *Pacu Jawi* Di Nagari III Koto pada halaman berikutnya.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan pertama kali adalah mencari dan menentukan lokasi atau lahan kegiatan *Pacu Jawi*, mencari air dan mengaluskan lahan untuk arena *Pacu Jawi*. Sebelum kegiatan *Pacu Jawi* diselenggarakan masyarakat di Nagari III Koto akan melakukan gotong royong. Para masyarakat nantinya akan bergotong royong membersihkan lokasi dan melancarkan saluran air. Setelah selesai kegiatan *Pacu Jawi* masyarakat biasanya juga bergotong royong meratakan lumpur, sampah-sampah yang ada di sawah, membersihkan petak-petak sawah yang siap di pakai untuk *Pacu Jawi* agar sawah siap untuk untuk ditanam kembali oleh pemilik sawah tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan

Acara pembukaan dalam Tradisi *Pacu Jawi* sebelum acara dimulai maka acara akan dibuka terlebih dahulu oleh Kepala Dinas atau pemerintah Daerah dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Adat. Pada acara pembukaan biasanya juga diiringi oleh musik Tradisional seperti Talempong.

Kegiatan perlombaan *Pacu Jawi* dilaksanakan empat kali dalam satu bulan pada hari sabtu dan minggu saja. Yang mengatur jadwal kegiatan *Pacu Jawi* adalah PORWI (Persatuan Olahraga *Pacu Jawi*). PORWI merupakan organisasi yang mengatur tentang Jadwal *Pacu Jawi*. Setelah ditentukannya jadwal *Pacu Jawi* kemudian ketua PORWI akan memberitahukan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Kemudian dari pada hal diatas Pemerintah akan melakukan Pembinaan, untuk memperkenalkan dan mempromosikan *Pacu Jawi*. Setelah jadwal ditentukan kemudian acara *Pacu Jawi* akan dilaksanakan. Acara *Pacu Jawi* dimulai pada pukul sepuluh pagi sampai dengan jam empat sore. Sebelum acara dimulai Arena *Pacu Jawi* sudah dipenuhi oleh penonton baik dari dalam koto ataupun luar kota. Sawaah tempat berlangsungnya *Pacu Jawi* digunakan sawah yang sudah siap panen, dengan panjang sawah sekitar seratus meter sampai seratus lima puluh meter dan lebar antara dua puluh lima sampai tiga puluh meter.

Sehari sebelum pertandingan sawah akan dialiri air, ini tujuannya agar sapi bisa berlari diatas lumpur yang tidak terlalu keras dan lunak. Pada saat lomba, *Jawi* secara berpasangan akan lari dari garis start sampai finis. *Jawi* dikendalikan oleh

seseorang Joki yang berpegangan pada tangkai bajak, dengan tidak memakai alas kaki ikut berlari bersama kedua ekor *Jawinya* di dalam sawah yang penuh lumpur dan air. Joki bertugas menjaga keseimbangan kedua Sapi, agar sepasang Sapi tidak terpisah dan bisa berlari lurus sampai ke finish. Seseorang joki memiliki peran yang sangat penting dalam *Pacu Jawi* karena menjadi seorang Joki bukanlah perkara yang mudah, Joki harus bisa mengendalikan dua ekor Sapi sekaligus.

Dalam Tradisi *Pacu Jawi* ini cara penilaian dan menentukan juara berbeda dengan balapan sapi lainnya, Karena dalam *Pacu Jawi* ini tidak ada Juri Khusus. Masyarakat yang jadi penontonpun bisa menjadi Juri menilai *Jawi* yang bagus pada saat *Jawi* berlari di Area *Pacuan*. Cara untuk penilaian ini adalah *Jawi* harus berlari Lurus, tidak miring dan tidak melenceng keluar Arena dan dapat menuntun temannya untuk berjalan lurus sampai finish.

c. Tahap Penutupan

Tahap penutupan pada acara Tradisi *Pacu Jawi* lebih meriah dibandingkan acara acara pembukaan *Pacu Jawi* tersebut. Hal ini disebabkan Karena pada penutupan tidak hanya *Jawi* yang akan ber*Pacu* tetapi juga ada penampilan kesenian dari masyarakat. Pada tahap penutupan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Datuk, Angku Ampek, Malin, Sutan dan lain-lain. Pemerintah juga akan memanfaatkan acara ini untuk menyampaikan program-program yang akan berjalan pada masyarakat.

Acara pada penutupan Tradisi *Pacu Jawi* ini ada Pawai atau arak-arakan. Acara penutupan ini sangat ditunggu-tunggu oleh penonton karena pada acara Pawai ini penonton dapat melihat sapi yang didandani dan diberi *sunting* (Sunting). Bagi penonton yang pertama kali melihat sapi yang di dandani dan diberi sunting ini akan mejadi sangat menarik dan unik, karena hanya di *Pacu Jawi* inilah kita dapat melihat sapi yang didandani ini aka di arak bersama ibu-ibu yang mmembawa dulang yang dibungkus dengan kain yang bewarna-warni, Dulang ini berisi makanan Khas Daerah.

Penampilan kesenian Tradisional dari masyarakat Minangkabau dapat dilihat juga pada penutupan Tradisi *Pacu Jawi* ini.terdapat sebuah tenda kesenian tempat para seniman mempertunjukkan kepandaian mereka seperti Tari Piring, Talempong Pacik, dan Gendang. Pada penutupan Tradisi *Pacu Jawi* ini *Niniak*

Mamak (Datuk) mereka akan menampilkan kepintaran mereka dalam berdialog, dengan menggunakan *petatah petitih* (Pepatah) yang dialunkan sambil berdendang dengan kata-kata penuh makna. Di dalam pepatah ini digambarkan peranan Niniak Mamak (Datuk), Alin Ulama, Bundo Kandung, Anak Muda dalam Nagari.

Pengetahuan Jenis-Jenis *Jawi* Dan Termasuk *Jawi Pacuan*

Masyarakat Peternak Sapi *Pacu* Nagari III Koto dan daerah-daerah penyuplai sapi *Pacuan* daerah lainnya mengetahui mana Sapi yang bagus di jadikan untuk sapi *Pacuan*. Ciri-ciri sapi *Pacuan* dapat kita ketahui dari dua jenis sapi yaitu Pertama bernama *Jawi balang puntuang* berarti apabila didahului *manyipak* (menendang), *dikudiankan mananduak* (menanduk) apabila didahului *menyipak* (menendang), apabila di kemudikan menanduk, Dan sifat *Jawi* yang bagus adalah *Jawi* yang jalannya lurus tanpa dikendalikan. Sifat yang kedua yaitu *Jawi sirah* (merah), *Jawi* ini diibaratkan *Jawi* yang egois, dan dimana-mana suka berbuat onar.

Para peternak *Jawi Pacuan* biasanya hanya membeli bibit *Jawi Pacuan*, peternak tidak ada yang membuat *Jawi Pacu* tersebut menjadi bibit. Peternak sapi *Pacuan* biasanya membeli langsung bibit itu di pasar ternak terdekat seperti di pasar ternak Cubadak. Untuk membeli bibit *Jawi* mana yang bagus dan bukan disini diperlukan juga keahlian untuk memilihnya. Keahlian yang diperlukan untuk memilih *Jawi Pacuan* yang bagus itu bisa dilihat dari *Jawi* tersebut dimulai dari warna *Jawi*, bentuk badan, pusar-pusar, telapak kaki, dan yang paling utama itu *Jawi* ini haruslah *Jawi* kampung, Peranakan Ongole (PO).

Para peternak *Jawi Pacuan* mereka menggunakan *Jawi* Peranakan Ongole (PO). Sapi PO yang dimaksud oleh para peternak adalah *Sapi Ongole*, Sapi Ongole adalah Hasil perkawinan antara sapi ongole dengan sapi jawa adalah sapi PO atau Sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi PO terkenal sebagai sapi pedaging dan sapi pekerja, mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perbedaan kondisi lingkungan, memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak, jantannya memiliki kualitas semen yang baik.

Ukuran tubuh besar dan bisa lebih tahan terhadap kepanasan, kehausan dan kelaparan, Serta dapat mengkondisikan diri dengan mengkonsumsi pakan berkualitas rendah sekalipun. Banyak dikembangbiakan oleh para peternak di Tanah Datar, Sumatera Barat. dengan demikian sapi ini juga dikenal dengan nama Sapi PO.

Praktek Perawatan Jawi Pacuan

Masyarakat Nagari III Koto khususnya peternak *Jawi Pacuan* mereka memberi makanan *Jawi* untuk menunjang agar pertumbuhannya lebih cepat, para peternak biasanya mengasih rumput, rumput yang dimaksud oleh peternak seperti rumput gajah. Rumput gajah ini diyakini para peternak lebih cepat untuk perkembangan *Jawi Pacu* dikarenakan banyak mengandung protein. Rumput gajah ini biasanya di tanam oleh para peternak di lereng bukit ataupun kebun. Selain makanan pangan para peternak juga memberi makanan non rumput seperti daun jagung, jahe, madu, telur ayam kampung, ataupun telur bebek. Semua bahan-bahan seperti jahe, madu, telur ayam kampung, telur bebek dicampurkan ke dalam satu tempat dan diolah menjadi ramuan untuk *Jawi Pacuan*. Bahan tersebut biasanya hanya digunakan sebelum atau sesudah latihan dan sebelum *Pacu Jawi* dimulai.

Masyarakat Nagari III Koto khususnya peternak *Jawi Pacuan* mereka membuat kandang yang agak berbeda dari *Jawi* ternak lainnya. Kalau *Jawi Pacuan* kandangnya biasanya di lantai menggunakan bambu, bambu ini disusun dengan serapi-rapinya agar *Jawi* tersebut nyaman dan tidak terkena penyakit rematik. Kalau *Jawi* ternak biasa para peternak tidak memperhatikan kandangnya apakah harus di lantai dengan bambu, di semen, atau tidak di lantai sama sekali. Disinilah yang membuat perbedaan kandang *Jawi* biasa dan *Jawi Pacuan*.

Perawatan *Jawi Pacu* ini tidak jauh beda dibandingkan *Jawi* ternak lainnya, yang membedakannya hanyalah *Jawi Pacu* ini harus dilatih dan diberi makanan tambahan untuk menunjang dan membuat *Jawi* berkembang begitu cepat. Makanan untuk menunjang pertumbuhannya supaya cepat para peternak menyakini memberi rumput gajah dan daun jagung. Para peternak juga memberi makanan lainnya untuk menambah stamina dan supaya nafsu makannya bertambah dengan membuat ramuan seperti telur bebek atau telur ayam

kampung, jahe, madu, gula merah. Semua bahan ini akan dicampurkan ke dalam satu tempat lalu jadilah ramuan untuk menambah stamina *Jawi* tersebut.

Untuk latihan *Jawi Pacu* ini biasanya dilatih dua atau tiga kali dalam satu minggu. Pertama kali sapi ini dilatih satu persatu disini dibutuhkan kesabaran untuk melatihnya. Latihan pertama kalinya adalah latihan kesabaran disini *Jawi* akan dibawa ke sawah untuk bisa berlari lurus Sampai ujung pematang sawah, *Jawi* ini biasanya dibiarkan dulu untuk mengenal bagaimana lintasan yang akan di lewatinya. Biasanya para peternak juga membawa *Jawi* ini langsung ke tempat tradisi *Pacu Jawi* guna untuk meningkatkan mental *Jawi* tersebut.

Disini para peternak memiliki cara untuk membuat *Jawi* selalu sehat. Para peternak biasanya memberikan perhatian lebih kepada *Jawi Pacuannya*, biasanya sehabis latihan dan tanding *Jawi-Jawi* tersebut akan di beri ramuan khusus supaya kondisi *Jawi* tersebut tetap kuat dan sehat, ramaun yang dimaksud adalah ramuan seperti telur bebek atau telur ayam kampung, jahe, madu, gula merah. Semua bahan-bahan ini dicampur dan di beri kepada *Jawi* tersebut.

Selain memberi ramuan para peternak biasanya memandikan *Jawi* tersebut di pinggir sawah atau sungai, sehabis dimandikan para peternak menjemur dan mengusuk *Jawi* tersebut. Tujuan menjemur *Jawi* tersebut agar tidak kedinginan sehabis dimandikan, mengusuk *Jawi* tersebut sehabis dimandikan di pinggiran sawah tujuannya agar otot-otot *Jawi* tersebut lemas dan tidak kaku.

Biasanya *Jawi Pacu* ini disuntik oleh *mantari* (dokter hewan) setiap satu bulan sekali supaya tidak terjangkit penyakit, tujuan menyuntik ini juga untuk menghilangkan bakteri jahat yang ada pada *Jawi* tersebut.

Yang terlibat langsung dalam perawatan *Jawi Pacuan* ini adalah para peternak, selain itu disini yang terlibat dalam perawatan *Jawi Pacu* itu adalah *mantari* (dokter hewan) adapun hal-hal lain yang terlibat dalam proses perawatan *Jawi Pacu* ini adalah dukun *Jawi*, dukun *Jawi* ini biasanya membuat ritual sebelum latihan dan tanding. Ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut adalah mendo,akan *Jawi* tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Mempertahankan Tradisi Pacu Jawi (Etnografi Tentang Pengetahuan Dan Praktek Memelihara Sapi Pacuan Di Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)”, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Nilai-nilai yang terdapat dalam pacuan jawi di masyarakat Padang Luar, Kabupaten Tanah Datar. Nilai kerjasama ini tercermin dalam Pacu jawi Dimana masyarakat dan panitia bekerjasama agar acara pacu jawi dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat kita lihat dalam kerja sama masyarakat dan panitia untuk mempersiapkan lokasi untuk pacuan jawi tersebut. Disini masyarakat dan panitia menyiapkan tenda dan mencari air untuk mengaliri sawah yang akan di pakai untuk pacuan jawi. Lalu kerjasama antara pemilik sapi dan pemilik sapi lainnya serta saat seorang joki memasak tajak pada sapi pacuannya mereka bekerjasama dengan pemilik sapi untuk memasang tajak kepada jawi tersebut. Kerjasama antara penonton dapat uga kita lihat untuk saling menjaga keamanan dan kenyamanan saat menonton pacuan jawi. Nilai kerjasama dalam pacu jawi dapat dilihat dari dari semua masyarakat, panitia, pemilik sapi, joki dan masyarakat. Nilai ketertiban tercermin pada saat peserta dengan sabar menunggu giliran sapi-sapi pacuan mereka untuk berpacu. Dalam perlombaan pacu jawi ini sapi yang berlomba hanya sepasang-sepasang saja, sehingga peserta yang lain harus menunggu giliran dengan tertib dan sabar. Nilai seni yang tercermin dalam pacuan jawi adalah permainan dari anak Nagari melakukan Tari Piring, Talempong, dan Agung Bana. Kesenian Tradisional Minangkabau ini mengiringi pacuan jawi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat music talempong mengiringi tarian piring dan pada saat *Niniak mamak* berdialog dengan menggunakan *Petatah Petitih* yang dialunkan sambil berdendang dengan kata-kata penuh makna. Nilai agama yang tercermin dalam pacuan jawi ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang mereka dapatkan. Masyarakat menyadari bahwa semua yang di dapat harus selalu di syukuri.

Sistem pengetahuan dan praktek perawatan jawi pacuan yang dimiliki masyarakat Padang Luar, Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Nagari III Koto khususnya peternak jawi pacuan mereka membuat kandang yang agak berbeda

dari jawi ternak lainnya. Kalau jawi pacuan kandangnya biasanya di lantai menggunakan bambu, bambu ini disusun dengan serapi-rapinya agar jawi tersebut nyaman dan tidak terkena penyakit rematik. Perawatan jawi pacu ini tidak jauh beda dibandingkan jawi ternak lainnya, yang membedakannya hanyalah jawi pacu ini harus dilatih dan diberi makanan tambahan untuk menunjang dan membuat jawi berkembang begitu cepat. Makanan untuk menunjang pertumbuhannya supaya cepat para peternak menyakini memberi rumput gajah dan daun jagung. Para peternak juga memberi makanan lainnya untuk menambah stamina dan supaya nafsu makannya bertambah dengan membuat ramuan seperti telur bebek atau telur ayam kampung, jahe, madu, gula merah. Semua bahan ini akan dicampurkan ke dalam satu tempat lalu jadilah ramuan untuk menambah stamina jawi tersebut. Untuk latihan jawi pacu ini biasanya dilatih dua atau tiga kali dalam satu minggu. Pertama kali sapi ini dilatih satu persatu disini dibutuhkan kesabaran untuk melatihnya. Latihan pertama kalinya adalah latihan kesabaran disini jawi akan dibawa ke sawah untuk bisa berlari lurus Sampai ujung pematang sawah, jawi ini biasanya dibiarkan dulu untuk mengenal bagaimana lintasan yang akan di lewatinya. Biasanya para peternak juga membawa jawi ini langsung ke tempat tradisi pacu jawi guna untuk meningkatkan mental jawi tersebut. Disini para peternak memiliki cara untuk membuat jawi selalu sehat. Para peternak biasanya memberikan perhatian lebih kepada jawi pacuannya, biasanya sehabis latihan dan tanding jawi-jawi tersebut akan di beri ramuan supaya kondisi jawi tersebut tetap kuat dan sehat, selain memberi ramuan khusus para peternak biasanya mengusuk jawi tersebut sehabis dimandian di pinggiran sawah. Biasanya jawi pacu ini disuntik oleh mantari (dokter hewan) setiap satu bulan sekali supaya tidak terjangkit penyakit, tujua menyuntik ini juga untuk menghilangkan bakteri jahat yang ada pada jawi tersebut.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Endraswara. 2006. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Suzanti, Pernama. 2014. Daya Tarik Pacu Jawi Sebagai Atraksi Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol 6, No. 1, April 2014.

**BOSAN DENGAN RAMBUT HITAM:
KAJIAN BUDAYA TENTANG TREN MEWARNAI RAMBUT DI
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

Eli Suprida

Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aceh-Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, dengan judul “Bosan Dengan Rambut Hitam” (Tren Mewarnai Rambut di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, untuk menggali data yang lebih akurat, serta penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, mendalam, dan dokumentasi. Dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mewarnai rambutnya dikarenakan mengikuti tren mewarnai rambut yang sedang berkembang saat ini. Melihat persoalan ini, Kebiasaan mewarnai rambut pada dasarnya tidak tumbuh pada hari ini, Keinginan untuk mewarnai rambut memang sudah berkembang sejak zaman Mesir Purba. Tak hanya itu, pemilihan kosmetika harus senantiasa didasarkan kepada kondisi rambut dan tujuan yang hendak dicapai. mimikri adalah suatu hasrat dari subjek yang berbeda menjadi subjek yang lain yang hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya (*as subject of a difference, that is almost the same, but not quite*). Ameriknisasi telah menjadi salah satu aspek sejumlah ketakutan dan kecemasan umum atas semakin besarnya kapasitas kaum muda dan kelas pekerja untuk berpartisipasi dalam masyarakat konsumen yang lahir secara perlahan-lahan. Dampak ameriknisasi tidak luput dari peranan media massa yang berhasil merekonstruksi jati diri mereka.

Kata Kunci: *pewarnaan rambut, Budaya Mimikri, Budaya Massa*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk Individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang di katakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas. Tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Ciri-ciri seorang individu tidak hanya mudah di kenali lewat fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda (Elly, dkk, 2008).

Dewasa ini, globalisasi berkaitan erat dengan modernisasi. Hal ini dikarenakan proses globalisasi yang terjadi dipengaruhi oleh proses kemajuan pengetahuan dan teknologi. Proses kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut adalah bagian daripada modernisasi. Dari sisi kebudayaan, tidak dipungkiri globalisasi dan modernisasi mempengaruhi atau merubah pola kehidupan bermasyarakat atau tatanan kehidupan sosial masyarakat yang mengalaminya. Hal ini dikarenakan adanya penyerapan dan pencampuran budaya dari masing-masing negara yang bersangkutan. Perubahan pola kehidupan masyarakat yang terjadi, menghasilkan pandangan-pandangan kehidupan yang berbeda pula.

Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran masyarakat yang mengalami perubahan sosial tersebut. Melalui globalisasi dan juga modernisasi, manusia dalam kaitannya dengan pandangan hidup memandang segala sesuatu dengan sisi pandangan yang berbeda dan lebih rasional.

Pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki bentuk fisik yang memiliki kesamaan misalnya saja warna rambut berwarna hitam. Namun belakangan ini semakin banyak yang merubah warna rambutnya dikarenakan tren mewarnai rambut dikalangan selebritis Indonesia, tak hanya di kota-kota besar, trend mewarnai rambut sudah sampai ke kota kecil hingga ke desa-desa, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini berada diujung aceh yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Utara, Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah dari pada daerah Aceh lainnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong gaya hidup masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang jauh dari kata daerah Aceh. Pasalnya Aceh sendiri identik dengan peraturan syari'at Islam yang ketat, peraturan ini tidak berlaku di Kabupaten Aceh Tamiang. Penerapan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang tidak berjalan dengan baik. Pada kenyataannya, peraturan penggunaan jilbab yang diwajibkan pada kalangan wanita tidak mengikuti syari'at Islam yang di terapkan pada daerah-daerah Aceh lainnya. Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak yang tidak menggunakan hijab, hal ini juga yang mendorong semakin banyaknya gaya merubah bentuk rambut, hingga mewarnai rambut.

Kebiasaan mewarnai rambut pada dasarnya tidak tumbuh pada hari ini, Keinginan untuk mewarnai rambut memang sudah berkembang sejak zaman Mesir Purba. Bahkan ramuan yang di jadikan zat warna berasal dari alam seperti tumbuh- tumbuhan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan. Salah satu aspek yang mempengaruhi penampilan adalah rambut, posisi yang berada didepan menjadikan rambut sebagai bagian yang pertama kali dilihat oleh orang lain serta menjadikan rambut sebagai pembeda dan ciri khas seseorang.

Warna rambut ditentukan oleh pigmen melanin di dalam rambut yang ada dalam lapisan korteks. Bahan asal pigmen melanin adalah melanosit yang berada dalam umbi rambut. Melanosit adalah sel-sel yang menghasilkan pigmen (zat warna) yang menyebabkan rambut asli dapat memiliki bermacam-macam warna. Bila sudah mencapai usia lanjut, warna rambut berubah menjadi putih, dan ini sering kurang disukai keberadaannya. Rambut menjadi putih dapat disebabkan

karena hilangnya aktivitas enzim dalam sel pigmen dan bisa juga akibat faktor keturunan.¹

Warna rambut dapat diubah-ubah secara buatan dengan menggunakan cat rambut, di Indonesia disebut juga dengan semir rambut, yaitu mengecat rambut putih (uban) agar tetap nampak hitam. Warna rambut pada manusia bermacam-macam, ada yang berwarna hitam, merah kecokelatan, cokelat, keemasan atau pirang dan sebagainya. Sediaan pewarna rambut adalah kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mewarnai rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asli atau mengubah warna rambut asli menjadi warna baru (Latirah, dkk, 2005).

Namun belakangan ini, pewarnaan rambut semakin digemari oleh banyak kalangan dari remaja hingga dewasa baik wanita maupun pria di Kota Kuala Simpang. Fenomena kehidupan sosial kebudayaan dan gerak tubuh keseharian selalu berkaitan erat dengan media yang memberikan berbagai informasi kehidupan sosial lainnya. Media memiliki posisi sebagai penyampai sebuah pesan yang dikirimkan kepada khalayak ramai atau masyarakat. Jaringan media masa mempunyai kekuatan untuk merubah identitas individu seiring dengan munculnya hubungan lintas batas Negara. Tidak hanya media yang menjadi faktor perubahan sosial kebudayaan suatu masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya lingkunganlah yang berperan penting menjadikan suatu perubahan sosial pada masyarakat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam sebuah kajian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data lapangan yang kemudian dibahas dan dianalisis dengan mengacu pada landasan teoritis (Meleong, 2016). Pendekatan yang penulis lakukan adalah Budaya Massa dan Amerikanisasi, Modernisasi dan Budaya Mimikri.

¹ Dra. Anayanti Arianto, M. Si. Apt: Pewarna Rambut, Universitas Sumatra Utara Ocw.usu.ac.id>8170000114-kosmetologi

Penelitian ini dilakukan di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan sebuah kecamatan dengan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh setiap masyarakat yang berada di sekitar Kota Kuala Simpang, hingga masyarakat yang berada di luar kecamatan itu sendiri.

Lokasi penelitian ini juga sangat berperan dalam menjawab masalah dan tujuan dari penelitian ini, mengingat sebuah kota terbentuk dan berkembang secara bertahap sesuai dengan peningkatan kegiatan manusia, dimana manusia sebagai pelaku kegiatan saling berinteraksi dalam kehidupannya. Dalam hal ini kota terbentuk sebagai fungsi dari aktifitas manusia yang luas dan kompleks, yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Pusat kota semakin tinggi intensitasnya dan semakin beragam pula fungsi-fungsi kegiatannya, sedangkan kegiatan yang ada dapat berupa suatu interaksi ekonomi, atau suatu bentuk organisasi sosial atau keagamaan. Ketika malam tiba Kota Kuala Simpang berubah menjadi tempat jajanan pingir jalan, seperti berdagang minuman TST (teh susu telur) yang telah digemari oleh banyak kalangan dari remaja hingga dewasa, lelaki hingga wanita, tak hanya itu warung-warung kopi yang sudah menjamur di Kota Kuala Simpang menjadi tujuan selanjutnya untuk berinteraksi dan sebagai gaya hidup modern. Disinilah terlihat berbagai macam gaya individu dan kelompok. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Bosan Dengan Rambut Hitam” (Kajian Budaya Tentang Tren Mewarnai Rambut), alasan penulis memilih Kota Kuala Simpang menjadi lokasi penelitian dikarenakan beragam fungsi-fungsi kegiatan dan menjadi tempat interaksi sosial dengan aktifitas masyarakatnya yang kompleks.

C. Pembahasan

Budaya Massa dan Amerikanisasi sebagai acuan dalam melihat tren mewarnai rambut di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Dalam Budaya Massa dan Amerikanisasi menjelaskan budaya massa terbentuk dari budaya kerumunan, lahir dari banyaknya massa yang menikmati produk budaya karena pengaruh dari periklanan, televisi, dan radio. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massal dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak

konsumen massa. Budaya massa ada kaitannya dengan proses Amerikanisasi. Alasannya adalah budaya populer Amerika dipandang membungkus semua kesalahan dalam kaitannya dengan budaya massa. Karena budaya massa dianggap muncul dari produksi massal dan konsumsi komoditas kultural, maka relatif mudah untuk mengidentifikasi Amerika sebagai pusat budaya massa karena masyarakat kapitalis yang erat kaitannya dengan proses- proses tersebut. Amerikanisasi itu sebuah gerakan budaya western yang lahir dari produk budaya yang bias disaksikan lewat televisi, film, radio, dan semacam ajang MTV, dan film-film Hollywood. Pengaruh Amerikanisasi sangat kuat mempengaruhi massa yang menonton dan menikmatinya sehingga infiltrasi budaya Amerika itu masuk ke dalam jiwa penontonnya, sehingga penonton dapat mengikutinya.

Masyarakat yang menjadi mangsanya telah memiliki persepsi berlainan terhadap produk yang ditawarkan, hal ini dipengaruhi dari tingkat pendidikan serta pengalaman seseorang. Sebuah iklan, televisi, dan radio dinilai mampu menggiring pikiran pemirsa untuk mau mengikuti apa yang divisualisasikan dengan hebatnya, hingga seseorang terbius oleh pesan yang ada dibalik kemasan produk citraannya. Tidak sedikit masyarakat yang percaya dengan produk-produk citraan hasil rekonstruksi dari iklan, televisi, dan radio, hingga masyarakat mau membeli demi semata-mata menaikkan citra dirinya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kota Kuala Simpang yang merubah warna rambutnya, agar menyerupai dan mengeikuti yang mereka lihat di televisi. Kenyataan ini mengatakan, bila suatu produk kapitalis menyerang suatu status sosial masyarakat tertentu, maka budaya sosial lama semakin tergeser dengan budaya baru yang ditawarkan, karena pada dasarnya ketika kemauan atau nafsu suatu manusia timbul dan memuncak dikepala, maka secara cepat itu pula reaksi mereka akan memenuhi keinginan tersebut. Pada dasarnya prinsip dari iklan, televisi, dan radio adalah menyampaikan produk baru sambil membawa paham serta budaya baru pula, sebagai pencerminan dari penemu teknologi hingga menciptakan peradaban baru dan lama kelamaan akan berkembang di masyarakat. Salah satu contoh produk pewarnaan rambut melalui iklan televisi

adalah Bunga Citra Lestari menjadi target marketing dari produk pewarna NYU.

Tubuh Sebagai Eksterioritas

Pada titik ini tubuh lebih dilihat sebagai eksterioritas, sebagai kecendrungan- kecendrungan liar yang bisa mengancam stabilitas tatanan sosial, keberadaban kehidupan publik, dan kewarasan penalaran. Dikemudian harinya teknik penguasaan tubuh ini memang lebih berkembang lagi bersama dengan evolusi teknik regulasi pada tingkat intitusi pemerintahan (cara menghukum, pola kemiliteran), pendidikan (disiplin), medis (berbagai pengobatan, tuntutan diet dan latihan kebugaran), dan terutama perdagangan (di mana citra diri dijajakan sebagai citraan-citraan tubuh badani). Maka dengan sendirinya fokus pun bergeser dari aspek interioritas tubuh pada aspek eksterioritasnya.

Situasi Perang Dunia II membawa pola perkembangan kapitalisme, yakni terjadi percanggihan dan perluasan melalui sistem kredit dan konsumsi massa. Dan disinilah terjadi apa yang di sebut Daniel Bell sebagai kontradiksi budaya dalam kapitalisme. Salah satu kontradiksi utama misalnya adalah : disatu pihak pola produksi yang rasional menuntut tubuh untuk di disiplinkan, di atur dan ber-“akses” di tempat kerja, dipihak lain pola konsumsi mengkondisikan agar di rumah dan dalam aktivitas di luar kerja tubuh dimanjakan untuk mengkonsumsi apa pun pada tingkat paling hedonistik, rakus dan serakah. Pada tatanan konsumsi ini tubuh semakin dialami sebagai wahana untuk kesenangan, untuk dinikmati, untuk bermain, sekaligus untuk ditonton dan “dibeli” sebagai komoditas. Makin mampu tubuh memperlihatkan citra ideal kemudaan, kebugaran, vitalitas, dan keindahan, makin tinggi “nilai tukar” atau nilai komoditasnya. Bila dalam model religious tradisional tubuh dikekang dan didisiplinkan agar manusia lebih mampu memasuki interioritasnya yang lebih dalam, dalam model masyarakat konsumsi perilaku dan bentuk tampilan tubuh direkayasa agar eksterioritasnya lebih meningkat dan memikat. Etika perlahan bertransformasi menjadi estetika. Citra diri pun menjadi identik dengan citra tubuh, bila dalam religiositas tradisional tubuh ditaklukkan oleh jiwa, dalam masyarakat konsumsi sebaliknya, jiwa ditaklukkan oleh tubuh (Sugiharto, 2000).

Kenyataan diatas itu serentak menunjukkan paradoks modernitas, sebab konon suatu ciri utama modernitas yang matang adalah tampilnya kedirian yang refleksif (*reflexive self*). Begitulah sekurang-kurangnya yang diyakini oleh Antony Giddens dan Ulrich Beck. Dalam masyarakat modern konon “diri” itu dibayangkan sebagai suatu proyek, sesuatu yang harus direkonstruksikan dan diadaptasikan terus- menerus sesuai dengan siklus hidup. Tapi, karena ternyata tubuh pun merupakan proyek yang bisa direkonstruksi, dan de facto perhatian terhadap tubuh lebih dominan dari pada terhadap refleksivitas, hingga menggilas kemampuan kritis dan membungkam rasionalitas, maka konsep ke”diri”-an itu kini jadi taksa (ambigu).

Tren Mewarnai Rambut di Kalangan Masyarakat Di Kecamatan Kota Kuala Simpang

Masyarakat memiliki keinginan untuk selalu merubah dan mengikuti hal-hal yang baru. Berbagai barang yang menjadi simbol modernitas, hal itu berakibat pada gaya hidup masyarakat yang mana mengkonsumsi berbagai produk dan benda atau barang yang disebut modern. Salah satu cara mengukur gaya hidup yang modern di tandai dengan gaya berpakaian dan gaya rambut. Masyarakat selalu mengubah penampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut mereka penampilan adalah nomor satu. Mewarnai rambut bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat Kecamatan Kota Kuala Simpang, bahkan tak hanya remaja saja yang melakukan pengecatan rambut, melainkan orang dewasa dari laki-laki hingga perempuan di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Pada zaman sekarang pengecatan rambut tidak hanya untuk menutupi uban saja, melainkan untuk menunjang penampilan agar terlihat lebih modis dan trendi. Mengecat rambut tidak hanya dilakukan sekali, mereka melakukan berkali-kali sesuai dengan keinginan dan tren yang sedang beredar di masyarakat. Perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Gambaran Penelitian Tren gaya rambut di Kecamatan Kota Kuala Simpang

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur (Thn)	Motif Mewarnai Rambut
		Laki-	Perem		

		laki	puan		
1.	Raygay Singgih	L		14	Ikut/ajakan teman
2	Wulan Agus Wijayanti		P	22	Mengikuti tren
3	Pemuda Unik Namun Kreatif (Punk)	L		-	Mengikuti tren

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2019

Meskipun pewarnaan rambut belum menjadi bagian gaya hidup kebanyakan masyarakat, faktanya semakin banyak masyarakat yang senang mewarnai rambut, khususnya di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Tampil beda memang menjadi tujuan utama pewarnaan rambut. Dengan beragam pilihan warna rambut, masyarakat punya lebih banyak pilihan gaya penampilan. Tak sedikit masyarakat melakukan pengecatan rambut sendiri, dengan alasan lebih murah dari pada melakukan pengecatan di salon yang harganya berkisar 100-300 ribu tergantung pilihan produk dan panjang rambut. Pendapat masyarakat tentang tren mewarnai rambut di Kecamatan Kota Kuala Simpang, Yuli Rahmawati Dan Vera Andriani Salah Satu Masyarakat Di Kecamatan Kota Kuala Simpang

“...mewarnai rambut tidak lagi menjadi hal yang aneh, karena tidak sedikit yang mewarnai rambut. Melihat mereka mewarnai rambut lebih terlihat cantik/ganteng serta lebih menarik. Ikut mewarnai rambut juga diajak oleh teman-teman agar tidak terlihat ketinggalan zaman dan lebih terlihat trendi...”(wawancara 11 juni 2017)

Dari hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat tidak menyukai mereka yang mengikuti tren mewarnai rambut. Pada kenyataannya di masyarakat beredar pula persipi bahwa wanita yang mengikiti tren mewarnai rambut sebagai wanita tidak baik “Nakal”, sedangkan bagi laki-laki persepsi ini tidak berlaku. Hanya saja lelaki yang mengikuti tren mewarna rambut termasuk kedalam golongan anak jalan. Persepsi bagi wanita yang mewarnai rambut sangat tidak masuk akal, antara mewarnai rambut dengan kelakuan tidak ada hubungannya. Menurut penulis persepsi ini ada kaitannya

dengan sejarah di zaman Kekaisaran Romawi bahwa para wanita penjaja seks yang salam lingkungan.

Kekaisaran diberi status legal, dilindungi, dan dipungut pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas profesi. Ratu Messalina (circa 48 SM) istri dari Kaisar Claudius I (10-54 SM) yang terkenal akan gairah seksualnya, menggunakan wig berwarna kuning agar dapat bebas pergi ke lorong-lorong kota Roma guna mendapatkan pasangan berkencan (Latirah, 2002). Pada faktanya saat ini, persepsi wanita yang mewarnai rambutnya disebut sebagai perempuan nakal, karena sebagian dari mereka berprofesi sebagai biduan dari panggung-kepanggung, yang kita jumpai saat pesta rakyat atau pesta pernikahan. Disini, biduan dianggap “nakal” baik laki-laki maupun perempuan. Tak hanya biduan saja, wanita yang dijumpai pada jam 11 mlm keatas dapat dikatan sebagai wanita tidak baik “nakal” di tunjang juga dengan cara berpakaian. Hal ini lah yang menjadikan persepsi tidak baik oleh masyarakat. Padahal tujuan mewarnai rambut hanya untuk mengubah penampilan agar terlihat lebih menarik dan mengikuti tren yang sedang berlangsung saat ini. Pendapat lain di ungkapkan beberapa orang yang sedang duduk di salah satu warung TST di Kecamatan Kota Kuala Simpang.

D. Kesimpulan

Kebiasaan mewarnai rambut pada dasarnya tidak tumbuh pada hari ini, Keinginan untuk mewarnai rambut memang sudah berkembang sejak zaman Mesir Purba. Bahkan ramuan yang dijadikan zat warna berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan. Pewarnaan terbagi atas pewarna nabati (*vegetable dry*), pewarna logam (*metallic dye*), pewarna campuran, pewarna sintetik organik (*synthetic organic tint*). Terdapat 3 proses pewarnaan menambah warna (*hair tinting*), pemudaan warna (*hair light tening*), dan penghilang warna (*bleaching*). Tren mewarnai rambut di Kecamatan Kota Kuala Simpang dilihat dari motif yang mendasari mereka merubah warna rambut, fenomena mewarnai rambut dalam konsep mimikri, budaya massa dan Amerikanisasi, dan pendapat masyarakat sekitar setelah mewarnai rambut.

Motif yang mendasari mereka merubah warna rambut yaitu di lihat dari 3 aspek yang pertama mengikuti tren mewarnai rambut, kedua ingin terlihat lebih menarik, dan ketiga ajakan teman atau melihat teman-teman mewarnai rambut. Pada prakteknya motif mereka mewarnai rambut tidak hanya itu saja, melainkan banyak aspek-aspek yang mendorong mewreka merubah warna rambut. Disini peneliti lebih terfokus melihat motif mereka mewarnai rambut ke dalam konsep budaya mimikri, budaya massa dan Amerikanisasi.

Daftar Pustaka

- Setiadi, Elly M. dkk, 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Statistik Kabupaten Aceh Tamiang dengan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang
- Dra. Anayanti Arianto, M. Si. Apt: Pewarna Rambut, Universitas Sumatra Utara
Ocw.usu.ac.id>8170000114-kosmetologi
- Latirah,dkk, 2015. *Pengembangan Pewarna Rambut dari Ekstrak Gambir dalam Sediaan Setengah Padat*. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, Universitas Pancasila. www.docs-engine.com
- Sugiharto, Bambang, 2000. *Menguak Tubuh*. Kalam Jurnal Kebudayaan, Jakarta: Yayasan Kalam.

DILEMA WISATA DI KOTA LHOKSEUMAWE: STUDI SOSIAL BUDAYA PADA TEMPAT WISATA WADUK JEULIKAT

Yanti¹ , Teuku Kemal Fasya¹ , Ibrahim Chalid¹

¹ Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aceh-Indonesia

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap wisata waduk Jeulikat, untuk mempelajari dan mendeskripsikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar wisata waduk Jeulikat serta untuk mengetahui konflik yang hadir di tempat wisata waduk Jeulikat. Metode pada penelitian ini adalah menggambarkan proses antropologi sosial budaya. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat terhadap wisata waduk Jeulikat sejauh ini dirasakan masih stabil, selama Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu mengelola waduk Jeulikat sebaik mungkin, mengutamakan kepentingan umum demi masyarakat sekitar, melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, sehingga pengembangan wisata berjalan dengan yang diharapkan. Dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar dengan adanya wisata waduk Jeulikat pada umumnya membawa perubahan dalam membangun roda perekonomian masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, berdagang atau berbisnis serta prospek yang menjanjikan terhadap Gampong Jeulikat, sehingga membantu memperlancar perekonomian masyarakat. Namun disisi lain berdampak kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat terhambat karena tidak berfungsi lagi saluran irigasi sawah. Konflik yang hadir di tengah-tengah tempat wisata waduk Jeulikat yaitu adanya permasalahan dari faktor keamanan dalam hal pembebasan lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan masyarakat setempat, karena waduk yang sebelumnya dipergunakan sebagai pengairan irigasi, kini telah dijadikan sebagai tempat wisata yang handal. Selain itu juga hadir permasalahan dari faktor yang berbaur politik, dimana waduk Jeulikat yang dulunya milik masyarakat, kini telah dijadikan sebagai tempat rekreasi.

Kata Kunci: *Waduk Jeulikat, Pariwisata, Perekonomian, Konflik*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata dengan banyaknya potensi wisata dan potensi budaya yang dimiliki. Sumber daya alam yang dimiliki berupa hutan dengan segala isinya, daratan dengan segala bentuknya, serta lautan dengan segala potensinya yang akan dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan pembangunan (Alfian, 2008 : 17).

Perkembangan suatu daerah kini semakin canggih diterapkan, terutama dalam hal persaingan dunia yang semakin mengglobal, bahkan pengelolaan pembangunan yang tepat sasaran dan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional, ditunjukkan dengan berkembangnya ide-ide cemerlang oleh kemampuan manusia dalam menghasilkan suatu keberhasilan yang didasarkan atas potensi sumber daya manusia.

Negara Indonesia yang sudah termasuk ke dalam era liberalisasi perekonomian global, sehingga sudah merupakan konsekuensi logis untuk mengikuti aturan main (*rule of the game*) perdagangan internasional yang sedang bergulir. Sehingga dalam hal ini berbagai destinasi di Indonesia saling berlomba mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk memenuhi target kunjungan wisatawan agar dapat tercapai.

Pariwisata menurut A.J. Burkart dan S. Medlik dalam Soekadijo (2009 : 3) adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja serta kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Pariwisata sebagai suatu industri yang kompleks, meliputi industri-industri lain seperti industri perhotelan, industri rumah makan, industri kerajinan/cinderamata, industri perjalanan dan sebagainya.

Pembangunan pariwisata pada umumnya memberikan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan

pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat memunculkan kegiatan ekonomi di daerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia. Namun, pembangunan tersebut juga memiliki dampak negatif dari pengembangan pariwisata yang kurang dianalisis efeknya, seperti pencemaran lingkungan, perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta adanya perubahan keaslian kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Berbagai macam objek dan daya tarik wisata tersebut menawarkan berbagai macam pesona yang dimiliki masing-masing objek wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, khususnya pada objek wisata waduk Jeulikat.

Waduk Jeulikat merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kota Lhokseumawe yang ramai dipenuhi dengan wisatawan. Objek wisata ini merupakan salah satu pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Terletak di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, waduk Jeulikat kini menjelma menjadi salah satu objek wisata baru di kota itu. Sejak dua tahun belakangan, waduk yang terbentuk secara alami sejak puluhan tahun lalu itu sangat ramai dikunjungi oleh berbagai domestik.

Fenomena yang terjadi sekarang, banyak tempat wisata yang menimbulkan dampak positif dan negatifnya. Nilai positifnya bisa menjadi sebuah pemasukan dan pendapatan bagi daerah dan bermanfaat bagi warga sekitar yang mengelolanya. Namun dari sisi negatifnya jika tidak dijaga dan dirawat dengan baik, wisata alam tersebut menjadi rusak. Bahkan dulunya waduk tersebut berfungsi sebagai mengairi sawah hingga ke Gampong Blang Weu Panjoe tetangga Jeulikat. Waduk ini menampung air hujan kemudian dialiri ke sawah saat musim tanam padi yang merupakan lahan pribadi milik masyarakat.

Sebagai studi literatur, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa kajian sebelumnya terkait dengan kajian pariwisata, yaitu : pertama, kajian Sara Oziliana (2016), mahasiswi Fakultas FISIP Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh yang melakukan penelitian dengan judul "Goa Jepang dan Daya Tarik Pariwisata Sejarah". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek kesejarahan wisata Goa Jepang dan dimensi keindahan bukit Goa Jepang di Kota

Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh melalui hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan kerjasama yang positif antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan masyarakat *Desa Blang Panyang* terhadap pelestarian objek wisata Goa Jepang dan membawa dampak yang bagus terhadap perekonomian masyarakat serta terciptanya lapangan kerja. Daya tarik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama masyarakat dan peranan duta wisata yaitu bentuk kegiatan promosi agar banyak khalayak yang mengetahui keberadaan Goa Jepang, selain itu berbagai jenis media elektronik dipakai sebagai bentuk promosi. Pemanfaatan sumber daya agar bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara.

Selanjutnya ada Annisa Widayati (2012), mahasiswi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Jepang Universitas Indonesia yang melakukan penelitian dengan judul “Bali Sebagai Salah Satu Destinasi Pariwisata Favorit Wisatawan Jepang”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik wisatawan Jepang saat berwisata ke luar negeri, khususnya Bali. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor ketertarikan wisatawan Jepang terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh melalui hasil wawancara.

Hasil penelitian tersebut ditemukan peneliti bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata favorit wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan Jepang. Ada beberapa faktor yang membuat wisatawan Jepang datang ke Bali. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya perasaan nostalgia yang ditimbulkan oleh objek wisata di Bali dan adanya informasi yang cukup lengkap dan menarik mengenai pariwisata Bali bagi wisatawan Jepang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sosial kualitatif, karena data yang diperoleh dengan cara mengkaji dan menggambarkan proses antropologi sosial budaya. Studi sosial budaya adalah pendekatan antropologi yang berbasis kepada sosial budaya ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah waduk Jeulikat

Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data skunder. Serta teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumensi dan kajian literatur.

C. Kajian Teori

Antropologi Budaya

Dalam kenyataannya antropologi mempelajari semua makhluk manusia yang pernah hidup pada semua waktu dan semua tempat yang ada di muka bumi ini. Makhluk manusia ini hanyalah satu dari sekian banyak bentuk makhluk hidup yang ada di bumi ini yang diperkirakan muncul lebih dari empat milyar tahun yang lalu. Istilah “antropologi” berasal dari bahasa Yunani asal kata “*anthropos*” berarti “manusia” dan “*logos*” berarti “ilmu”, dengan demikian secara harfiah “antropologi” berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi (*antropolog*) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia (Koentjaraningrat, 2007: 1-2). Menurut Haviland (2009 : 12) cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi tiga bagian, yakni : arkeologi, antropologi linguistik dan etnologi. Untuk memahami pekerjaan para ahli antropologi budaya, maka kita harus mengetahui tentang :

1. Hakikat kebudayaan yang menyangkut tentang konsep kebudayaan dan karakteristik-karakteristiknya.
2. Bahasa dan komunikasi, menyangkut; hakikat bahasa, bahasa dalam kerangka kebudayaan
3. Kebudayaan dan kepribadian.

Antropologi budaya mengkaji tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, dimana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan masyarakat. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan tradisi riset dan penulisan antropologi di Amerika. *Antropologi budaya* juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif dan penggunaan bahasa,

dimana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat manusia (Saifuddin, 2005 : 193).

Dari beberapa pengertian tersebut, ditemukan konsep yang sesuai studi ini bahwa antropologi budaya yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik, perilaku dan kehidupan seseorang, dimana orang tersebut dapat dimengerti oleh orang lain dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga dalam konsep ini antropologi budaya memegang peranan yang kuat dalam menggambarkan keadaan masyarakat sebagai obyek dan waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian.

Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari "*Pari*" yang berarti penuh, lengkap, berkeliling. "*Wis (man)*" yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas dan "*ata*" berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata berarti : pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan (Pendit, 2012 : 3).

Konsep pariwisata menurut Burkart dan Medlik dalam Pitana (2005 : 46) bahwa wisatawan memiliki empat ciri, diantaranya adalah :

- a. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan tinggal diberbagai tempat tujuan.
- b. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat kerjanya sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan kegiatan penduduk yang berdiam dan bekerja di tempat tujuan wisata.
- c. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan-bulanan, karena perjalanan itu bersifat sementara dan berjangka panjang.
- d. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal untuk menetap di tempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah.

Menurut Cohen (2004 : 533) seorang wisatawan adalah seorang pelancong yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri dan untuk waktu sementara dengan harapan mendapat kenikmatan dari hal-hal baru dan perubahan yang dialami selama dalam perjalanan yang relatif lama dan tidak berulang. Menurut

Cohen (2004 : 533), konsep pariwisata adalah sebuah konsep yang jernih, garis-garis batas antara peran wisatawan dan bukan peran wisatawan sangat kabur, dan banyak mengandung kategori antara. Ada tujuh ciri perjalanan wisata, menurut pendapatnya yang membedakan wisatawan dari orang-orang lain yang juga bepergian adalah sebagai berikut :

- a. Sementara, untuk membedakan perjalanan tiada henti yang dilakukan petualang (*Tramp*) dan pengembara (*Nomad*).
- b. Sukarela atau atas kemauan sendiri, untuk membedakan perjalanan yang harus dilakukan orang yang diasingkan dan pengungsi.
- c. Perjalanan pulang pergi, untuk membedakan dari perjalanan satu arah yang dilakukan orang yang pindah ke negara lain (*Migran*).
- d. Relatif lama, untuk membedakan dari perjalanan pesiar (*excursion*) bepergian (*Trip*).
- e. Tidak berulang-ulang, untuk membedakan perjalanan berkali-kali yang dilakukan orang yang memiliki rumah istirahat (*Holiday house owner*).
- f. Tidak sebagai alat, untuk membedakan dari perjalanan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain, seperti perjalanan dalam rangka usaha, perjalanan yang dilakukan pedagang dan orang yang berziarah.
- g. Untuk sesuatu yang baru dan berubah, untuk membedakan dari perjalanan untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya menuntut ilmu.
- h. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan untuk melakukan kegiatan yang bukan untuk menghasilkan upah.

Menurut Robinson *dalam* Pitana (2005 : 40), pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha lainnya.

Wisatawan

Bila diperhatikan, orang-orang yang datang berkunjung disuatu tempat atau negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung (*visitor*) yang terdiri dari beberapa orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk di dalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua pengunjung termasuk wisatawan. Menurut *International Union of Official Travel Organization* (IOUTO) (2007 : 14) dalam Soekadijo (2009 : 32), menjelaskan bahwa pengunjung yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Pengertian yang sama disampaikan oleh *World Tourism Organization* (WTO, 2004) dalam Pitana (2005 : 18), bahwa yang dimaksud dengan pengunjung (*visitor*) untuk tujuan statistik merupakan setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjunginya.

Dengan demikian ada dua kategori pengunjung yaitu :

1. Wisatawan (*Tourist*) yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurangnya selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan kedalam klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Pesiar (*Leasure*) untuk kepentingan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.
 - b. Hubungan dagang (*business*), keluarga, konferensi, misi dan lain sebagainya.
2. Pelancong (*Excursionist*) yaitu pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari beberapa pengertian tersebut, dalam studi ini yang dimaksud dengan pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada obyek dan daya tarik wisata, dimana dalam hal ini adalah obyek dan daya tarik wisata waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian dalam pengertian wisatawan.

Objek Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata (Mappi , 2010 : 30).

Menurut Mappi (2010 : 30-33) objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.
- c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, waduk, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Dalam membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan obyek wisataitu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

Pembangunan tempat wisata memberikan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat memunculkan kegiatan ekonomi di daerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia. Namun juga menimbulkan dampak negatif dari

pengembangan pariwisata yang kurang dianalisis efeknya, seperti pencemaran lingkungan, perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta adanya perubahan keaslian kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Permasalahan yang terjadi dalam kepariwisataan perlu mendapatkan tanggapan dari berbagai publik. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, memiliki pemikiran baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menanggulangi lingkungan yang telah mengalami perubahan serta dapat mengembangkan suatu alasan yang diperlukan sebagai dasar landasan bagi pelaksanaan pengembangannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat tempat wisata waduk Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe sebagai subjek yang dilakukan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Waduk Jeulikat merupakan salah satu objek wisata baru yang terletak di daerah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Waduk tersebut terkurung di kaki perbukitan yang hijau dan lokasi ini tentunya menawarkan pemandangan alam yang mempesona, sehingga membuat pengunjung merasa betah dengan berlama-lama di tempat wisata ini untuk menikmati pemandangan dari lereng bukit sebelah timur.

Di waduk Jeulikat ini pula para pengunjung bisa menaiki wahana air seperti bebek dayung sambil menikmati panorama alam di sekitar waduk Jeulikat dengan membayar biaya sebesar Rp. 20.000 untuk bisa memanfaatkan fasilitas bebek dayung selama satu jam. Pengunjung yang ingin menyeberangi waduk bisa menaiki sebuah rakit yang dioperasikan oleh sejumlah warga Jeulikat. Rakit tersebut memuat kapasitas sejumlah sepuluh orang yang di tarik dengan menggunakan tali dari sebuah pondok di sudut kanan waduk tersambung ke seberang di sebelah selatan dengan tarif Rp. 2.000 per orang.

Tempat wisata waduk Jeulikat juga baru saja dibangun rumah panggung (rumah adat Aceh) yang masih dalam proses pembuatan, nantinya rumah panggung ini akan di isi dengan barang unik yang berasal dari Aceh. Di sebelah kanan juga sedang di bangun jembatan gantung untuk bisa menyeberangi kawasan

area water boom. Waduk ini juga memiliki taman yang sangat indah dengan ditanami tanaman nan hijau dan bunga-bunga yang menarik seperti mawar, melati dan jenis bunga lainnya.

Untuk menempuh lokasi pada waduk Jeulikat bisa di tempuh lewat dua jalur. Pertama dari jalan lintasan Medan-Banda Aceh yaitu daerah Cunda yang masuk ke arah Cot Sabong dengan melintasi jalan aspal yang membelok Gampong Blang Poroh hingga tembus ke Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua sampai ke Gampong Jeulikat. Kedua dari arah jalan Medan-Banda Aceh masuk ke simpang jalan elak kawasan Alue Awe atau depan komplek kampus STAIN Malikussaleh, melintasi jalan elak hingga ke Jeulikat. Jika masuk melalui jalur Cot Sabong – Blang Poroh – Lhok Mon Puteh ke waduk Jeulikat hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit. Maka jalur yang lebih dekat ke waduk ini yaitu dari jalur Cot Sabong dibandingkan lintasan simpang elak.

Pandangan Masyarakat Terhadap Wisata Waduk Jeulikat

Dalam pengembangan suatu daerah atau kawasan untuk ekowisata pada dasarnya perlu dilakukan berbagai konsep untuk mengetahui perkembangan potensi wisatanya. Umumnya wisata alam yang ditemukan di suatu daerah atau kawasan pengembangan ekowisata adalah sungai, danau, waduk, pantai, hutan, goa, air terjun. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan dalam mengevaluasi tempat wisata secara menyeluruh dan memperhatikan proses pengembangan dalam menarik pasar wisata.

Sesuai dengan kondisi daerah dan keindahan alamnya, kawasan waduk Jeulikat yang terletak di Kecamatan Blang Mangat ini mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan, karena masih banyak potensi alam yang belum dimanfaatkan secara serius dan profesional, keindahan alam dan potensi wisata yang terkandung di dalam kawasan wisata waduk ini belum semuanya tergali. Selain itu Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya menjadikan wisata waduk Jeulikat sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat.

Pengelolaan waduk yang baik tentu akan menimbulkan pandangan masyarakat dengan konsekuensi yang logis bahwa setiap kebijakan dan langkah-

langkah harus bisa mengakomodasi berbagai aspek yang bersinggungan langsung alam sekitar, sehingga tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan. Pandangan masyarakat tidak terlepas dari pada arahan, bimbingan maupun masukan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan tempat wisata yang handal di Kecamatan Blang Mangat Gampong Jeulikat.

Pandangan masyarakat tentang keberadaan potensi objek wisata sebenarnya tercermin dari hal pendapat, keinginan, harapan dan tanggapan masyarakat atas kegiatan pengembangan di wilayah yang mereka tempati. Pandangan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan objek wisata waduk berkaitan erat dengan pendapat mengenai pengembangan objek wisata, pengetahuan serta keterlibatan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan masyarakat.

Mengelola suatu tempat wisata pada umumnya tidak terlepas dari pada pandangan masyarakat dalam menanggapi dilema dan problema yang terjadi di suatu daerah. Demi mencapai pengembangan objek wisata yang handal sesuai dengan keinginan yang diharapkan, maka untuk itu perlu dilakukan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan objek wisata baik dalam hal penyedia jasa bagi wisatawan maupun sebagai pengelola dalam menjaga kelestarian objek wisata (Ross dan Glen F, 2008 : 31). Ross dan Glen F (2008 : 63) menjelaskan bahwa dalam konteks wisata, Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh daerah ini. Objek wisata yang memiliki potensi wisata yang baik akan menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu, pemerintah harus semaksimal mungkin mendukung pengembangan potensi alam ini. Apalagi dalam era reformasi, waduk Jeulikat telah menjadi daerah wisata baru yang diharapkan dengan potensi alam berupa pariwisata dapat menjadi alasan untuk menciptakan kemakmuran yang menyeluruh bagi masyarakat di Kota Lhokseumawe ini.

Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Sekitar Waduk

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Lhokseumawe dan sektor ini merupakan

salah satu sektor yang dapat mendukung pertumbuhan suatu wilayah. Pengembangan sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan menggerakkan perekonomian daerah.

Waduk Jeulikat yang terletak di Kota Lhokseumawe merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki daya tarik wisata dengan ciri khas wisata buatan yang mampu menarik wisatawan. Tempat wisata ini tentunya mempunyai potensi yang cukup baik yang dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah. Objek wisata tersebut menampilkan pesona alam yang luar biasa serta memberikan prospek yang cerah ke depannya, sehingga tempat wisata ini mampu menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dan tentunya memberikan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ismail Abdullah selaku Geuchik Gampong Jeulikat yang menyatakan bahwa :

“Adanya pengembangan terhadap tempat wisata waduk Jeulikat ini memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berjualan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para masyarakat umumnya pemuda juga bisa bekerja sebagai pengelola dan menjaga keamanan lingkungan serta menjadi tukang parkir di wilayah seputaran area waduk. Pengembangan yang dilakukan tersebut sedikitnya membantu penghasilan bagi warga sekitar dan menambah pendapatan daerah” (Wawancara, 04/01/2017).

Dalam pengembangan harus menjalin hubungan yang harmonis antar sesama pihak dalam suatu wilayah memang sangatlah sulit dilakukan, namun upaya dalam menjalankan suatu program bagi setiap pemerintahan tidak terlepas dari pada pendekatan terhadap masyarakat sekitar, karena dengan menjalin kerjasama yang baik merupakan langkah awal dalam membina keakraban dan menentukan keberhasilan dalam suatu wilayah. Dari hasil observasi wawancara di atas dapat penulis gambarkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pengunjung pada objek wisata berjalan dengan maksimal serta upaya pengelola waduk dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat dilakukan sesuai dengan harapan.

Sehingga pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap waduk Jeulikat merupakan suatu usaha efektif yang memberikan dampak

sosial ekonomi budaya bagi para pengunjung dan masyarakat. Jika ditinjau dari segi kepariwisataan, terlihat bahwa upaya pengelola dalam mengembangkan tempat wisata dapat dilaksanakan menuju ke arah yang lebih baik, meskipun di sisi lain, terhambatnya aktivitas masyarakat dalam menanam padi di sawah, karena tempat wisata waduk Jeulikat berkaitan dengan lahan masyarakat sekitar waduk.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk mengembangkan atau meningkatkan objek wisata untuk lebih baik dan menarik yang ditinjau dari segi tempat maupun fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di dalamnya mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut.

Dalam mengelola tempat wisata, perlu dilakukan pengembangan yang maksimal bagi masyarakat lokal maupun khusus yang menjadi pelaku wisata di kawasan objek wisata, sehingga dapat mengembangkan kawasan waduk jeulikat sesuai dengan visi ekowisata yaitu menjaga kelestarian sumberdaya alam dan budaya serta mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa pengembangan ekowisata mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan daerah Kota Lhokseumawe. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memotivasi partisipasi mereka dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sehingga menjadi daya tarik kegiatan ekowisata. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, diketahui bahwa sebahagian masyarakat bersedia terhadap pengelolaan dan pengembangan ekowisata waduk Jeulikat yang telah dilakukan, karena di samping penduduk Gampong Jeulikat menjadi ramai, selain itu juga dengan adanya pengembangan suatu daerah memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berusaha dalam bisnis wisata serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dalam desa.

Kehadiran ekowisata dalam era pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu misi dalam pengembangan kepariwisataan alternatif yang tidak

menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun sosial budaya masyarakat. Karena Pada dasarnya dalam mengembangkan pariwisata diperlukan sebuah usaha perencanaan. Perencanaan itu dimaksudkan agar pengembangan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki. Pengembangan wisata jika tidak dikembangkan dapat menimbulkan masalah terhadap sosial budaya dan menurunnya perekonomian suatu daerah serta mundurnya kualitas kesenian.

Konflik yang Hadir di Tempat Wisata Waduk Jeulikat

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkaitan erat dan pendekatan dengan dunia politik. Meskipun keduanya adalah dua kajian yang berbeda, namun keduanya terlepas satu sama lain. Pariwisata tidaklah berada dalam ruang hampa yang bebas dari pengaruh dinamika politik, demikian juga politik tidak bisa lepas dari dinamika pariwisata.

Pembicaraan mengenai pariwisata kini telah sampai kepada hal baik maupun buruknya citra negeri ini di mata dunia internasional. Indonesia dianggap sebagai negeri yang tidak aman, sarang teroris, gemar berdemo serta gejala politik yang sering menimbulkan konflik di berbagai daerah. Dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami, apabila hal ini dikaitkan dengan banyaknya jumlah wisatawan yang akan berkunjung pada tempat wisata dalam suatu daerah. Timbulnya konflik sosial dan kerusuhan sosial secara sporadis di beberapa daerah serta situasi dan kondisi politik yang masih memanas meskipun belum menyentuh daerah tujuan wisata akan berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan.

Fenomena globalisasi telah membuat pergerakan ekonomi maupun politik berkembang semakin cepat. Globalisasi jika ditelisik lebih dalam, bukanlah sesuatu hal yang bebas nilai. Begitu sebaliknya dengan ekonomi politik pada wisata waduk jeulikat, terlihat bahwa pengaruh globalisasi memiliki kepentingan sebagai kendaraan sebuah proyek besar. Penulis melihat bahwa dalam ruang lingkup wisata waduk jeulikat terdapat konsep ekonomi yang mementingkan unsur politik di dalamnya, dimana unsur tersebut lebih dikenal dengan perspektif ekonomi politik.

Bapak Munawir selaku Sekretaris Gampong Jeulikat menjelaskan bahwa :

“waduk ini sebenarnya sudah sejak lama didirikan, pada mulanya waduk ini dipergunakan masyarakat setempat sebagai tempat penampungan air untuk mengairi air ke sawah pada saat musim tanam padi, namun pada tahun 2014 waduk ini di beli dan dijadikan sebagai tempat wisata yang dikelola oleh Bapak Suaidi Yahya selaku Walikota Lhokseumawe. (Wawancara, 04/01/2017).

Kelemahan dari wisata waduk Jeulikat diantaranya adalah keterbatasan sumber daya masyarakat sekitar waduk, selain itu juga keterbatasan dalam pengelolaan wisata waduk tersebut. Sedangkan hambatan yang muncul dalam pengembangan objek wisata waduk Jeulikat antara lain adalah kebersamaan dalam membangun tempat wisata serta dukungan dari masyarakat yang masih minim. Hal ini disebabkan karena sebahagian lahan dari masyarakat yang dahulu dipergunakan sebagai aktivitas bertani para warga, sekarang telah dipergunakan sebagai lahan untuk perluasan waduk, akibatnya sebahagian aktivitas masyarakat terhenti karena waduk tersebut tidak berfungsi lagi sebagai saluran irigasi. Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berakibat fatal terhadap pengembangan waduk dan tingkat wisatawan yang berkunjung.

Pada hakikatnya, suatu Negara maupun wilayah tidak bisa berjalan sendiri. Dalam suatu wilayah demokrasi, terdapat dua entitas yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara Pemerintah sebagai representasi dan masyarakat sebagai kelompok. Kedua unsur ini harus berjalan bersama serta saling melengkapi satu sama lain. Pemerintah membutuhkan masyarakat untuk saling bahu membahu dalam melaksanakan program-programnya. Kehadiran dan dukungan masyarakat yang kuat juga dapat menjadi alat kontrol Pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan penyelenggaraan. Demikian juga masyarakat yang tidak bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah. Terlebih pemerintah melalui mekanisme pemilihan umum (kontrak sosial) telah dipercayai sebagai wakil yang dapat mengurus dan membantu pemenuhan hak-hak masyarakat.

Ketika pariwisata mengalami perkembangan seperti yang diharapkan oleh semua pihak, ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius demi pengelolaan wisata, sehingga tidak menimbulkan

permasalahan, bahkan wisata tersebut justru menjadi daya dukung yang diandalkan, karena dapat memperkaya kepariwisataan itu sendiri.

Dilema yang terjadi saat ini bahwa dalam ruang lingkup tempat wisata waduk Jeulikat terdapat konflik yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang tidak diharapkan, baik itu terhadap pembebasan lahan, perebutan lahan maupun problema yang berbaur politik. Gampong Jeulikat merupakan daerah yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, sebahagian masyarakat merasa khawatir dengan pengairan irigasi yang dulunya memadai dan dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitas menanam padi di sawah, kini tidak dapat berfungsi karena waduk tersebut dipergunakan sebagai sarana tempat wisata (<http://travel.kompas.com>) (tanggal akses : 10/01/2017).

Dalam menarik para wisatawan yang akan berkunjung ke suatu daerah, faktor utama yang sangat berpengaruh adalah faktor keamanan, yaitu sejauh mana para wisatawan mendapatkan kenyamanan dan jaminan keamanan selama berada di tempat wisata. Sedangkan faktor kedua yaitu politik dalam negeri. Jika ingin menarik wisatawan yang ramai maka faktor kondisi dan situasi politik perlu dibenahi terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat serta memenuhi keinginan masyarakat sekitar. Selain itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama seluruh elemen masyarakat saling bahu membahu untuk memperbaiki keadaan suatu wilayah yang semakin porak poranda. Mudah-mudahan Kota Lhokseumawe aman dan tentram demi menanti datangnya secercah harapan bagi terciptanya keamanan dan situasi politik yang aman di daerah kita, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung bangkitnya wisata waduk Jeulikat.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat terhadap wisata waduk Jeulikat sejauh ini dirasakan masih stabil, selama Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu mengelola waduk Jeulikat sebaik mungkin, mengutamakan kepentingan umum demi masyarakat sekitar, melakukan kerjasama dan komunikasi

yang baik dengan masyarakat setempat, sehingga pengembangan wisata berjalan dengan yang diharapkan.

2. Dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar dengan adanya wisata waduk Jeulikat pada umumnya membawa perubahan dalam membangun roda perekonomian masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, berdagang atau berbisnis serta prospek yang menjanjikan terhadap Gampong Jeulikat, sehingga membantu memperlancar perekonomian masyarakat. Namun disisi lain berdampak kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat terhambat karena tidak berfungsi lagi saluran irigasi sawah.
3. Konflik yang hadir di tengah-tengah tempat wisata waduk Jeulikat yaitu adanya permasalahan dari faktor keamanan dalam hal pembebasan lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan masyarakat setempat, karena waduk yang sebelumnya dipergunakan sebagai pengairan irigasi, kini telah dijadikan sebagai tempat wisata yang handal. Selain itu juga hadir permasalahan dari faktor yang berbaur politik, dimana waduk Jeulikat yang dulunya milik masyarakat, kini telah dijadikan sebagai tempat rekreasi.

Daftar Pustaka

- Alfian. 2008. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. PT Gramedia. Jakarta.
- Annisa Widayati. 2012. Bali Sebagai Salah Satu Destinasi Pariwisata Favorit Wisatawan Jepang. Skripsi. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Program Studi Jepang. Universitas Indonesia. Depok.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Kepariwisataaan. Indonesia. Jakarta.
- Haviland, William A. 2009. Antopologi. Jilid 1. Alih Bahasa : R.G. Soekadijo. Erlangga. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2007. Sejarah Teori Antropologi, Jilid 1. Univesitas Indonesia Press. Jakarta.
- Mappi. 2010. Manajemen Kepariwisatan. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya. Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif (paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya). Rosdakarya. Bandung.
- Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Pendit, S. Nyoman. 2012. Ilmu Kepariwisataaan. Pradanya Paramita. Jakarta.
- Pitana, I Gede. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta.
- Ross, Glen F. 2008. Psikologi Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Sara Oziliana. 2015. Goa Jepang dan Daya Tarik Pariwisata Sejarah. Skripsi. Program Studi Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.
- Saifuddin, Achmad, F. 2005. Antropologi Kontemporer : Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma, Prenada Media. Jakarta.
- Soekadijo, R.G. 2009. Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Lingkage. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suwantoro G. 2014. Dasar-dasar Pariwisata. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahab, Salah. 2013. Manajemen Kepariwisataaan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 2006. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa. Bandung. Scott, Jacqueline, and Rosemary Crompton, and Clare Lyonette, eds. 2010. *Gender*

inequalities in the 21st century: new barriers and continuing constraints.
Cheltenham, England: Edward Elgar.



9 772614 556006